



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 G R E S I K

Laporan Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik

TAHUN 2022



LAPORAN AKHIR



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah Nya Laporan Akhir “**Penyusunan Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2022**” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penyusunan Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai salah satu cara dalam memperoleh Informasi dan data yang dipergunakan untuk mengukur dan Menilai Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik pada tahun 2023-2026, mempermudah dalam menganalisis permasalahan ketidak merataan capaian pada masing-masing variabel pada bidang Pendidikan, serta mempermudah analisis kinerja capaian di bidang pendidikan secara keseluruhan.

Laporan Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, dan oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun akan dijadikan sebagai masukan untuk kepentingan penyempurnaan di masa mendatang. Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Laporan Akhir ini.

Gresik, Maret 2023

Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
 BAB I PENDAHULUAN.....	 I-1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD & TUJUAN	3
1.3. KELUARAN/ OUTPUT	4
1.4. RUANG LINGKUP.....	5
1.5. LANDASAN HUKUM.....	5
1.6. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	6
 BAB II KONDISI WILAYAH DAN PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK	 II-1
2.1. KONDISI GEOGRAFIS KABUPATEN GRESIK	1
2.1.1. Geografis dan Batas Administrasi	1
2.1.2. Topografi dan Geologi	5
2.1.3. Klimatologi dan Hidrologi	8
2.1.4. Penggunaan Lahan.....	11
2.2. KONDISI SOSIAL EKONOMI KAB GRESIK	12
2.2.1. Kondisi Kependudukan	12
2.2.2. Kondisi Ketenagakerjaan	15
2.2.4. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia	17
2.3. KONDISI UMUM PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK.....	19
2.2.1. Komitmen Internasional dalam Pendidikan Berkualitas	19
2.2.2. Kebijakan Nasional dalam Pendidikan berkualitas	22
2.2.3. Kondisi Sektor Kesehatan	28
2.3.3. Kondisi Sektor Pendidikan	29
2.3.4. UPT Resource Centre Kabupaten Gresik	38
2.3.5. Kebijakan dan Strategi Pendidikan Di Kabupaten Gresik.....	41
 BAB III METODOLOGI	 III-1
3.1. PENDEKATAN METODOLOGI	1
3.2. PENENTUAN MODEL INDEKS PENDIDIKAN	2
3.3. EVALUASI, REVIEW, DAN VALIDASI MODEL INDEKS PENDIDIKAN	5
3.3.1. Mekanisme Exploratory Factor Analysis	6
3.3.2. Confirmatory Factor Analysis.....	6
3.4. PENGUKURAN DIMENSI TIAP MODEL DAN INDEXING	8
3.4.1. Pengumpulan Bahan melalui data sekunder dan primer	8

3.4.2. Sampling	9
3.4.3. Penyusunan Indeksasi.....	10
BAB IV GAMBARAN UMUM	IV-1
4.1 ANALISIS KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK.....	1
4.1.1 Analisis Peraturan Terkait Bidang Pendidikan	1
4.1.2 Analisis kebijakan bidang pendidikan Di kabupaten Gresik	11
4.1.3 Keterkaitan Analisis Peraturan dan kebijakan Terkait Bidang Pendidikan Di Kabupaten Gresik	18
4.2. MODEL PENGUKURAN INDEKS PENDIDIKAN	26
4.3. HASIL PENGUKURAN INDEKS PENDIDIKAN TAHUN 2022.....	29
4.2.1. Dimensi Achievement Outcomes	30
4.2.2. Dimensi Subsequent achievement	35
4.2.3. Dimensi Infrastructure.....	37
4.2.4. Dimensi Human Resources	39
4.2.5. Dimensi Social Pedagogy Competency	42
4.2.6. Dimensi State Partially	45
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI	V-1
5.1. SIMPULAN	1
5.2. REKOMENDASI.....	1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Jumlah Desa serta Kelurahan Menurut Kecamatan	II-3
Tabel 2.2	Kelerengan per Kecamatan Beserta Luasnya Kabupaten Gresik (Ha)	5
Tabel 2.3	Ketinggian per Kecamatan Beserta Luasnya di Kabupate Gresik (Ha).....	6
Tabel 2.4	Data Curah Hujan di Kabupaten Gresik	9
Tabel 2.5	Penggunaan Lahan Kawasan Lindung di Kabupaten Gresik	11
Tabel 2.6	Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya di Kabupaten Gresik	12
Tabel 2.7	Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2017 - 2022	13
Tabel 2.8	Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2017 - 2022 Menurut Kecamatan.....	14
Tabel 2.9	Target Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 di bidang Pendidikan.....	24
Tabel 2.10	Indikator Urusan Kesehatan	28
Tabel 2.11	AHH, Jumlah Balita Gizi Buruk, Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Gresik Tahun 2017 - 2022	29
Tabel 2.12	Kinerja Pembangunan Bidang Pendidikan Tahun 2017-2021.....	35
Tabel 2.13	Jumlah Sekolah Di Kabupaten Gresik Tahun 2022	35
Tabel 2.14	Jumlah Guru Di Kabupaten Gresik Tahun 2022	36
Tabel 2.15	Jumlah Murid Di Kabupaten Gresik Tahun 2022	37
Tabel 2.16	Data Persebaran Pendidikan Madrasah Berdasarkan Kecamatan	37
Tabel 2.17	Data Persebaran Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	38
Tabel 2.18	Data Layanan UPT Recource Centre Dinas Pendidikan tahun 2022.....	41
Tabel 2.19	Matrikulasi Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi terkait dengan Pembangunan Pendidikan di RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.....	42
Tabel 2.20	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	43
Tabel 2.21	Penjabaran Output Kunci Nawakarsa Gresik Cerdas	44
Tabel 3.1	Perumusan Pendekatan Indeks Pendidikan	III-3
Tabel 3.2	Dimensi dan Alat Ukur Indeks Pendidikan	11
Tabel 4.1	Evaluasi Kebijakan dan Peraturan Terkait Pendidikan Di Kabupaten Gresik.....	IV-20
Tabel 4.2	Capaian Indeks pendidikan per dimensi	30
Tabel 4.3	Capaian Dimensi Achievement outcomes.....	30
Tabel 4.4	Hasil Assesmen Nasional (AN) Tingkat SMP Sederajat.....	32
Tabel 4.5	Capaian Dimensi Subsequent achievement	36
Tabel 4.6	Capaian Dimensi Infrastructure	38
Tabel 4.7	Capaian Dimensi Human Resources	41
Tabel 4.8	Capaian Dimensi Sosial Pedagogy Competency.....	43
Tabel 4.9	Capaian Dimensi State Partially	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Gresik	II-2
Gambar 2.2	Persentase Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Gresik (%).....	5
Gambar 2.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2017 - 2022.....	13
Gambar 2.4	Grafik Perbandingan Sebaran Keluarga dan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2022	15
Gambar 2.5	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017 - 2022.....	16
Gambar 2.6	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017 - 2022.....	18
Gambar 2.7	Target Goal's ke-4 SDGS Pendidikan Berkualitas	22
Gambar 2.8	Kebijakan Merdeka Belajar.....	26
Gambar 2.9	Komposisi Penduduk Kabupaten Gresik Menurut Generasi	30
Gambar 2.10	Piramida Penduduk Kabupaten Gresik	31
Gambar 2.12	Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2021.....	33
Gambar 2.13	Anggaran fungsi Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2017-2022	33
Gambar 2.14	Peringatan Hari Disabilitas Internasional oleh Tim UPT Resource Centre	40
Gambar 3.1	Kerangka Kerja Pengukuran Indeks Pendidikan	III-2
Gambar 3.2	Konsep Desain Survei	9
Gambar 4.1	Citasi publikasi data pendukung jurnal.....	IV-28
Gambar 4.2	Capaian Indeks pendidikan per dimensi Kabupaten Gresik.....	30
Gambar 4.3	Capaian Dimensi Achievement outcomes	31
Gambar 4.4	Rapor Pendidikan Assesmen Nasional SMP sederajat Kabupaten Gresik	33
Gambar 4.5	Capaian Dimensi Subsequent achievement	36
Gambar 4.6	Capaian Dimensi Infrastucture	38
Gambar 4.7	Survei Responden Siswa dan Walisiswa	39
Gambar 4.8	Capaian Dimensi Human Resources	41
Gambar 4.9	Survei Responden Siswa untuk Materi Gender	42
Gambar 4.10	Capaian Dimensi Social Pedagogy Competency	43
Gambar 4.11	Survei Social Pedagogy Responden Guru dan Murid	45
Gambar 4.12	Capaian Dimensi State Partially	46



1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan sebuah keharusan bagi pemerintah karena hal ini merupakan amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu upaya yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah. Hal ini dikarenakan pendidikan memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Kualitas pendidikan dilaksanakan secara inklusif mempertimbangkan terhadap urgensi pendidikan yang tidak hanya dapat dipandang dari lama sekolah namun dipengaruhi berbagai dimensi seperti akses, teknologi, sumber daya manusia tenaga ajar, bahkan keberpihakan pemerintah. Pemahaman multidimensi ini selaras dengan perkembangan kehidupan terutama di era society 5.0 maupun industry 4.0. Adanya society 5.0 menimbulkan tantangan tersendiri dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah dalam bidang pendidikan, termasuk dalam pembelajaran sebagai hak asasi manusia yang mendasar.

Pendidikan adalah faktor penting yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah/bangsa di masa yang akan datang. Di era persaingan bebas saat ini, pemerintah daerah harus mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul agar daerahnya tidak tertinggal dengan daerah lain. Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan Misi ke-4 Kabupaten Gresik yakni Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah yang dituangkan dalam tujuan Pemerintah Kabupaten Gresik yakni Menguatkan Pembangunan Manusia Gresik Baru yang Berkualitas Dan Berkeadilan Berlandaskan Akhlakul Karimah. Dalam hal ini pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Gresik berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka

kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk mengukur kualitas kinerja pemerintah daerah pada bidang pendidikan, disusunlah sebuah Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan dibuat untuk mempermudah dalam menganalisis permasalahan ketidakmerataan capaian pada masing-masing variabel pada bidang pendidikan, serta mempermudah analisis kinerja capaian bidang pendidikan secara keseluruhan di suatu daerah.

Penyusunan indeks pendidikan Kabupaten Gresik dilatarbelakangi untuk memenuhi amanah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Pada perioder 2021-2026, Kabupaten Gresik berbenah untuk membangun Gresik seutuhnya menuju Gresik Baru yang dituangkan dalam visi pembangunan yaitu “Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah.” Visi pembangunan tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan sebagaimana berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif;
2. Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota ;
3. Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah;
4. Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah, dan;
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan dan Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

Pembangunan Pendidikan terkait erat dan menjadi arah kebijakan utama dalam misi ke-4 yaitu Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah. Secara substansial, pembangunan di Kabupaten Gresik secara holistik mendorong pada proses peningkatan sumber daya manusia yang bercorak holistik dan integrative. Dimana proses penguatan SDM di Gresik yang memerdekaan kemanusiaan warga Gresik berfokus untuk mendorong baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Dimana proses pembangunan pendidikan warga Gresik secara keseluruhan tersebut bertujuan untuk membangun insan Gresik yang Unggul dan cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah.

Dengan meningkatkan kualitas SDM serta pendidikan yang bercorak holistik tersebut, maka terbangun kapasitas warga Gresik yang memiliki selain keunggulan kecerdasan dan kemandirian, juga dilandasi oleh karakter religious yang disinari oleh akhlakul karimah. Selain penguatan pendidikan yang holistik, penciptaan karakter warga Gresik yang paripurna hanya dapat berjalan dengan baik dengan kesiapan pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal menjaga ketahanan hidup dari warga Gresik.

Keholistikan karakter mulia dari warga Gresik akan sangat membantu untuk menumbuhkan semangat kerjasama dan gotong royong antar warga Gresik. Kerjasama dan gotong royong inilah menjadi perekat kohesivitas sekaligus modal sosial yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Kerjasama dan Gotong-royong, secara holistik adalah nilai-nilai otentik budaya Indonesia yang telah teruji selama berabad-abad dan membuktikan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Kota Gresik adalah wilayah historis yang terkenal dengan corak wilayah budaya santri yang mewarisi nilai-nilai kearifan budaya local tersebut. Kerjasama dan gotong royong memiliki nilai dan makna strategis dalam konteks pembangunan Kabupaten Gresik yang dilandasi oleh hadirnya manusia Gresik yang unggul, cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah.

Pada tataran arsitektur kinerja, sebagai upaya untuk mencapai Misi IV ditetapkan tujuan pembangunan yaitu Memperkuat pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas dan berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah yang kemudian dijabarkan ke dalam sasaran (sasaran ke-7) yaitu “meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan”. Indeks Pendidikan bermanfaat dalam menganalisis permasalahan ketidakmerataan capaian pada masing-masing variabel pada bidang pendidikan, serta mempermudah analisis kinerja capaian bidang pendidikan secara keseluruhan khususnya di Kabupaten Gresik.

1.2. MAKSUD & TUJUAN

Mendasari dari permasalahan yang dihadapi Provinsi Jawa Timur adalah Indeks Pendidikan yang rendah. Berdasarkan data BPS, Indeks Pendidikan Jawa Timur berada di bawah rata-rata Nasional. Nilai Indeks Pendidikan Jawa Timur berada di bawah dari nilai dua indeks komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia lainnya, yakni Nilai Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran Jawa Timur. Rendahnya nilai Indeks Pendidikan Jawa Timur turut memberikan kontribusi terhadap rendahnya Indeks

Pembangunan Manusia Jawa Timur. Upaya peningkatan Indeks Pendidikan dinilai dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur.

Di era Otonomi Daerah saat ini, dimana Pemerintah Daerah mempunyai peran besar dalam mengembangkan pembangunan di daerah. Peranan tersebut dijalankan Pemerintah Daerah melalui kebijakan-kebijakan pembangunan dan juga melalui kebijakan fiskal berupa pengelolaan keuangan daerah. Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah yang dipandang mampu meningkatkan Indeks Pendidikan di daerah adalah belanja Pemerintah Daerah bidang pendidikan. Dengan diserahkannya beberapa kewenangan kepada Pemerintah Daerah, diharapkan pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Berdasarkan paparan di atas, maka maksud utama penyusunan Indeks Pendidikan adalah menghitung Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik tahun 2022, mengukur dan memproyeksikan nilai Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik pada tahun 2023-2026, mempermudah dalam menganalisis permasalahan ketidak merataan capaian pada masing-masing variabel pada bidang Pendidikan, serta mempermudah analisis kinerja capaian di bidang pendidikan secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, penyusunan ini bertujuan untuk sebagai berikut :

1. Menggambarkan kondisi umum pendidikan di Kabupaten Gresik ;
2. Menghitung Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik tahun 2022 sebagai nilai dasar yang bisa dimasukkan kedalam IKU pada RPJMD;
3. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap Indeks Pendidikan di Kabupaten Gresik;
4. Menganalisis pengaruh Alokasi Belanja Pemerintah Daerah bidang pendidikan dengan Indeks Pendidikan;
5. Merumuskan strategi atau program untuk meningkatkan Indeks Pendidikan di Kabupaten Gresik.

1.3. KELUARAN/ OUTPUT

Ada beberapa keluaran (*output*) yang dapat diharapkan dari pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2022 yakni :

- a) Laporan Awal Indeks pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2022 (10 buku), dan;
- b) Laporan Akhir Indeks pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2022 (10 buku).

1.4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Lokasi kegiatan Pekerjaan Penyusunan Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah seluruh wilayah administrasi Kabupaten Gresik. Ruang lingkup materi disebutkan bahwa Untuk memenuhi maksud penyusunan, maka kegiatan utama dalam Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebagaimana berikut:

1. Mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat memberikan gambaran kondisi umum pendidikan di Kabupaten Gresik;
2. Menghitung berapa nilai Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik tahun 2022;
3. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap Indeks Pendidikan di Kabupaten Gresik;
4. Menganalisis bagaimana pengaruh Alokasi Belanja Pemerintah Daerah bidang pendidikan dengan Indeks Pendidikan;
5. Merumuskan strategi atau program yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Indeks Pendidikan di Kabupaten Gresik.

1.5. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam Penyusunan Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
3. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah No. 13 Th 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standart Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standart Tehnis Pelayanan Minimal Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Petunjuk Tehnis Program Indonesia Pintar
11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa Pandemi COVID 19, dan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

1.6. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Adapun pembahasan dan sistematika Penyusunan Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2022 yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang perlunya dilakukan Penyusunan Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2022, maksud, tujuan dan sasaran kegiatan, Ruang lingkup perencanaan, Keluaran (*output*) kegiatan, Landasan hukum serta sistematika pembahasan

BAB II KONDISI WILAYAH DAN PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

Pada bagian ini menguraikan gambaran umum Kabupaten Gresik secara umum terutama kondisi fisik dasar, kondisi penggunaan lahan, kependudukan, perekonomian, infrastruktur dan kondisi sektor unggulan di wilayah Kabupaten Gresik. Ditambah juga dengan gambaran Kondisi sektor pendidikan di Kabupaten Gresik sebagai pendukung pada kegiatan pelaporan ini.

BAB III METODOLOGI

Pada bagian ini menguraikan metode-metode pendekatan yang digunakan dalam Kegiatan Laporan pendahuluan penyusunan Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2022 dan kebutuhan data yang diperlukan dalam menganalisis serta pengolahan data, seperti teknis pengambilan data, sampling kegiatan, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENGUKURAN INDEKS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

Pada bagian ini menguraikan tentang beberapa analisis yang digunakan dalam pengukuran indeks pendidikan Kabupaten Gresik 2022 antarlain analisis kebijakan,

model pengukuran indeks pendidikan dan hasil pengukuran indeks pendidikan dan dalam bab ini juga akan diuraikan beberapa indikator dalam pengukuran beserta nilai yang didapatkan.

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari kegiatan indeks pendidikan kabupaten Gresik tahun 2022 dan saran untuk kegiatan indeks pendidikan di tahun-tahun yang akan datang. Selain itu terdapat rekomendasi terhadap permasalahan yang dihadapi dan berbagai kegiatan yang direncanakan untuk setidaknya mempertahankan indeks pendidikan yang sudah tercapai atau meningkatkan lebih baik indeks pendidikan di Kabupaten Gresik.

ANALISIS KONDISI WILAYAH & PENDIDIKAN

2

BERISIKAN GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN SEKTOR PENDIDIKAN

2.1. KONDISI GEOGRAFIS KABUPATEN GRESIK

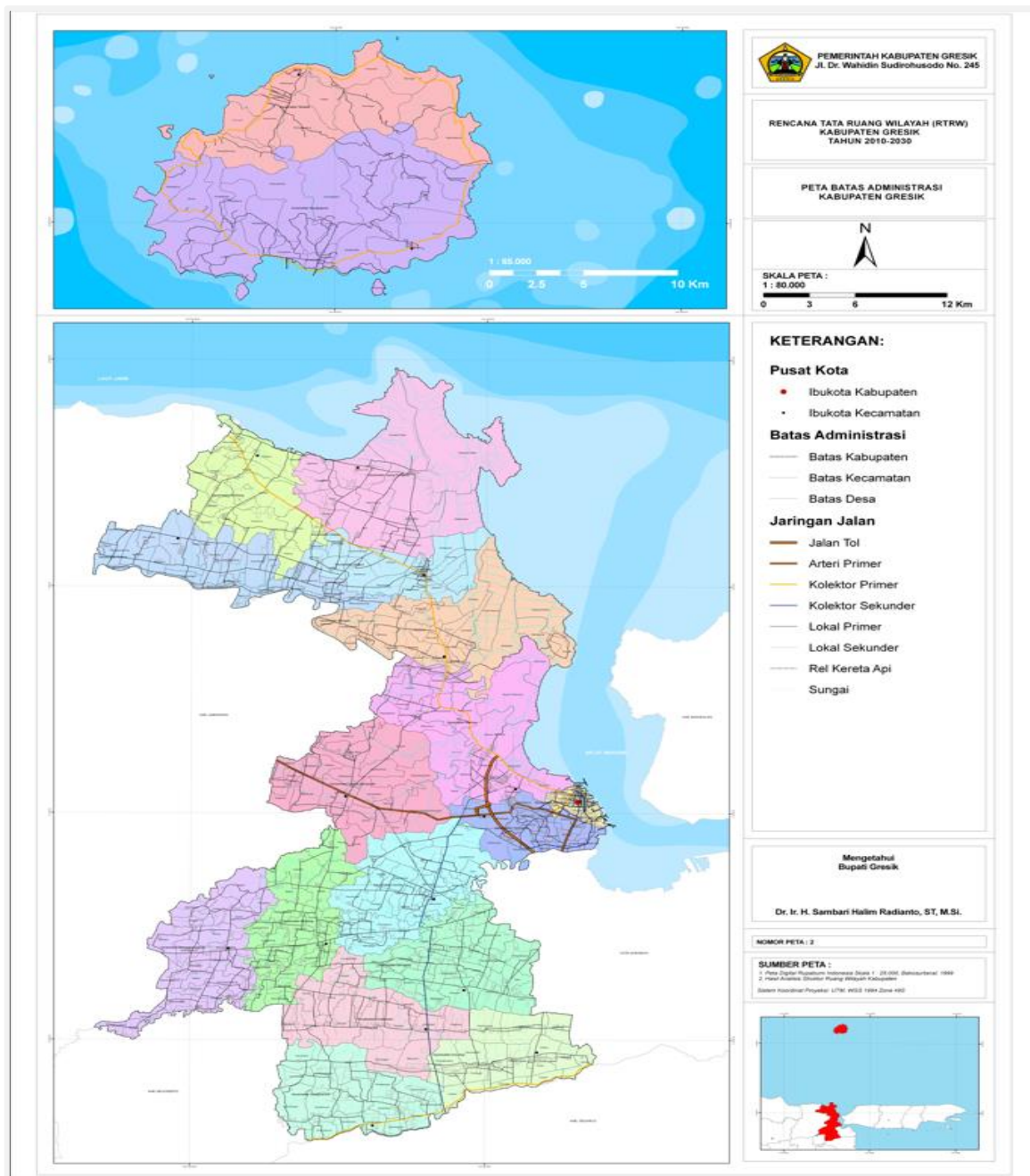
2.1.1. Geografis dan Batas Administrasi

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur. Secara administrasi, Kabupaten Gresik berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Jawa;
- Sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan; dan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo.

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai dengan panjang pantai 140 km, 69 km di daratan Pulau Jawa memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta 71 km di Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang berada di Pulau Bawean.

Dilihat dari posisi geografis, Kabupaten Gresik berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, karena terletak di selat Madura dan memiliki wilayah pesisir sepanjang 140 km. Hal ini menjadikan Kabupaten Gresik tergabung dalam Kawasan Andalan GERBANGKERTOSUSILA (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan) dengan sektor unggulan industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pariwisata, sehingga diharapkan kawasan tersebut menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bahkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah disekitarnya.



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Gresik

Luas wilayah Kabupaten Gresik berdasarkan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan per Provinsi Kabupaten/Kota dan Kecamatan seluruh Indonesia adalah 1.191,25 km² (119.125 ha), namun berdasarkan penampakan citra satelit luas wilayah Kabupaten Gresik bertambah menjadi 125.262,24 ha. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan bentang alam akibat proses reklamasi, sedimentasi dan abrasi pantai.

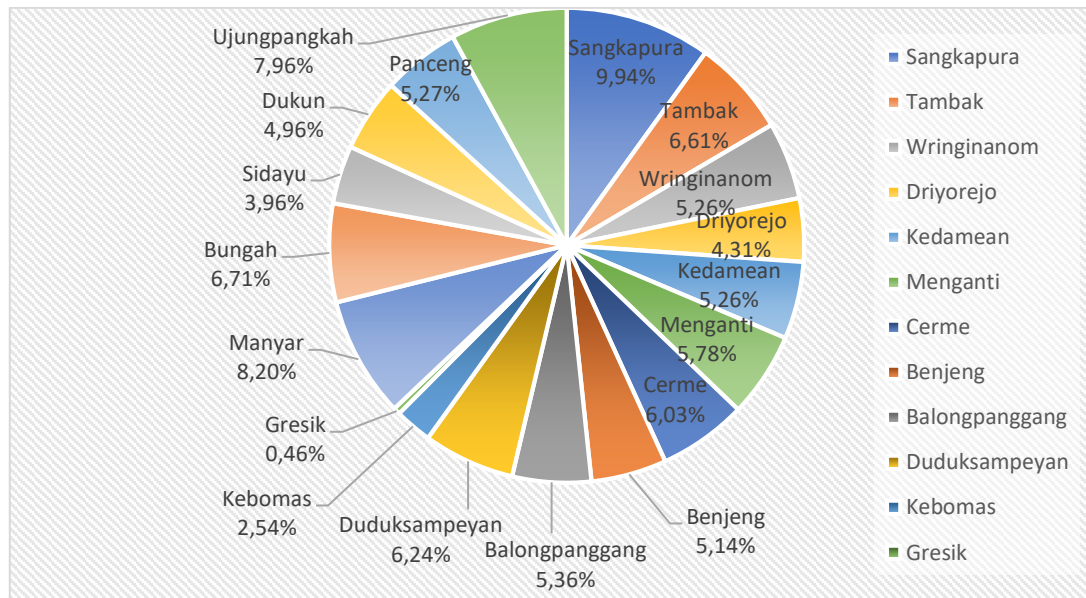
Wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan dengan 330 Desa dan 26 Kelurahan. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa serta Kelurahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (Ha)
1	Balong-panggang	25	Ngasin, Ganggang, Pinggir, Dohoagung, Klotok, Tenggor, Babatan, Pacuh, Pucung, Balongpanggang, Wonorejo, Kedungsumber, Kedungpring, Mojogede, Bandungsekar, Wahas, Karangsemanding, Banjaragung, Sekarputih, Wotansari, Tanahladean, Dapet, Brangkal, Jombangdelik, Ngampel	6.485,83
2	Benjeng	23	Jatirembe, Jogodalu, Pundut Trate, Metatu, Banter, Munggugebang, Klampok, Kedungsekar, Sironoyo, Karangkidul, Dermo, Kalipadang, Bulurejo, Munggugianti, Kedungrukem, Bengkelolor, Gluranploso, Deliksumber, Sedapurklagen, Bulangkulon, Lundo, Balongmojo, Balongtunjung	6.229,43
3	Bungah	22	Gumeng, Sungonlegowo, Bedanten, Tanjung Widoro, Indrodelik, Raciwetan, Pegundan, Kemangi, Mojopurowetan, Mojopurogede, Kisik, Sidomukti, Melirang, Watuagung, Abar-Abir, Sidokumpul, Kramat, Masangan, Bungah, Sidorejo, Sukorejo, Sukowati	8.538,21
4	Cerme	26	Banjarsari, Padeg, Gedangkulut, Semampir, Wedani, Jono, Kambingan, Pandu, Cerme Lor, Cagakagung, Ngabetan, Kandangan, Cerme Kidul, Dungus, Betiting, Iker-Iker Geger, Dooro, Lengkong, Dampaan, Gununganyar, Morowudi, Ngembung, Dadapkuning, Sukoanyar, Tambakberas, Jono	7.157,53
5	Driyorejo	17	Wedoroanom, Gadung, Randegansari, Petiken, Karangandong, Mojosarirejo, Mulung, Sumpat, Bambe, Kesambenwetan, Tenaru, Tanjungan, Banjaran, Cangkir, Driyorejo, Krikilan, Randengansari	5.506,83
6	Duduksampeyan	23	Kramat, Kemudi, Wadak Lor, Wadak Kidul, Glanggang, Pandaan, Kawistowindu, Petisbenem, Tumapel, Setrohadi, Tambakrejo, Samirplapan, Kandangan, Tebalolan, Ambeng-Ambeng Watangrejo, Panjuran, Sumengko, Sumari, Tirem, Gredek, Bendungan, Duduksampeyan, Palebon	7.716,89
7	Dukun	26	Sawo, Petiyin Tunggal, Tebuwung, Bulangan, Ima'an, Karangcangkring, Mejopetung, Mentaras, Bangeran, Babaksari, Babakbowo, Sambogunung, Gedung Kedo'an, Tiremenggal, Madumulyorejo, Lowayu Sembunganyar, Jrebeng, Dukuh Kembar, Baron, Sembungan Kidul, Kalirejo, Dukunanyar, Padang Bandung, Sekargadung, Wonokerto,	6.400,17
8	Gresik	21	Lumpur, Kroman, Kemuteran, Tlogopojok, Pekelingan, Sukodono, Kebungson, Ngipik, Karangpoh, Karangturi, Bedilan, Trate, Pekauman, Sukorame, Tlogobendung, Tlogopatut, Sidorukun, Kramatinggil, Gapurosukolilo, Sidokumpul, Pulopancikan	708,40

No	Kecamatan	Jumlah Keluraha- han	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (Ha)
9	Kebomas	21	Randuagung, Dahanrejo, Kebomas, Sidomoro, Klangonan, Kawisanyar, Giri, Singosari, Sekarkurung, Sidomukti, Indro, Prambangan, Kedanyang, Gulomantung, Karangkering, Tenggulunan, Segoromadu, Sukorejo, Ngargosari, Gending, Kembangan	3.418,99
10	Kedamean	15	Cermen Lerek, Lampah, Glindah, Tulung, Turirejo, Katimoho, Slempit, Tanjung, Belahanrejo, Sidoraharjo, Mojowuku, Kedamean, Ngepung, Banyuurip, Manunggal	6.703,40
11	Manyar	23	Manyarejo, Morobakung, Tanggulrejo, Sembayat, Ngampel, Karangrejo, Gumeno, Sumberejo, Betoयोगuci, Betoयokauman, Manyar Sidomukti, Leran, Sukomulyo, Penganden, Banjarsari, Pongangan, Roomo, Tebalo, Suci, Yosowilangun, Pejanggan, Banyuwangi, Manyar Sidorukun	10.252,51
12	Menganti	22	Kepatihan, Hendrosari, Gempolkurung, Palemwatu, Drancang, Pengalangan, Boteng, Gadingwatu, Randupadangan, Domas, Sidojangkung, Hulaan, Setro, Bringkang, Sidowugu, Pranti, Menganti, Laban, Mojotengah, Boboh, Beton, Putatlor	7.002,92
13	Panceng	14	Banyutengah, Dalgan, Ketanen, Pantenan, Campurejo, Prupuh, Surowiti, Wotan, Siwalan, Sukodono, Sumurber, Serah, Doudo, Petung	6.176,71
14	Sangkapura	17	Kebuntelukdalam, Gunungteguh, Patarselamat, Suwari, Pudakitbarat, Pudakittimur, Bululanjang, Daun, Lebak, Sunaiteluk, Sawahmulya, Kotakusuma, Balikterus, Dekatagung, Kumalasa, Sidogedungbatu, Sungairujing	12.690,65
15	Sidayu	21	Randu Boto, Wadeng, Sedangaran, Sambu Pondok, Mriyungan, Golokan, Sukorejo, Purwodadi, Racitengah, Srowo, Lasem, Kertosono, Ngawen, Pengulu, Bunderan, Sido Mulyo, Raci Kulon, Asem Papak, Gedangan, Kauman, Mojo Asem	4.452,01
16	Tambak	13	Diponggo, Tambak, Kepuhteluk, Pekalongan, Grejeg, Sukalela, Kepuhlegundi, Klompongbug, Paromaan, Tanjungori, Gelam, Sukaoneng, Telukjatidawang	7.279,88
17	Ujungpangk h	13	Pangkah Kulon, Pangkah Wetan, Banyu Urip, Ngemboh, Cangaan, Gosari, Kebonagung, Ketapanglor, Karangrejo, Bolo, Tanjangawan, Glatik, Sekapuk	12.337,54
18	Wringinanom	16	Sooko, Kesambenkulon, Sumbergede, Padangan, Watestanjung, Sembung, Kepuhklagen, Pasinanlemahputih, Sumengko, Wringinanom, Sumberame, Lebaniwaras, Kedunganyar, Sumberwaru, Lebanisuko, Mondoluku	6.204,73
Jumlah		358		125.262,64

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040



Gambar 2. 2 Persentase Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Gresik (%)

2.1.2. Topografi dan Geologi

A. Kemiringan Lereng

Kondisi topografi pada Kabupaten Gresik bervariasi pada kemiringan 0 – 2%, 3 – 15%, dan 16 – 40% serta lebih dari 40%. Mayoritas daratan Gresik berada pada kelereng 0-2% dengan luas wilayah sebesar 94.613Ha (80.59%) sedangkan presentase terkecil berada pada kelereng lebih dari 40% dengan luas +1.072,23 Ha yang tersebar pada Kecamatan Ujungpangkah dan 2(dua) kecamatan di Pulau Bawean yaitu Tambak dan Sangkapura. Adapun sebaran Kemiringan Lereng beserta luasnya per Kecamatan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Kelereng per Kecamatan Beserta Luasnya Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	Lereng				Jumlah
	0-2 %	3-15 %	16-40 %	>40 %	
Wringinanom	3.968,00	2.286,00	0,00	0,00	6.262,00
Driyorejo	4.680,00	450,00	0,00	0,00	5.130,00
Kedamean	5.684,00	904,00	0,00	0,00	6.596,00
Menganti	6.196,00	0,00	0,00	0,00	6.367,00
Cerme	6.126,00	0,00	0,00	0,00	6.126,00
Benjeng	6.862,00	0,00	0,00	0,00	6.871,00
Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	0,00	7.167,00
Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.449,00
Kebomas	2.409,00	518,00	39,00	0,00	3.433,00
Gresik	524,00	0,00	0,00	0,00	799,00
Manyar	8.197,00	90,00	0,00	0,00	8.671,00
Bungah	8.022,00	0,00	0,00	0,00	7.936,00

Kecamatan	Lereng				Jumlah
	0-2 %	3-15 %	16-40 %	>40 %	
Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	0,00	4.521,00
Dukun	5.909,00	0,00	0,00	0,00	5.909,00
Panceng	3.897,00	2.324,00	72,00	25,00	6.529,00
Ujungpangkah	8.063,00	972,00	243,00	192,00	10.406,00
Sangkapura	4.805,00	2.050,34	4.216,68	799,98	11.872,00
Tambak	143,00	2.756,94	4.899,81	55,25	7.739,00
Jumlah	94.613,00	12.251,28	9.470,49	1.071,23	119.513,00
Prosentase	80,59	10,43	8,07	0,91	100,00

Sumber: RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026

B. Ketinggian Lahan

Ketinggian tanah di Wilayah Kabupaten Gresik berada pada 0 – 500 meter di atas permukaan laut (mdpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Berikut merupakan luas daerah berdasarkan ketinggian tanah di Kabupaten Gresik.

Distribusi wilayah di Kabupaten Gresik berdasarkan ketinggian dapat diuraikan sebagai berikut:

- Wilayah dengan ketinggian 0-10 mdpl seluas +92.843,00ha atau sekitar 79,08% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik;
- Wilayah dengan ketinggian 10-20 mdpl mempunyai luas +18.246,00ha atau sekitar 15,54% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik; dan
- Ketinggian di atas 20 mdpl mempunyai luas +6.318,00ha atau sekitar 5,38% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik.

Tabel 2. 3 Ketinggian per Kecamatan Beserta Luasnya di Kabupate Gresik (Ha)

Kecamatan	Ketinggian			Jumlah
	0-10 Mdpl	10-20 Mdpl	>20 Mdpl	
Wringinanom	0,00	6.254,00	0,00	6.262,00
Driyorejo	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
Kedamean	6.588,00	0,00	0,00	6.596,00
Menganti	6.196,00	0,00	0,00	6.367,00
Cerme	6.126,00	0,00	0,00	6.126,00
Benjeng	0,00	6.862,00	0,00	6.871,00
Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	7.167,00
Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	7.449,00
Kebomas	2.966,00	0,00	0,00	3.433,00
Gresik	524,00	0,00	0,00	799,00
Manyar	8.287,00	0,00	0,00	8.671,00
Bungah	8.022,00	0,00	0,00	7.936,00
Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	4.521,00
Dukun	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00
Panceng	0,00	0,00	6.318,00	6.529,00

Kecamatan	Ketinggian			Jumlah
	0-10 Mdpl	10-20 Mdpl	>20 Mdpl	
Ujungpangkah	9.470,00	0,00	0,00	10.406,00
Sangkapura	11.872,00	0,00	0,00	11.872,00
Tambak	7.755,00	0,00	0,00	7.739,00
Jumlah	92.843,00	18.246,00	6.318,00	119.513,00
Prosentase	79,08	15,54	5,38	100,00

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040

C. Geologi

a) Struktur dan Karakteristik

Sebagian besar tanah di wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari jenis Aluvial, Grumusol, Mediteran Merah dan Litosol. Sedangkan di wilayah kepulauan Kabupaten Gresik merupakan gunungapi belakang busur kuarter di bagian timur Pulau Jawa, termasuk kedalam zona Cekungan Jawa Timur dan tersusun dari batuan vulkanik (lava dan piroklastik), batuan sedimen pasir dan batu gamping.

b) Potensi Kandungan

Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Gresik dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

1. Kabupaten Gresik Bagian Utara

Kabupaten Gresik bagian utara meliputi wilayah Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungah, Dukun, Manyar adalah bagian dari daerah pegunungan Kapur Utara yang memiliki tanah relatif kurang subur (wilayah Kecamatan Panceng). Sebagian dari daerah ini adalah daerah hilir aliran Bengawan Solo yang bermuara di pantai Utara Kabupaten Gresik/Kecamatan Ujungpangkah. Daerah hilir Bengawan solo tersebut sangat potensial karena mampu menciptakan lahan yang cocok untuk industri, perikanan, perkebunan, dan permukiman. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.

2. Kabupaten Gresik bagian tengah

Meliputi wilayah Duduk Sampeyan, Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Gresik, Kebomas yang merupakan kawasan dengan tanah relatif subur. Di wilayah ini terdapat sungai-sungai kecil, antara lain Kali Lamong, Kali Corong, Kali Manyar, sehingga di bagian tengah wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian dan perikanan.

3. Kabupaten Gresik Bagian Selatan

Kabupaten Gresik bagian selatan meliputi wilayah Menganti, Kedamean, Driyorejo dan Wringin Anom merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian selatan wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk industri, permukiman dan pertanian. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.

4. Wilayah Kepulauan Kabupaten Gresik

Wilayah Kepulauan Kabupaten Gresik berada di Pulau Bawean dan pulau kecil sekitarnya yang meliputi wilayah Kecamatan Sangkapura dan Tambak adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dengan jenis tanah mediteran coklat kemerahan dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian, pariwisata, dan perikanan. Pulau Bawean tersusun dari batuan vulkanis, sedimen pasir dan batu gamping. Susunan formasi batuan yang ada diantaranya formasi tertua yaitu formasi batu gamping gelam yang disebut juga batu marmer (onyx) yang merupakan ubahan dari batugamping. Di atas formasi ini dijumpai Formasi Batupasir kepongan, yang dalam keadaan di lapangan ditambang untuk dijadikan bahan bangunan. Formasi yang muncul kemudian dan paling dominan dijumpai di permukaan Pulau Bawean adalah Formasi Batuan Gunung api Balibak, yang hadir di lapangan sebagai batuan penyusun dinding-dinding air terjun dan hasil pelapukannya dapat dijumpai sebagai pasir di sepanjang pantai. Formasi paling muda dan masih terjadi pengendapan hingga sekarang ialah Endapan Aluvial.

2.1.3. Klimatologi dan Hidrologi

A. Klimatologi

Iklim Kabupaten Gresik termasuk ke dalam iklim tropis dengan temperatur rata-rata 28,5°C dan kelembaban udara rata-rata 2.245 mm per tahun. Temperatur minimum terjadi pada bulan Juli sedangkan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Radiasi matahari terbesar 84% terjadi pada bulan Maret, kecepatan angin berkisar antara 4-6 per detik dengan arah rata-rata ke Selatan. Temperatur minimum terjadi pada bulan Juli sedangkan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Iklim di Kabupaten

Gresik terdiri dari musim kering yang terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan September, musim penghujan basah yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret, musim peralihan dari musim kemarau sampai musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan November serta musim peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau terjadi pada bulan April dan Mei.

Menurut Materi RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040, kondisi curah hujan rata-rata di Kabupaten Gresik sebesar 696.8891 mm/tahun. Rata-rata curah hujan tertinggi berada pada STA Bluluk yakni sebesar 1.434 mm/tahun sedangkan curah hujan terendah ada pada STA Mantup sebesar 1.095 mm/tahun. Tahun dengan curah hujan tertinggi terjadi Pada Tahun 2011 yakni sebesar 831 mm/tahun sedangkan curah hujan terendah ada pada Tahun 2007 yakni sebesar 567 mm/tahun. Adapun data curah hujan di Kabupaten Gresik dari Tahun 2004 hingga Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Data Curah Hujan di Kabupaten Gresik

Tahun	Stasiun Hujan							
	STA. Bluluk	STA. Ngimbang	STA. Mantup	STA. Balongpanggang	STA. Benjeng	STA. Cerme	STA. Menganti	STA. Bunder
2004	82	82	77	98	90	65	85	77
2005	102	61	77	101	67	43	67	75
2006	77	103	35	33	115	120	75	150
2007	52	84	60	79	79	70	73	70
2008	116	82	63	78	76	74	52	76
2009	61	94	83	79	84	88	97	85
2010	105	156	37	75	90	111	76	103
2011	92	119	100	153	89	102	73	103
2012	92	64	63	91	53	73	67	72
2013	96	83	84	109	98	110	128	95
2014	37	81	79	147	64	150	130	112
2015	160	104	93	94	82	109	60	103
2016	180	76	72	114	82	126	104.5	74
2017	148	64	93	80	111	85	80	62
2018	71	82	79	83	116	91	40	98

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

B. Hidrologi

Secara Hidrografi, keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal. Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini memiliki sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga pendangkalan di Sungai

Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan. Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, mata air, pompa air dan sumur bor. Semua sumber air baku dari dam, waduk, telaga, bendungan serta sungai-sungai klasifikasi I – IV, airnya dapat dimanfaatkan secara langsung dan dikembangkan untuk berbagai kepentingan. Berikut ini sumber air yang terdapat di Kabupaten Gresik:

A. Air Permukaan

Air permukaan adalah air yang terkumpul di atas tanah atau di mata air, sungai danau, lahan basah atau laut. Air permukaan berhubungan dengan air tanah atau awan. Air permukaan secara alami terisi melalui presipitasi dan secara alami berkurang melalui penguapan dan rembesan ke bawah permukaan sehingga menjadi air bawah tanah. Berikut ini air permukaan yang terdapat di Kabupaten Gresik meliputi:

- | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 1. Kali Mas | 6. Kali Corong | 11. Kali Medangan |
| 2. Kali Bengawan Solo | 7. Kali Mentani | 12. Kali Ceper |
| 3. Kali Lewean | 8. Kali Wangen | 13. Kali Mireng |
| 4. Kali Lamongan | 9. Kali Bedahan | 14. Kali Wadak |
| 5. Kali Benem | 10. Kali Mantup | 15. Kali Gladakgede |
| 16. Kali Tambak | 17. Kali Deje | 18. Kali Legundi |
| 19. Kali Baturata | 20. Kali Laok | |
| 21. Kali Raya | 22. Kali Kebonagung | |
| 23. Kali Baturaya | 24. Kali Grunjungan | |
| 25. Kali Kope | 26. Kali Lancabur; dan | |

B. Danau/Telaga

Danau/telaga adalah suatu bentuk ekosistem yang menempati daerah yang relatif kecil pada permukaan bumi dibandingkan dengan habitat laut dan daratan dan berbentuk cekungan. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Danau dan/atau Waduk, Danau/Telaga adalah wadah air dan ekosistemnya yang terbentuk secara alamiah termasuk situ dan wadah air sejenis dengan sebutan istilah lokal. Berikut ini danau/telaga yang terdapat di Kabupaten Gresik:

1. Telaga Dowo pada Kecamatan Manyar dan Kecamatan Kebomas;
2. Telaga Ngipik pada Kecamatan Manyar, Kecamatan Gresik, dan Kecamatan Kebomas; dan
3. Danau Kastoba pada Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak.

C. Waduk

Waduk yang merupakan perairan berbentuk bendungan, maka debit air yang muat di waduk pun biasanya sangat banyak. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik dalam operasional maupun investasi. Maksudnya, stok air di waduk biasanya selain digunakan untuk minum, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, waduk juga digunakan untuk mengairi lahan masyarakat yang mempunyai profesi sebagai petani. Oleh karena itulah keberadaan waduk ini sangatlah berguna atau bermanfaat. Selain yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi manfaat yang dapat dihadirkan oleh waduk ini. Berbagai macam manfaat waduk antara lain adalah sebagai sumber pengairan lahan maupun sawah, sebagai pembangkit listrik tenaga air, memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari, menyediakan stok persediaan air minum, sebagai tempat budidaya ikan air tawar, merupakan tempat untuk budidaya tanaman air tertentu, serta sebagai sarana hiburan hingga edukasi. Berikut ini data waduk yang berada di Kabupaten Gresik.

2.1.4. Penggunaan Lahan

A. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung memiliki luas kurang lebih 10.916,16 Ha atau sekitar 8,5% dari luas wilayah di Kabupaten Gresik. Kawasan Suaka Margasatwa menjadi kawasan terluas yakni seluas 3.539,18 Ha. Setelah Kawasan Suaka Margasatwa, adalah Kawasan Perlindungan Setempat mencapai 3.068,33 Ha. Sedangkan kawasan lindung terkecil berada pada Kawasan Bandara yakni seluas 66,39 Ha.

Tabel 2. 5 Penggunaan Lahan Kawasan Lindung di Kabupaten Gresik

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Prosentase (%)
Kawasan Lindung			
1	Kawasan Resapan Air	1.737,05	1,35
2	Kawasan Suaka Margasatwa	3.539,18	2,76
3	Kawasan Cagar Alam	585,24	0,46
4	Kawasan Bandara	66,39	0,05
5	Kawasan Pantai Bermangrove	1.919,97	1,49

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Prosentase (%)
6	Kawasan Perlindungan Setempat	3.068,33	2,39
Jumlah		10.916,16	8,5

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

B. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya memiliki luas 117.535,01 Ha atau sekitar 91,51% dari luas wilayah di Kabupaten Gresik. Kawasan Permukiman menjadi kawasan terluas sebesar 27.962,64 Ha. Setelah Kawasan Permukiman, Kawasan Budidaya terluas adalah Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dengan luas 25.790,75 Ha. Sedangkan kawasan lindung terkecil berada pada Kawasan Pariwisata sebesar 82,06 Ha.

Tabel 2. 6 Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya di Kabupaten Gresik

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Prosentase (%)
Kawasan Budidaya			
1	Kawasan Permukiman	27.962,64	21,77
2	Kawasan Pertanian Tanaman pangan	25.790,75	20,08
3	Kawasan Perdagangan dan Jasa	6.186,30	4,82
4	Kawasan Perkebunan	2.503,59	1,95
5	Kawasan Pariwisata	82,06	0,06
6	Kawasan Hutan Produksi	997,26	0,78
7	Kawasan Hortikultura	15.675,30	12,2
8	Kawasan Perikanan Budidaya	24.841,12	19,34
9	Kawasan Pelabuhan	1.257,03	0,98
10	Kawasan Industri	12.238,96	9,53
Jumlah		117.535,01	91,51

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

2.2. KONDISI SOSIAL EKONOMI KAB GRESIK

2.2.1. Kondisi Kependudukan

A. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2022 sebanyak 1.291.518 jiwa terdiri dari 648.861 laki-laki dan 642.657 perempuan. Pada Tabel 2.17 Jumlah penduduk mengalami penurunan sebesar 1,77% dari tahun 2021 atau sejumlah 23.377 jiwa, dan mengalami kenaikan sebesar 1,71% pada tahun 2020 atau sebanyak 22.501 jiwa.

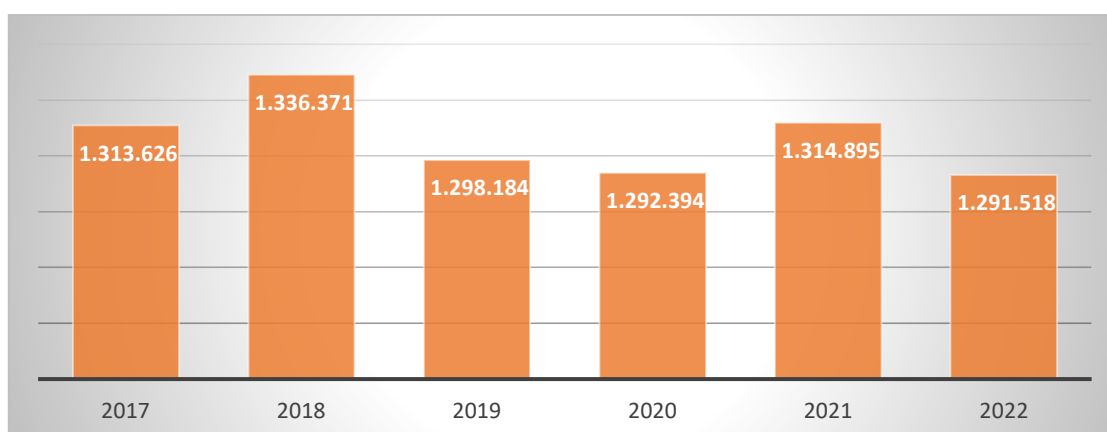
Laju penurunan penduduk ini selain dipengaruhi fluktuatif mortalitas, fertilitas, dan migrasi juga dipengaruhi pemutakhiran data penduduk baik berbasis keluarga maupun individu guna mewujudkan ketunggalan identitas. Selain itu penurunan ini juga

juga dipengaruhi oleh dampak pandemi global COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Pandemi ini mengakibatkan sejumlah penduduk terserang virus COVID-19 dan mengalami kematian, serta adanya dominasi penduduk usia lanjut yang mengalami kematian tertinggi karena sangat rentan terpapar virus. Hal ini didukung oleh penelitian dari The World Bank (2014) bahwa secara langsung pandemi berpotensi mengakibatkan terjadinya morbiditas dan mortalitas dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap sektor kesehatan. Perkembangan Jumlah penduduk Kabupaten Gresik dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 7 Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2017 - 2022

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Pertumbuhan	
	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total Penduduk (jiwa)	(Jiwa)	(%)
2017	661.045	652.581	1.313.626	3.187	0,24
2018	672.583	663.788	1.336.371	22.745	1,70
2019	652.982	645.202	1.298.184	(38.187)	(2,94)
2020	649.640	642.754	1.292.394	(5.790)	(0,45)
2021	660.624	654.271	1.314.895	22.501	1,71
2022	648.861	642.657	1.291.518	(23.377)	(1,78)

Sumber : Dispendukcapil Kab. Gresik Tahun 2023



Sumber : Dispendukcapil Kab. Gresik Tahun 2023

Gambar 2. 3 Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2017 - 2022

Dari hasil perhitungan penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar jumlah penduduknya berada pada 4 kecamatan antara lain Menganti (9,73%), Manyar (8,97%), Kebomas (8,50%) dan

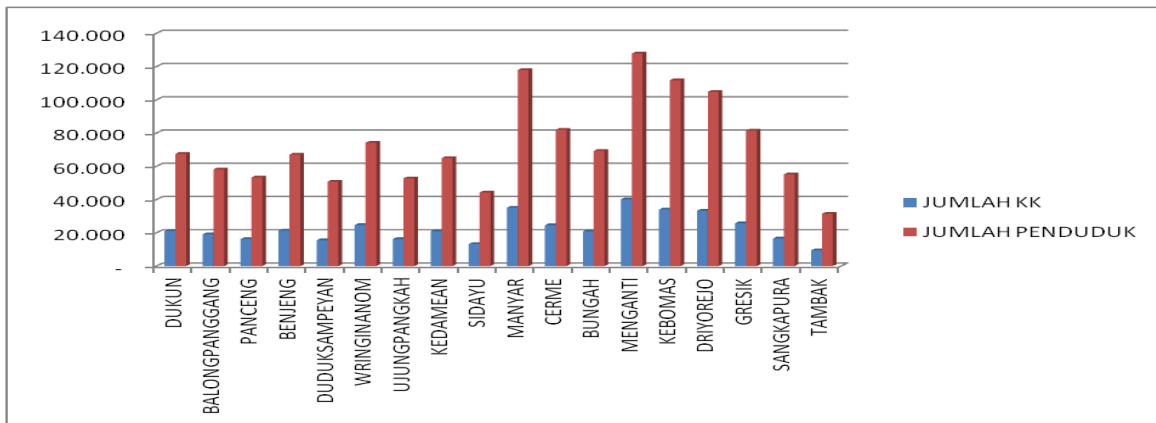
Driyorejo (7,97%). Hal tersebut dikarenakan kecamatan tersebut menjadi pusat perekonomian di Kabupaten Gresik sehingga jumlah penduduk cenderung lebih banyak.

Tabel 2. 8 Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2017 - 2022 Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dukun	67.364	68.480	67.127	66.520	67.483	65.618
2	Balongpanggang	58.678	59.373	58.015	57.628	58.166	56.340
3	Panceng	52.392	53.384	52.599	52.208	53.305	52.340
4	Benjeng	66.786	67.821	66.546	66.134	67.102	65.424
5	Duduksampeyan	50.232	50.870	50.497	50.329	50.748	49.407
6	Wringinanom	72.894	74.137	73.297	73.224	74.178	72.308
7	Ujungpangkah	51.358	52.150	51.890	51.825	52.771	51.720
8	Kedamean	63.249	64.230	63.887	63.996	64.984	63.138
9	Sidayu	43.782	44.269	43.533	43.350	44.241	43.594
10	Manyar	113.668	116.94	114.893	115.339	117.967	117.475
11	Cerme	78.724	80.386	80.032	80.407	82.034	81.093
12	Bungah	67.720	68.904	68.342	68.074	69.280	67.983
13	Menganti	124.132	126.566	124.468	125.100	127.882	126.806
14	Kebomas	107.605	110.402	109.392	110.013	111.779	111.531
15	Driyorejo	105.300	106.757	102.646	102.892	104.820	103.718
16	Gresik	82.940	83.582	82.448	81.381	81.494	80.136
17	Sangkapura	68.504	69.620	56.053	53.283	55.190	52.732
18	Tambak	38.298	39.146	32.519	30.691	31.471	30.155
JUMLAH		1.313.626	1.336.371	1.298.184	1.292.394	1.314.895	1.291.518

Sumber : Dispendukcapil Kab. Gresik Tahun 2023

Berdasarkan sebaran keluarga dan jumlah penduduk sebagaimana diuraikan sebelumnya. digambarkan perbandingan jumlah penduduk dan kepemilikan kartu keluarga sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2023

Gambar 2. 4 Grafik Perbandingan Sebaran Keluarga dan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2022

Berdasarkan diagram diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2022, jumlah keluarga terbanyak di Kecamatan Menganti dengan 40.159 KK selaras dengan jumlah penduduk terbanyak 126.806 jiwa. Sedangkan persebaran keluarga terendah berada pada Kecamatan Tambak dengan 9.470 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 30.155 jiwa. Selain itu berdasarkan kelompok umur dijelaskan bahwa kelompok umur 40-44 tahun mendominasi piramida penduduk dengan jumlah 107.107 orang kemudian kelompok umur 45-49 tahun mencapai 101.189 orang dan selanjutnya kelompok umur 20-24 tahun mencapai 104.064 orang.

2.2.2. Kondisi Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari:

1. Mereka yang Tak Punya Pekerjaan dan Mencari Pekerjaan

Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; dan yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

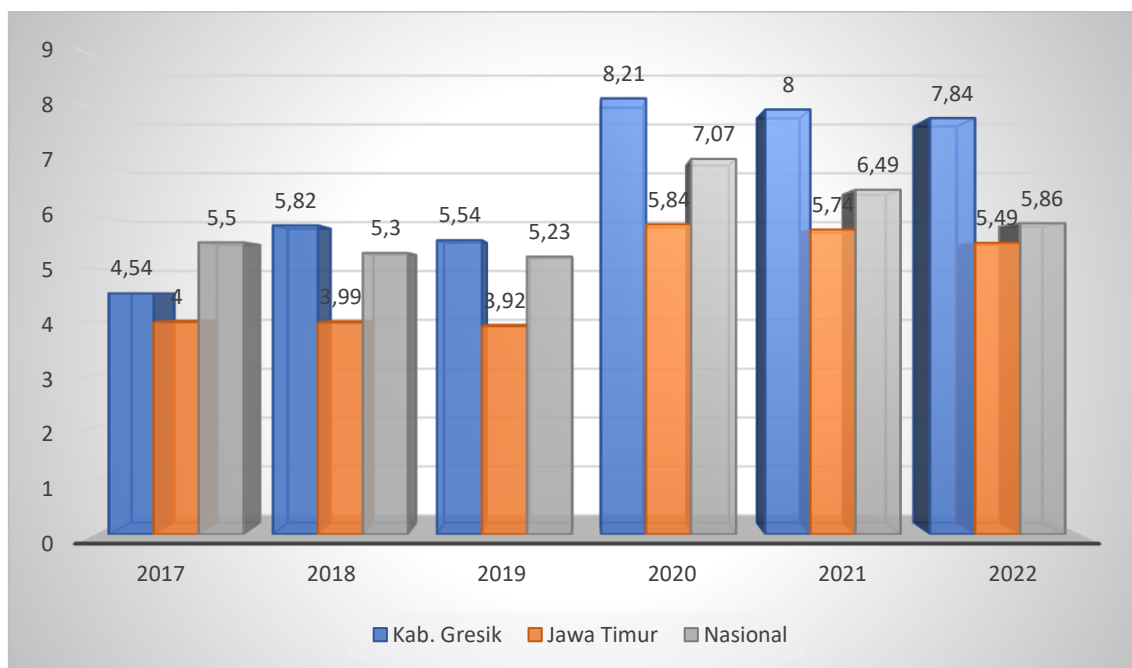
2. Mereka yang Tak Punya Pekerjaan dan Mempersiapkan Usaha

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang "baru", yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila "tindakannya nyata", seperti: mengumpulkan modal

atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat izin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan. Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha.

3. Mereka yang Tidak Punya Pekerjaan dan Tidak Mencari Pekerjaan, karena Merasa Tidak Mungkin Mendapatkan Pekerjaan
4. Mereka yang Sudah Punya Pekerjaan, tetapi Belum Mulai Bekerja

Target indikator kinerja urusan tenaga kerja di Kabupaten Gresik pada tahun 2022, dapat diuraikan berdasarkan indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sebagaimana berikut:



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2023

Gambar 2. 5 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017 - 2022

Secara Nasional, persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama satu lustrum terus bergerak fluktuatif. Persentase TPT tertinggi terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 7,07%. Peningkatan TPT secara Nasional maupun level Daerah pada tahun 2020 merupakan akibat dari merosotnya perekonomian global dan nasional selama pemberlakuan pembatasan akses keluar masuk di beberapa negara karena melonjaknya kasus COVID-19. Pada Tahun 2020, TPT Provinsi Jawa Timur juga turut mengalami peningkatan namun persentasenya lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase secara Nasional. TPT Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 mencapai 5,84%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Gresik mencapai 8,21% dengan jumlah penganggur sebanyak 62.215 jiwa (yang tercatat sebagai pencari kerja di Kartu Kuning) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada rentang usia 19 - 64 tahun sejumlah 671.951 jiwa. Salah satu penyebab meningkatnya tingkat pengangguran terbuka ini adalah banyaknya pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan diberhentikan sementara sebagai akibat merosotnya kondisi perekonomian global dan nasional pada masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gresik berhasil menurun pada angka 7,84%. Penurunan ini merupakan hasil dari upaya pemulihan perekonomian Nasional dan Kabupaten Gresik melalui suntikan modal, pelatihan produktif, dan sertifikasi kompetensi. Meskipun demikian, persentase TPT Kabupaten Gresik masih lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Jawa Timur 5,49% dan Nasional 5,86%.

Upaya mengurangi pengangguran antara lain :

- a. Penempatan tenaga kerja lokal dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri
- b. Melakukan perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan wirausaha baru melalui tenaga kerja mandiri

2.2.4. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM juga turut menentukan level suatu pembangunan pada suatu wilayah. Di Indonesia IPM merupakan data strategis karena sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga dijadikan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Perhitungan IPM mengacu pada variabel dalam IPM Metode Baru dengan indikator sebagai berikut:

a. Angka Harapan Hidup Saat Lahir – AHH (*Life Expectancy* – e0)

Angka Harapan Hidup Saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

b. Rata-rata Lama Sekolah – RLS (*Means Years of Schooling* – MYS)

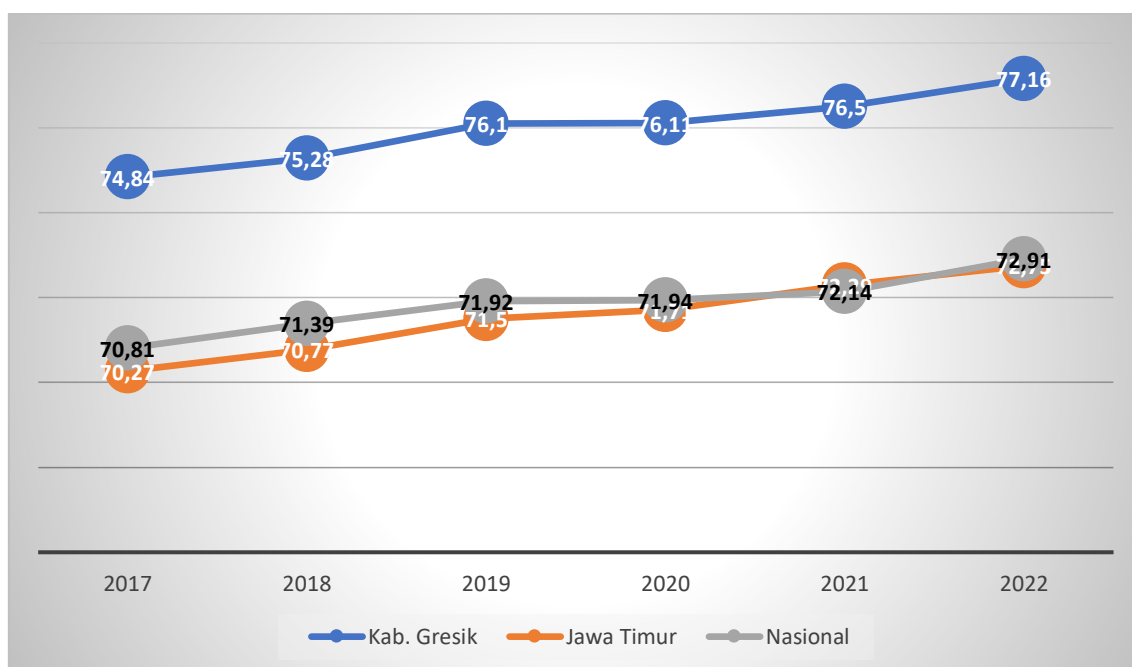
Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

c. Angka Harapan Lama Sekolah – HLS (Expected Years of Schooling – EYS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

d. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity – PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/rill dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode perhitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Gambar 2. 6 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017 - 2022

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Manusia selama 6 tahun terakhir yaitu periode 2017-2022 menunjukkan pola yang

semakin meningkat namun perlahan. Tahun 2020 di tingkat Nasional mengalami peningkatan sebesar 0,02 menjadi 71,94 dari sebelumnya di Tahun 2019 sebesar 71,92. Pada Tahun 2022 IPM di tingkat Nasional mengalami peningkatan sebesar 0,77 menjadi 72,91. Pada Provinsi Jawa Timur, Indeks Pembangunan Manusia selama 6 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan yang signifikan, pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,61 menjadi 72,75 yang semula 71,14 di Tahun 2021.

IPM Kabupaten Gresik pada Tahun 2021 tercatat sebesar 76,50 meningkat menjadi 77,16 pada Tahun 2022 atau sebesar 0,66. Secara umum perkembangan angka ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ketahun. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gresik juga berada lebih tinggi dari IPM di tingkat Provinsi Jawa Timur dan tingkat Nasional. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Gresik memiliki hasil pembangunan yang lebih baik bagi penduduknya untuk mendapatkan pendapatan, pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

2.3. KONDISI UMUM PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

2.2.1. Komitmen Internasional dalam Pendidikan Berkualitas

Pendidikan memungkinkan mobilitas sosial ekonomi ke atas dan merupakan kunci untuk keluar dari kemiskinan. Selama dekade terakhir, kemajuan besar telah dicapai untuk meningkatkan akses ke pendidikan dan angka partisipasi sekolah di semua tingkatan, terutama untuk anak perempuan. Namun demikian, sekitar 260 juta anak masih putus sekolah pada tahun 2018 atau hampir seperlima dari populasi global dalam kelompok usia tersebut. Dan lebih dari separuh anak-anak dan remaja di seluruh dunia tidak memenuhi standar kecakapan minimum dalam membaca dan matematika. Pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 menyebar ke seluruh dunia, sebagian besar negara mengumumkan penutupan sementara sekolah, yang berdampak pada lebih dari 91 persen siswa di seluruh dunia. Pada April 2020, hampir 1,6 miliar anak dan remaja putus sekolah. Dan hampir 369 juta anak yang bergantung pada makanan sekolah perlu mencari sumber lain untuk nutrisi harian. Belum pernah ada begitu banyak anak putus sekolah pada saat yang bersamaan, mengganggu pembelajaran dan menjungkirbalikkan kehidupan, terutama yang paling rentan dan terpinggirkan. Pandemi global memiliki konsekuensi luas yang dapat membahayakan pencapaian yang diperoleh dengan susah payah dalam meningkatkan pendidikan global.

Pada September 2015, 193 pemimpin dunia berkomitmen pada 17 Tujuan Global untuk pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goal's atau SDGs) untuk

mengakhiri kemiskinan ekstrem, memerangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan, dan melindungi planet kita pada tahun 2030. Di bawah SDG 4 (tujuan ke-4), komunitas internasional telah berjanji untuk “memastikan inklusifitas dan pendidikan berkualitas yang adil dan mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.” Keberpihakan ini akan membutuhkan upaya luar biasa dari semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah, donor dan organisasi internasional. Pendidikan adalah jantung dari agenda pembangunan global dan, seperti yang negara-negara Dunia harapkan, tujuan keempat pendidikan jauh lebih ambisius daripada pendahulunya. Tujuan ke-4 perihal Pendidikan Berkualitas, secara umum, berupaya meningkatkan pendidikan melalui akses dan pemerataan yang lebih besar untuk semua usia peserta didik serta ruang belajar yang lebih baik dan lebih aman serta jumlah guru yang berkualitas lebih banyak

Tujuan ke-4 melangkah lebih jauh dan melalui komitmen tingkat kebijakan, mengakui pentingnya Pendidikan dalam Keadaan Darurat dan kebutuhan untuk menangani kebutuhan pendidikan anak-anak dalam konflik dan krisis. Target 4.5 khususnya, “...berusaha memastikan akses yang sama ke semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat dan anak-anak dalam situasi rentan.” Selain itu, Target 4.a berupaya melindungi fasilitas pendidikan dari serangan dengan menyediakan lingkungan belajar yang aman. Target 4.5 dan 4.a memastikan bahwa anak-anak di daerah yang terkena dampak krisis berada dalam agenda SDG4 di tingkat nasional dan global. Database Ketimpangan Dunia tentang Pendidikan (WIDE) menunjukkan bahwa, di 94 negara, yang terkaya telah menyelesaikan setidaknya 12 tahun pendidikan (target SDG) di 36 negara, tetapi hal yang sama hanya dapat dikatakan untuk yang termiskin di 3 negara. Laporan Pemantauan Pendidikan Global (GEM) telah melakukan banyak pekerjaan untuk membantu mengungkap sejauh mana tantangan yang dihadapi oleh kaum terpinggirkan, menunjukkan bahwa

- 1) Yang termiskin empat kali lebih mungkin putus sekolah dan lima kali lebih mungkin tidak menyelesaikan pendidikan dasar daripada yang terkaya.
- 2) Proporsi anak putus sekolah di negara-negara yang terkena konflik telah meningkat sejak tahun 2000.
- 3) Hampir dua pertiga orang dewasa dengan keterampilan literasi minimal adalah perempuan. 40% dari populasi global tidak menerima pendidikan dalam bahasa yang mereka gunakan atau pahami

- 4) Anak-anak pengungsi lima kali lebih mungkin putus sekolah daripada nonpengungsi; baik sekolah menengah pertama universal maupun sekolah menengah atas universal tidak akan tercapai pada tahun 2030 dengan tingkat kemajuan terkini.
- 5) Diproyeksikan bahwa di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, tingkat penyelesaian sekolah menengah bawah akan menjadi 76% pada tahun 2030, sementara tingkat 95% hanya akan dicapai pada tahun 2080-an.

Pendidikan adalah jantung dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan: pendidikan diidentifikasi sebagai tujuan yang berdiri sendiri (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-4) dan juga hadir sebagai target di bawah SDG lainnya tentang kesehatan, pertumbuhan dan lapangan kerja, konsumsi dan produksi berkelanjutan, dan perubahan iklim. Pendidikan adalah hak asasi manusia yang mendasar dan hak yang memungkinkan. Untuk memenuhi hak ini, negara-negara harus memastikan akses yang sama secara universal terhadap pendidikan dan pembelajaran berkualitas yang inklusif dan setara, yang harus gratis dan wajib, tanpa meninggalkan siapa pun terlepas dari jenis kelamin, disabilitas, situasi sosial dan ekonomi mereka. Pendidikan harus bertujuan pada pengembangan penuh kepribadian manusia, dan mempromosikan saling pengertian, toleransi, persahabatan dan perdamaian. Pendidikan harus melampaui keterampilan membaca dan menghitung dasar, dan membekali individu dengan keterampilan berpikir kreatif dan kolaboratif, sambil membangun rasa ingin tahu, keberanian, dan ketahanan. Pendidikan adalah barang publik, di mana negara adalah pengembannya. Pendidikan adalah upaya masyarakat bersama, yang menyiratkan proses inklusif perumusan dan implementasi kebijakan publik, di mana masyarakat sipil, guru dan pendidik, sektor swasta, masyarakat, keluarga, pemuda dan anak-anak memiliki peran penting. Peran negara sangat penting dalam menetapkan dan mengatur standar dan norma. Kesetaraan gender terkait dengan hak atas pendidikan untuk semua. Mencapai kesetaraan gender membutuhkan pendekatan berbasis hak yang memastikan bahwa anak laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki tidak hanya mendapatkan akses dan menyelesaikan siklus pendidikan, tetapi juga diberdayakan secara setara di dalam dan melalui pendidikan.



Gambar 2. 7 Target Goal's ke-4 SDGS Pendidikan Berkualitas

2.2.2. Kebijakan Nasional dalam Pendidikan berkualitas

Kualitas pendidikan merupakan salah satu prioritas nasional sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar termasuk layanan pendidikan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

Sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing ternyata masih ditemukan berbagai masalah krusial dalam pembangunan Pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2018, masih terdapat 4,4 juta anak usia 7-18 tahun yang tidak atau belum mendapatkan layanan pendidikan (anak tidak sekolah/ATS). ATS disebabkan pada masih rendahnya upaya lintas sektor dalam meminimalisasi hambatan sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis, serta pola layanan pendidikan yang belum optimal untuk anak berkebutuhan khusus, anak jalanan dan anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan atau ibu remaja, dan anak yang bekerja atau pekerja anak. Partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan tinggi (PT) juga masih sangat rendah, yaitu masing-masing sebesar 36,06 persen, dan 30,19

persen (Susenas, 2018). Kesenjangan pendidikan antarkelompok ekonomi juga masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Rasio APK 20 persen penduduk termiskin dibandingkan 20 persen terkaya pada jenjang menengah dan tinggi pada tahun 2018, masing-masing sebesar 0,67 dan 0,16. Kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah juga masih tinggi.

Pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antarwilayah. Upaya yang dilakukan belum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills). Hasil yang mencerminkan kualitas Pendidikan Indonesia masih terbelakang jika merujuk pada data kualitas Pendidikan berdasarkan hasil survei PISA yang merupakan salah satu dasar rujukan untuk menilai kualitas pendidikan di dunia, yang menilai kemampuan membaca, matematika dan sains. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mencatat, peringkat Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia berdasarkan survei tahun 2018 berada dalam urutan bawah. PISA sendiri merupakan metode penilaian internasional yang menjadi indikator untuk mengukur kompetensi siswa Indonesia di tingkat global. Untuk nilai kompetensi Membaca, Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Untuk nilai Matematika, berada di peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan nilai Sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10 - 15 tahun terakhir. Selain itu, hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), menunjukkan bahwa kompetensi siswa di berbagai wilayah masih sangat jauh tertinggal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya siswa yang mencapai batas kompetensi minimum, seperti di Sulawesi Barat untuk membaca (20,92 persen), Maluku untuk matematika (12,19 persen), dan Gorontalo untuk sains (13,52 persen). Belum optimalnya pembangunan kualitas pendidikan ini berdampak secara langsung terhadap rendahnya produktivitas dan daya saing manusia Indonesia. Produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan Global Human Capital Index oleh World Economic Forum (WEF) 2017, peringkat SDM Indonesia berada pada posisi 65 dari 130 negara, tertinggal dibandingkan Malaysia (peringkat 33), Thailand (peringkat 40), dan Vietnam (peringkat 64). Meskipun produktivitas tenaga kerja Indonesia mengalami peningkatan, yaitu dari 81,9 juta rupiah/orang pada tahun 2017 menjadi 84,07 juta rupiah/orang pada tahun 2018, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Selain itu, pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 4,9 persen di tahun 2017, hanya 0,6 persen yang bersumber dari Total Factor Productivity (TFP).

Sisanya 2,8 persen pertumbuhan ekonomi bersumber dari modal kapital dan 1,5 persen dari modal manusia

Tabel 2. 9 Target Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 di bidang Pendidikan

No	Indikator	Baseline (2018)	Target 2024
1.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun)	8,52 tahun (Susenas, 2018)	9,18
2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,92 tahun (Susenas, 2018)	13,89
3.	Tingkat Penyelesaian Pendidikan (%) a. SD/MI/ sederajat b. SMP/MTs/ sederajat c. SMA/SMK/MA/sederajat	91,80 81,70 61,52	94,78 89,49 76,47
4.	Angka Partisipasi Kasar PendidikanTinggi (PT) (%)	30,19 (Susenas 2018)	37,63
5.	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLByang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (%)	63,34 (Susenas, 2018)	72,77
6.	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK)20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya a. SMA/SMK/MA/Sederajat b. Pendidikan Tinggi	0,67 0,16 (Susenas 2018)	0,78 0,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Untuk mencapai target kinerja pada pembangunan sumber daya manusia Indonesia pada Tahun 2024, Pemerintah mencanangkan 5 (lima) strategi dalam pemerataan layanan pendidikan berkualitas, melalui:

- 1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran**, mencakup: a) penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi dan sains di semua jenjang; b) penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat; c) peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik; d) penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa, terutama melalui penguatan peran pendidik dalam penilaian pembelajaran di kelas, serta peningkatan pemanfaatan hasil penilaian sebagai bagian dalam perbaikan proses pembelajaran; e) peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, terutama dalam mensinergikan model pembelajaran jarak jauh (distance learning), dan sistem pembelajaran online; f) integrasi softskill (keterampilan non-teknis) dalam pembelajaran, g) peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewargaan; h) peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, termasuk kualitas Pendidikan di pesantren; dan i) peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan.

2. **Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun**, mencakup: a) pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak keluarga kurang mampu, dari daerah afirmasi, dan anak berprestasi, termasuk bantuan bagi lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan ke Pendidikan Tinggi dari keluarga tidak mampu melalui Program KIP Kuliah; b) pemerataan layanan pendidikan antarwilayah, dengan memberikan keberpihakan kepada daerah yang kemampuan fiskal dan kinerja pendidikannya rendah, dan penerapan model layanan yang tepat untuk daerah 3T, seperti Pendidikan terintegrasi (sekolah satu atap/SATAP), sekolah terbuka, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan berpola asrama; c) pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas melalui perluasan daya tampung terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi dan penguasaan sains dan teknologi; d) Penanganan ATS untuk kembali bersekolah, dengan pendataan tepat, penjangkauan dan pendampingan efektif, revitalisasi gerakan kembali bersekolah, dan model pembelajaran tepat untuk anak berkebutuhan khusus, anak yang bekerja, berhadapan dengan hukum, terlantar, jalanan, dan di daerah bencana; e) peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan; dan f) peningkatan layanan 1 tahun pra-sekolah.
3. **Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata**, mencakup: a) peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG); b) pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru (S1/DIV) dan dosen/peneliti (S2/S3); c) peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan; d) peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan e) peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja.
4. **Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah**, mencakup: a) peningkatan kualitas peta mutu pendidikan sebagai acuan untuk upaya peningkatan mutu layanan pendidikan b) penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi satuan pendidikan dan program studi; c) penguatan Standar Nasional Pendidikan; dan d)

penguatan budaya mutu dengan peningkatan kemampuan kepala sekolah dan pengawas, penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS), serta pengembangan unit penjaminan mutu di tingkat daerah dan satuan Pendidikan

5. **Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan**, mencakup: a) peningkatan validitas data pokok pendidikan dengan meningkatkan peran daerah dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi di tingkat satuan pendidikan; b) peningkatan kualitas perencanaan dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan; c) peningkatan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan antartingkatan pemerintahan dalam menjaga kesinambungan pendidikan antarjenjang; d) peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan pemenuhan ketentuan Anggaran Pendidikan di daerah; e) peningkatan efektivitas pemanfaatan bantuan operasional satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan; f) pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan baru yang tidak sesuai kebutuhan dan tidak memenuhi standar mutu; g) penguatan tata kelola pendidikan tinggi melalui upaya penyederhanaan jumlah dan penggabungan perguruan tinggi; h) peningkatan koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan dalam penguatan pengembangan anak usia dini holistik integrative (PAUD HI); dan i) peningkatan komitmen dan kapasitas daerah dalam Pendidikan gizi untuk anak sekolah.



Gambar 2. 8 Kebijakan Merdeka Belajar

Dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka

Belajar bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Pada ekosistem pendidikan, Kemendikbud akan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan pada pengaturan yang kaku, persekolahan sebagai tugas yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada urusan internalnya sendiri menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan aktif orang tua murid dan masyarakat. Berkaitan dengan guru, Kebijakan Merdeka Belajar akan mengubah paradigma guru sebagai penyampai informasi semata menjadi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Dengan demikian guru memegang kendali akan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di ruang kelasnya masing-masing. Penghargaan setinggi-tingginya bagi profesi guru sebagai fasilitator dari beragam sumber pengetahuan akan diwujudkan melalui pelatihan guru berdasarkan praktik yang nyata, penilaian kinerja secara holistik, dan pembenahan kompetensi guru.

Dalam hal pedagogi, Kebijakan Merdeka Belajar akan meninggalkan pendekatan standardisasi menuju pendekatan heterogen yang lebih paripurna memungkinkan guru dan murid menjelajahi khasanah pengetahuan yang terus berkembang. Murid adalah pemimpin pembelajaran dalam arti merekalah yang membuat kegiatan belajar mengajar bermakna, sehingga pembelajaran akan disesuaikan dengan tingkatan kemampuan siswa dan didukung dengan beragam teknologi yang memberikan pendekatan personal bagi kemajuan pembelajaran tiap siswa, tanpa mengabaikan pentingnya aspek sosialisasi dan bekerja dalam kelompok untuk memupuk solidaritas sosial dan keterampilan lunak (soft skills). Dengan menekankan sentralitas pembelajaran siswa, kurikulum yang terbentuk oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan berkarakteristik fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan lunak, dan akomodatif terhadap kebutuhan DU/DI. Sistem penilaian akan bersifat formatif/mendukung perbaikan dan kemajuan hasil pembelajaran dan menggunakan portofolio.

2.2.3. Kondisi Sektor Kesehatan

A. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Idealnya AHH dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur atau disebut Age Specific Death Rate (ASDR). Datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun sistem registrasi penduduk di Indonesia termasuk Kabupaten Gresik belum memungkinkan, sehingga untuk menghitung AHH digunakan cara tidak langsung dengan program Mortpack Lite. Kegunaan AHH adalah sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan seperti kampanye kecukupan gizi terutama pada bayi, termasuk pemberian imunisasi dan posyandu.

Selama Tahun 2017-2019 perkembangan AHH Kabupaten Gresik terus menunjukkan peningkatan, dan mengalami penurunan pada Tahun 2020 sebesar 0,15 menjadi 72,46 dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang banyak menyebabkan kematian yang terjadi. Namun pada Tahun 2022 AHH mengalami peningkatan kembali sebesar 0,32 menjadi 72,99, hal tersebut mengindikasikan bahwa penduduk Kota Gresik mampu bertahan hidup dari lahir sampai dengan berumur 72-73 Tahun.

Tabel 2. 10 Indikator Urusan Kesehatan

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Usia Harapan Hidup	72,36 th	72,46 th	72,46 th	72,67 th	72,99 th

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Gresik Tahun 2022

Angka Usia Harapan Hidup (UHH) didasarkan pada Angka Kematian menurut umur (Age Spesifik Date Rate/ASDR) diperoleh dari catatan registrasi mortalitas secara time series atau secara tidak langsung dengan program Mortpack Lite. Realisasi Angka Usia Harapan Hidup pada tahun 2021 mencapai 72,67% mengalami kenaikan 0,21 dari tahun 2020 dimana prosentasenya 72,46%, namun pada tahun 2020 persentase angka harapan hidup mempunyai angka yang sama dengan tahun sebelumnya sebesar 72,46%.

B. Persentase Balita Gizi Buruk

Kasus balita kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang) masih menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah pusat maupun daerah di wilayah Indonesia. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan 2018 terdapat 17,70% balita di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. Angka tersebut terdiri atas balita yang mengalami gizi buruk sebesar 3,90% dan gizi kurang sebesar 13,80%. Berbagai upaya telah dilakukan guna menanggulangi masalah gizi buruk dan gizi kurang oleh pemerintah khususnya di Kabupaten Gresik. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan pemantauan perkembangan status gizi balita melalui penimbangan setiap bulan di posyandu, Puskesmas dan Rumah Sakit.

Dari tabel di bawah terlihat tren persentase kasus balita kekurangan gizi (gizi buruk) di Kabupaten Gresik tahun 2017 hingga tahun 2022. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya hingga mencapai 0,05% dan naik sebesar 0,13% pada tahun 2022.

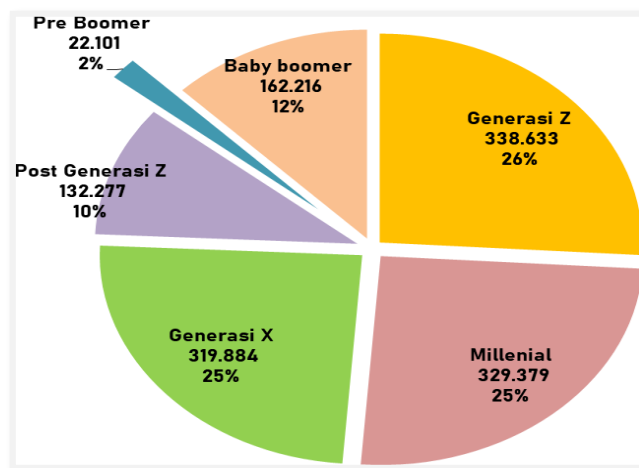
Tabel 2. 11 AHH, Jumlah Balita Gizi Buruk, Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Gresik Tahun 2017 - 2022

Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH)	Jumlah Balita Gizi Buruk di Kab. Gresik	Persentase Balita Gizi Buruk di Kab. Gresik
2017	72,36	115	0,61%
2018	72,46	130	0,15%
2019	72,61	110	0,12%
2020	72,66	95	0,17%
2021	72,67	103	0,13%
2022	72,99	179	0,26%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gresik & Kemenkes RI, 2023

2.3.3. Kondisi Sektor Pendidikan

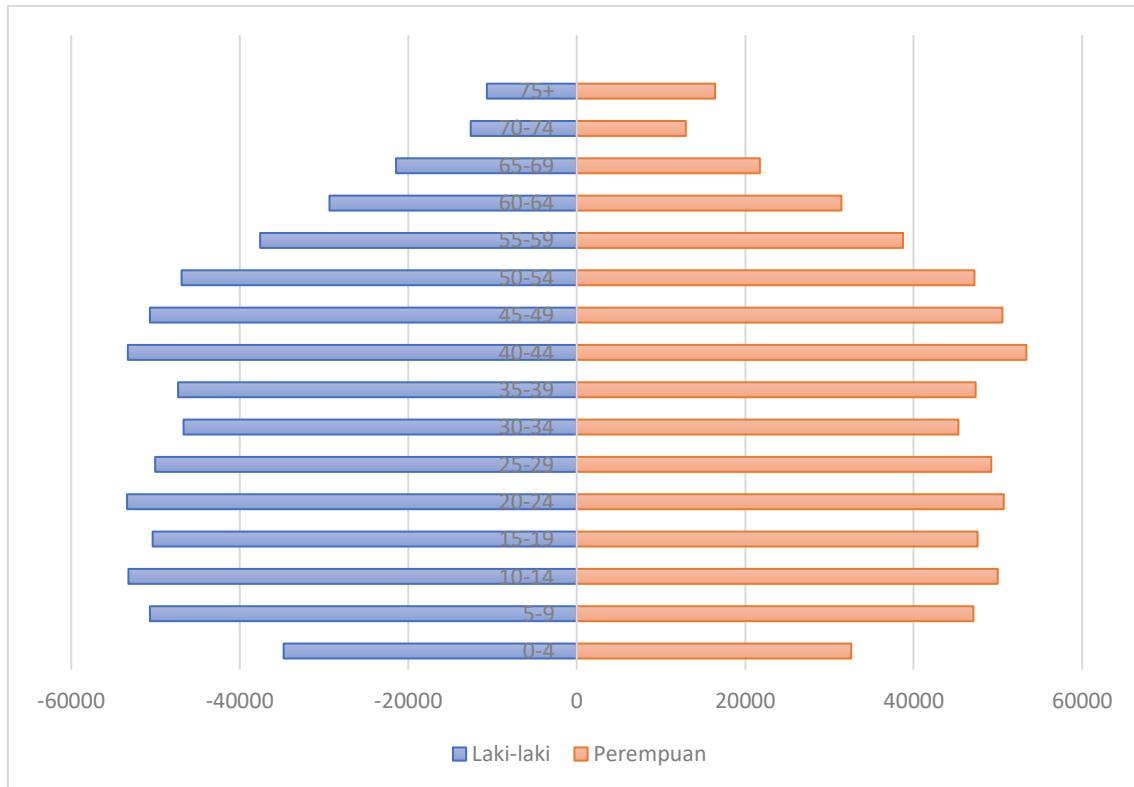
Pada era sekarang struktur penduduk menjadi salah satu pondasi pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil SP2020 mencatat dominasi penduduk Kabupaten Gresik adalah generasi Z, milenial, dan generasi X. Proporsi generasi Z sebanyak 25,96 persen dari total penduduk (339 ribu orang), milenial sebanyak 25,25 persen dari total penduduk (329 ribu orang), dan generasi X sebanyak 24,52 persen dari total penduduk Kabupaten Gresik (320 ribu orang). Ketiga generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat percepatan pertumbuhan ekonomi.



Gambar 2. 9 Komposisi Penduduk Kabupaten Gresik Menurut Generasi

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2022 sebanyak 1.291.518 jiwa terdiri dari 648.861 laki-laki dan 642.657 perempuan. Jumlah penduduk mengalami penurunan sebesar 1,77% dari tahun 2021 atau sejumlah 23.377 jiwa, dan mengalami penurunan sebesar 0,45% pada tahun 2019 atau sebanyak 5.790 jiwa. Laju penurunan penduduk ini selain dipengaruhi fluktuatif mortalitas, fertilitas, dan migrasi juga dipengaruhi pemutakhiran data penduduk baik berbasis keluarga maupun individu guna mewujudkan ketunggalan identitas. Selain itu penurunan ini juga dipengaruhi oleh dampak pandemi global Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

Median umur penduduk Kabupaten Gresik tahun 2022 adalah 29,29 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Gresik termasuk kategori menengah. Penduduk suatu wilayah dikategorikan penduduk muda bila median umur < 20, penduduk menengah jika median umur 20-30, dan penduduk tua jika median umur > 30 tahun. Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Gresik adalah 45,01. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) akan menanggung sekitar 45 orang usia tidak produktif (0-14 dan 65+), yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah. Rasio ketergantungan di daerah perkotaan adalah 44,10 sementara di daerah perdesaan 46,38.



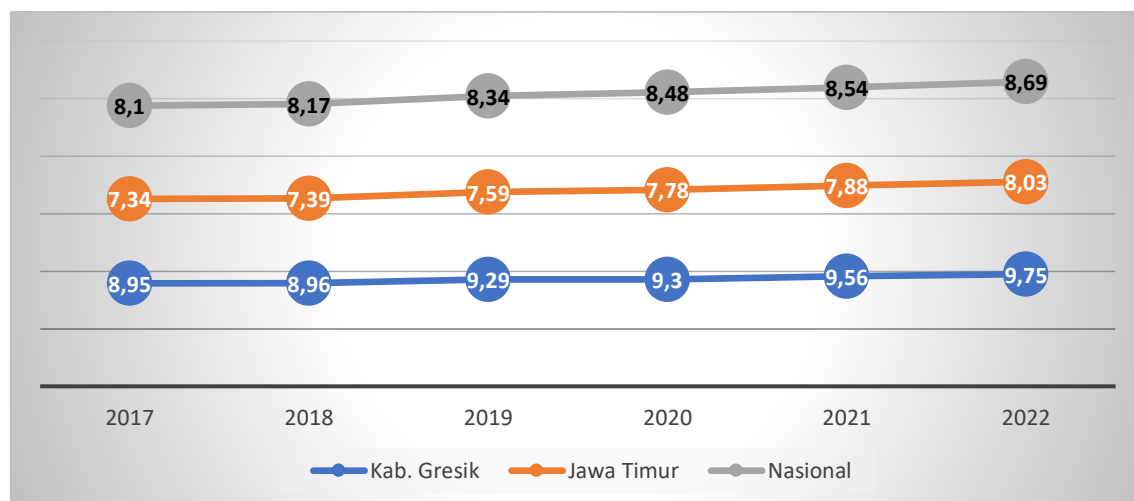
Gambar 2. 10 Piramida Penduduk Kabupaten Gresik Sumber : Sensus Penduduk Tahun 2022

Jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) di Kabupaten Gresik berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2020 adalah 685.213 orang, yang terdiri dari 429.485 laki-laki dan 255.728 perempuan. Dari jumlah tersebut, jumlah yang bekerja adalah 628.952 orang dan pencari kerja sebesar 56.261 orang. Dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas sebanyak 1.029.986 jiwa, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Gresik adalah 66,5 persen, dimana TPAK laki-laki adalah 84,8 persen dan TPAK perempuan sebesar 48,8 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang menggambarkan persentase penganggur terhadap total angkatan kerja adalah 7,84 persen, dimana TPT laki-laki adalah 7,64 persen, sedangkan TPT perempuan adalah 8,04 persen. TPAK mengindikasikan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah, semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Ditinjau dari indikator pembentuk dalam dimensi Pendidikan pada indeks pembangunan manusia yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) / Mean Years School (MYS) dan Angka Harapan Lama Sekolah menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik mengalami peningkatan secara konsisten meskipun tidak signifikan. Berdasarkan data,

angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik selalu mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan nilai Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, dimana pada tahun 2022 nilai Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Timur masih diangka 7,88 tahun dan nilai Rata-Rata Lama Sekolah Nasional diangka 8,54 tahun, sedangkan nilai Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik sudah mencapai 9,75 tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Gresik sudah mendapatkan pendidikan selama 9 Tahun (setara dengan kelas 3 SMP/Sederajat), yang berarti program Wajib Belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah sudah tercapai dan selanjutnya dapat dilanjutkan menjadi wajib belajar 12 tahun atau lulus tingkat SMA/Sederajat.

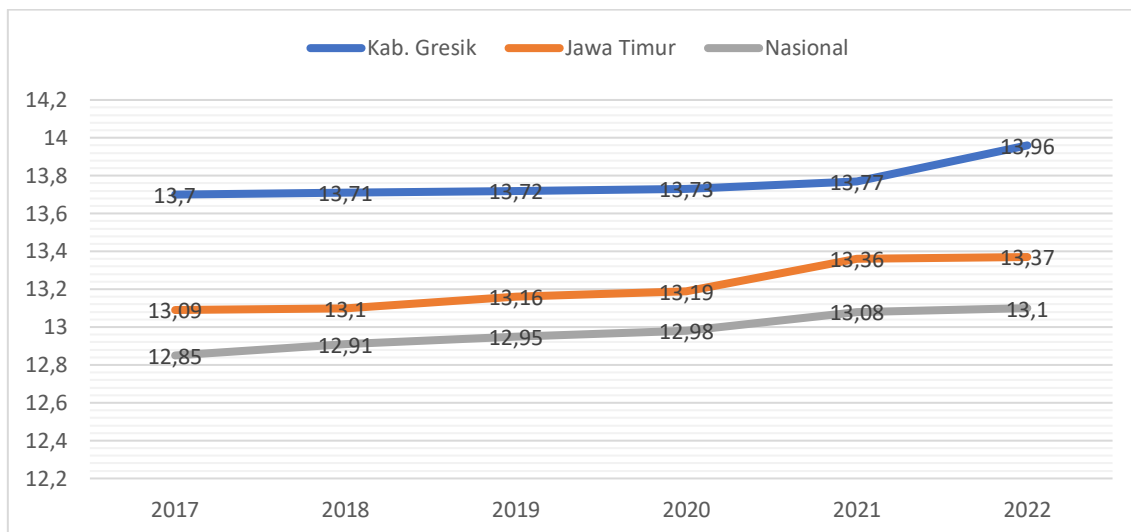
Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Gresik selama periode 2017-2022 selalu mengalami peningkatan, rata-rata kenaikan 0,15 poin yang menunjukkan bahwa tidak mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk, untuk itu diperlukan peran maupun partisipasi dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk mendorong penduduk dapat bersekolah setinggi-tingginya.



Gambar 2. 1 Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

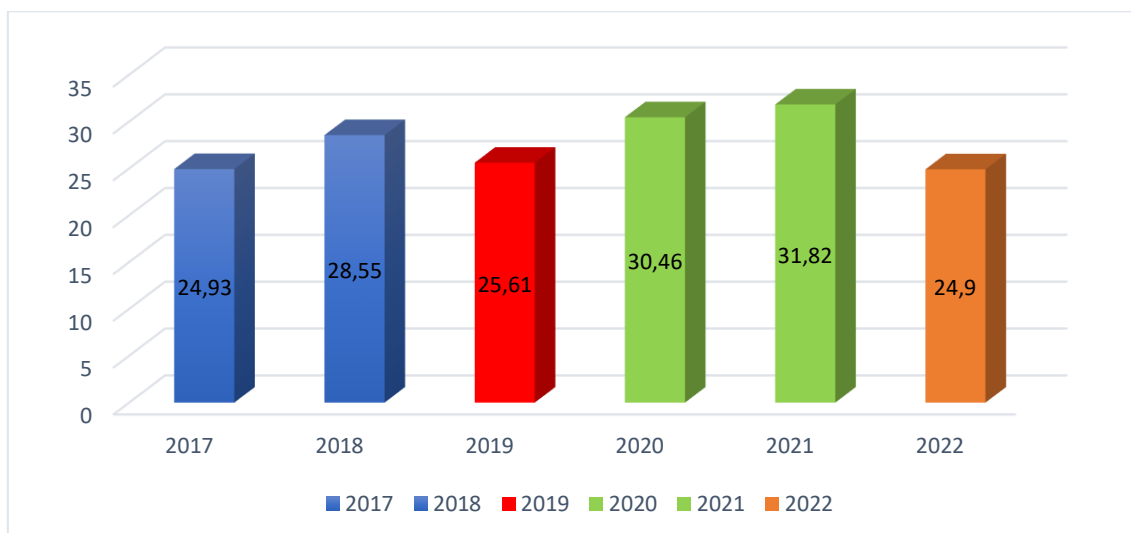
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Gresik selama periode 2017-2022 selalu mengalami peningkatan, rata-rata kenaikan adalah 0.08 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan nilai Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, dimana pada tahun 2021 nilai Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Timur masih diangka 13,36 tahun dan nilai Harapan Lama Sekolah Nasional diangka 13,08 tahun, sedangkan nilai Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik sudah mencapai 13,77 tahun, hal ini menunjukkan bahwa

lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk di Kabupaten Gresik adalah 13 tahun atau lulus SMA/Sederajat atau bahkan masuk ke pendidikan selanjutnya.



Gambar 2. 11 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2021

Komitmen Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan dapat ditinjau dari alokasi anggaran fungsi Pendidikan Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun terakhir. Sejak tahun 2016 sampai dengan 2021, rata-rata alokasi anggaran Pendidikan mencapai 28,73% atau telah lebih dari ketentuan minimal 20% berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008 dengan rasio tertinggi pada Tahun 2022 sebesar 24,90% dan merupakan rasio terendah periode 2017-2022. Hal ini disebabkan karena adanya refocusing anggaran dan pemulihan pasca pandemi Covid 19.



Gambar 2. 12 Anggaran fungsi Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2017-2022

Meskipun demikian masih terdapat berbagai permasalahan krusial dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kabupaten Gresik. Selain angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang masih tertinggal dari negara maju terdapat berbagai permasalahan pembangunan pendidikan faktual antara lain:

- a) Pelaksanaan pembelajaran melalui mekanisme daring dalam masa transisi pandemi covid-19;
- b) Integrasi Output Pendidikan dan Networking Dunia Kerja;
- c) Kesejahteraan tenaga pendidik masih belum terdistribusikan dengan merata;
- d) Mismatch keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja;
- e) Kekurangan bahan ajar menghadapi era globalisasi;
- f) Belum meratanya fasilitas Pendidikan di tiap wilayah kecamatan di Kabupaten Gresik;
- g) Masih tingginya angka putus sekolah;
- h) Rendahnya pendapatan tenaga pengajar honorer;
- i) Kualitas dan kuantitas tenaga pengajar yang belum memadai di beberapa wilayah kecamatan pinggiran;
- j) Bantuan dana Pendidikan belum maksimal.

Ditinjau dari kinerja utama sebagaimana tercantum dalam dalam periode 2016-2022, Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat realisasi pada tahun 2022 mencapai 96,00%, naik dibandingkan pada tahun 2021 mencapai 95,70%. Dari jumlah penduduk usia 7-12 Tahun sebanyak 122.557 jiwa tercatat Jumlah Siswa SD sederajat Usia 7-12 Tahun sebanyak 118.470 siswa. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat pada tahun 2022 mencapai 74,24% atau turun dibandingkan tahun 2021 mencapai 74,40%. Dari Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun sebanyak 60.244 jiwa tercatat Siswa SMP sederajat Usia 13-15 Tahun sebanyak 44.981 siswa. Angka Rata rata lama sekolah Pada Tahun 2022 realisasi mencapai 9,75 tahun diperoleh dari Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang) sebanyak 8.551.430 siswa dibagi Jumlah Penduduk Usia Lebih dari 15 Tahun sebanyak 902.543 Siswa. Adapun Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 mencapai 9,47 tahun meningkat sebesar 0,18 tahun dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 9,29 tahun. Adapun rekapitulasi kinerja Pembangunan Bidang Pendidikan dirumuskan sebagaimana berikut

Tabel 2. 12 Kinerja Pembangunan Bidang Pendidikan Tahun 2017-2021

No	Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
1.	APM SD dan Sederajat	98,76%	94,58%	95,04%	96,67%	95,70%	96,00%
2.	APM SMP sederajat;	82,43%	66,94%	72,10%	74,77%	74,40%	74,24%
3.	Angka Kelulusan SD dan Sederajat	100%	96,99%	98,72%	99,97%	99,97%	99,45%
4.	Angka Kelulusan SMP dan Sederajat	100%	95,38%	97,51%	99,97%	99,97%	99,16%
5.	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,02%
6.	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0,09%	0,08%	0,08%	0,07%	0,01%	0,04%
7.	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Usia Dini (PAUD)	75,53%	89,30%	76,63%	75,95%	74,30%	78,40%
8.	Persentase Jumlah Kelulusan Peserta Didik yang mengikuti Ujian Kesetaraan	100%	88,59%	88,29%	96,76%	100%	100%
9.	Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4	52,83%	41,01%	95,08%	89,07%	97,03%	97,84%
10.	Persentase Sekolah SD Sederajat terakreditasi minimal B	95,95%	96,31%	96,94%	97,33%	97,09%	97,80%
11.	Persentase Sekolah SMP/MTS sederajat terakreditasi minimal B	88,78%	91,87%	92,49%	87,45%	88,87%	89,00%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik 2023

Pada tabel dibawah ini disajikan jumlah dan perkembangan terkait sekolah, guru dan murid di kabupaten gresik pada tahun 2022. Jumlah sekolah di Kabupaten Gresik secara total mencapai 2.173 sekolah dengan jumlah sekolah tertinggi adalah TK dan KB, jumlah sekolah terendah adalah SKB sebanyak 1 unit dikecamatan Cerme. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2. 13 Jumlah Sekolah Di Kabupaten Gresik Tahun 2022

No	Kecamatan	Total	TK	KB	TPA	SPS	PKBM	SKB	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1	Menganti	225	69	80	2	12	2	0	39	13	4	4	0
2	Driyorejo	203	64	63	4	7	1	0	41	10	5	6	2
3	Cerme	146	48	50	0	5	1	1	27	5	4	4	1
4	Kebomas	143	46	37	1	17	1	0	26	7	4	2	2
5	Manyar	142	40	39	4	19	1	0	21	10	3	4	1
6	Dukun	129	28	45	0	20	1	0	22	2	4	7	0
7	Benjeng	123	38	40	0	4	1	0	28	6	3	3	0
8	Balong Panggang	115	33	37	0	5	1	0	30	5	3	1	0
9	Bungah	114	22	34	0	18	2	0	20	11	3	4	0
10	Gresik	109	31	24	3	5	2	0	23	11	4	6	0
11	Sangkapura	106	36	20	0	0	0	0	38	5	3	4	0
12	Wringin Anom	104	30	30	0	4	1	0	28	6	1	4	0
13	Ujung Pangkah	101	21	33	0	13	1	0	18	7	3	4	1
14	Panceng	94	27	35	0	5	0	0	17	6	1	3	0
15	Sidayu	89	23	22	0	14	2	0	16	6	3	2	1

No	Kecamatan	Total	TK	KB	TPA	SPS	PKBM	SKB	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
16	Kedamean	81	20	29	0	2	1	0	21	4	2	2	0
17	Duduk Sampeyan	78	23	32	0	2	0	0	16	3	1	1	0
18	Tambak	71	21	16	0	0	0	0	30	3	1	0	0
	Total	2.173	620	666	14	152	18	1	461	120	52	61	8

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik 2023

Pada tabel 2.14 menyajikan persebaran jumlah guru yang berada Di masing-masing Kecamatan Di Kabupaten Gresik dengan jumlah total guru yang paling banyak terdapat pada Kecamatan Menganti dengan total 1.229 Guru sedangkan jumlah paling sedikit berada pada Kecamatan Tambak. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 14 Jumlah Guru Di Kabupaten Gresik Tahun 2022

No	Wilayah	Total	TK	KB	TPA	SPS	PKBM	SKB	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1	Menganti	1.229	156	53	11	12	11	0	352	269	152	213	0
2	Driyorejo	1.148	146	97	3	20	1	0	418	225	117	121	0
3	Cerme	1.098	146	68	2	11	2	0	469	139	95	155	11
4	Kebomas	982	170	65	13	48	2	0	273	195	102	98	16
5	Manyar	978	186	56	0	38	3	0	339	162	140	22	32
6	Dukun	917	134	48	0	2	0	13	288	129	114	173	16
7	Benjeng	630	78	43	0	46	0	0	168	112	66	117	0
8	Balong Panggang	583	111	19	0	0	0	0	312	50	62	29	0
9	Bungah	583	66	37	0	9	6	0	249	94	53	69	0
10	Gresik	574	75	64	0	48	1	0	195	42	55	94	0
11	Sangkapura	530	77	38	0	8	0	0	223	104	32	48	0
12	Wringin Anom	529	75	19	0	34	0	0	138	110	82	58	13
13	Ujung Pangkah	503	60	29	0	3	3	0	225	91	60	32	0
14	Panceng	464	71	41	0	35	0	0	150	58	30	71	8
15	Sidayu	396	42	28	0	4	2	0	191	66	51	12	0
16	Kedamean	367	84	38	0	5	0	0	121	56	7	56	0
17	Duduk Sampeyan	345	57	41	0	2	0	0	127	52	13	53	0
18	Tambak	307	46	17	0	0	0	0	204	29	11	0	0
	Total	12.163	1.780	801	29	325	31	13	4.442	1.983	1.242	1.421	96

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik 2023

Pada tabel 2.15 disajikan jumlah persebaran Murid yang berada pada masing-masing kecamatan Di Kabupaten Gresik. Untuk perbandingan jumlah murid terbanyak berada Di Kecamatan Menganti dengan jumlah 22.934 murid. Sedangkan terkecil berada pada Kecamatan Tambak. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. 15 Jumlah Murid Di Kabupaten Gresik Tahun 2022

No	Wilayah	Total	TK	KB	TPA	SPS	PKBM	SKB	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1	Menganti	22,934	2,518	1,083	76	258	254	0	8,782	4,923	2,296	2,744	0
2	Driyorejo	20,157	2,177	500	71	68	579	0	6,277	4,210	2,607	3,668	0
3	Cerme	19,621	2,879	1,075	63	207	276	0	9,229	1,400	1,541	2,886	65
4	Kebomas	17,701	2,391	1,234	0	47	0	1,507	5,211	2,323	1,697	3,186	105
5	Manyar	17,148	3,169	806	19	376	0	0	7,502	2,801	2,094	259	122
6	Dukun	16,807	2,925	980	44	643	186	0	5,287	3,422	1,719	1,510	91
7	Benjeng	11,291	1,46	579	0	36	430	0	4,681	1,816	1,150	1,139	0
8	Balong Panggang	9,238	1,334	944	0	677	0	0	2,160	1,898	911	1,314	0
9	Bungah	7,892	1,483	810	0	76	0	0	3,082	1,777	177	487	0
10	Gresik	7,822	1,051	732	0	51	0	0	2,938	1,63	967	453	0
11	Sangkapura	7,638	924	698	0	32	226	0	3,034	1,428	1,145	151	0
12	Wringin Anom	7,309	974	507	0	262	0	0	1,835	1,289	1,439	936	67
13	Ujung Pangkah	6,779	1,253	274	0	0	0	0	3,268	787	855	342	0
14	Panceng	6,704	876	808	0	659	204	0	2,044	623	920	570	0
15	Sidayu	5,395	1,103	786	0	605	217	0	1,350	598	295	406	35
16	Kedamean	4,719	712	838	0	71	0	0	1,267	773	141	917	0
17	Duduk Sampeyan	4,085	1,003	855	0	94	0	0	1,194	558	90	291	0
18	Tambak	3,297	588	172	0	0	0	0	1,933	424	180	0	0
	Total	196,537	28,820	13,681	273	4,162	2,372	1,507	71,074	32,680	20,224	21,259	485

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik 2023

Berikut gambaran sekolah yang menjadi kewenangan dari Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

a) Pendidikan Madrasah

Bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah.

Tabel 2. 16 Data Persebaran Pendidikan Madrasah Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Lembaga					Jumlah Guru					Jumlah Siswa				
	RA	MI	MTs	MA	Jml	RA	MI	MTs	MA	Jumlah	RA	MI	MTs	MA	Jumlah
Balongpanggang	11	17	2	1	31	28	172	34	16	250	207	1.228	228	66	1.729
Benjeng	9	20	6	3	38	37	198	146	104	485	324	2.154	1.485	1.164	5.127
Bungah	15	27	13	11	66	59	426	276	274	1.035	623	4.140	2.488	2.376	9.627
Cerme	7	19	3	1	30	30	197	38	6	271	240	2.514	489	36	3.279
Driyorejo	21	13	8	1	43	93	178	164	20	455	1.037	2.586	1.830	201	5.654
Dudusampeyan	15	22	6	2	45	48	232	54	18	352	539	2.411	412	119	3.481
Dukun	16	29	18	5	68	92	424	313	130	959	701	3.412	2.223	908	7.244
Gresik	-	10	2	-	12	-	216	49	-	265	-	2.842	472	-	3.314
Kebomas	3	10	2	2	17	15	179	52	42	288	165	2.274	635	461	3.535
Kedamean	14	16	8	4	42	54	200	119	50	423	738	2.213	1.153	441	4.545
Manyar	8	32	9	6	55	69	504	425	213	1.211	865	6.345	4.218	2.638	14.066
Menganti	37	25	8	5	75	198	380	120	76	774	2.154	5.872	1.159	489	9.674
Panceng	11	27	17	10	65	61	371	214	126	772	363	2.872	1.148	604	4.987

Sangkapura	16	30	18	12	76	58	329	272	147	806	477	2.188	1.905	1.216	5.786
Sidayu	3	22	8	6	39	11	303	154	105	573	65	2.196	891	383	3.535
Tambak	13	17	9	6	45	46	163	117	93	419	405	1.136	882	832	3.255
Ujungpangkah	10	24	13	6	53	51	355	209	94	709	463	2.989	1.213	421	5.086
Wringinanom	13	13	6	2	34	53	150	93	36	332	525	1.629	834	253	3.241
Jumlah	222	373	156	83	834	1.003	4.977	2.849	1.550	10.379	9.891	51.001	23.665	12.608	97.165

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Gresik

b) Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliyah, kesetaraan, Al-Quran, dan pondok pesantren.

Tabel 2. 17 Data Persebaran Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Kecamatan	Diniyah	Pondok Pesantren	Total
Balompanggang	14	0	14
Benjeng	21	2	23
Bungah	52	7	59
Cerme	40	1	41
Driyorejo	72	8	80
Duduksampeyan	18	1	19
Dukun	50	6	56
Gresik	10	2	12
Kebomas	4	2	6
Kedamean	31	5	36
Manyar	20	2	22
Menganti	103	15	118
Panceng	51	6	57
Sangkapura	54	18	72
Sidayu	29	9	35
Tambak	26	9	35
Ujungpangkah	70	13	83
Wringinanom	49	2	51
Grand Total	714	103	817

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Gresik

2.3.4. UPT Resource Centre Kabupaten Gresik

UPT Resource Centre memiliki tugas Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pendidikan dalam memberikan dukungan bagi anak berkebutuhan khusus dalam sistem layanan pendidikan, advokasi, dan aktualisasi diri di manapun anak berada serta layanan terhadap masyarakat dan lembaga lain yang memerlukan.

1. Meningkatkan Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dilembaga penyelenggara pendidikan dalam menangani PDPD
 - a. 361 guru x 3 (GPK, Mapel, dan guru kelas)
 - b. 361 Kepala Sekolah
2. Menyediakan pendampingan kepada PDPD untuk mendukung kelancaran

proses pembelajaran di 361 lembaga.

3. Mengembangkan program kompensatoris, peningkatan kompetensi guru (361 guru) untuk pengembangan kompensatoris penyandang disabilitas
4. Menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan PDPD, penyediaan 4 paket media pembelajaran (menulis permulaan bagi penyandang disabilitas netra) dan rungu (pengajuan ke ABDI atau instansi terkait)
5. Melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon PDPD
6. Menyediakan data dan informasi tentang disabilitas terlampir dengan uraian:
 - a. Jumlah anak terapi (pra school) 211 anak (program transisi pra school)
 - b. Jumlah PDPD di sekolah ada 948 anak (program transisi school)
 - c. Jumlah PDPD post school 53 anak (program transisi post school)
7. Menyediakan layanan konsultasi, layanan konsultasi semua masyarakat
8. Mengembangkan kerjasama dengan pihak / lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan
9. Memberikan rekomendasi
10. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknik.
11. Melaksanakan pendampingan
 - a. Intervensi sejumlah 989 PDPD dilembaga (SPPI)
 - b. Intervensi kepada orang tua
 - c. Kegiatan parenting dalam rangka identifikasi Assesment dan diagnosa lanjutan di wilayah.
12. Melaksanakan pengawasan evaluasi dan pelaporan
13. Kegiatan aktualisasi anak perkebutuhan khusus.

Sedangkan fungsi dari UPT Resource Centre antara lain:

1. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dalam memberikan dukungan anak berkebutuhan khusus, sistem layanan pendidikan, advokasi, aktualisasi diri, dan layanan terhadap masyarakat maupun lembaga.
2. Pelaksanaan penghimpunan bahan dalam penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam memberikan dukungan anak berkebutuhan khusus, sistem layanan pendidikan, advokasi, aktualisasi diri, dan layanan terhadap masyarakat maupun lembaga.
3. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam memberikan dukungan anak berkebutuhan khusus, sistem layanan pendidikan, advokasi,

aktualisasi diri, dan layanan terhadap masyarakat maupun lembaga.

4. Pengembangan kapasitas dan kualitas dalam rangka memberikan dukungan anak berkebutuhan khusus, sistem layanan pendidikan, advokasi, aktualisasi diri, dan layanan terhadap masyarakat maupun lembaga.
5. Pelaksanaan evaluasi, monitoring, pelaporan dan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberian layanan dukungan anak berkebutuhan khusus, sistem layanan pendidikan, advokasi, aktualisasi diri, dan layanan terhadap masyarakat maupun lembaga.
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Resource Centre (RC) adalah lembaga dengan sistem dukungan dalam memberikan layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang akan membantu individu tersebut untuk mencapai potensi mereka secara maksimum. Selain itu, RC juga menyediakan bantuan untuk orang tua, guru dan masyarakat dalam mendukung layanan pendidikan bagi ABK dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Secara kelembagaan peran RC menjadi bagian dari SLB maupun sekolah inklusif, namun RC sendiri memiliki program yang terpisah dari sekolah.



Gambar 2. 134 Peringatan Hari Disabilitas Internasional oleh Tim UPT Resource Centre

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah di Kabupaten Gresik, dalam hal ini terbentuknya Resource Centre sebagai lembaga memberikan dukungan bagi anak berkebutuhan khusus dalam sistem layanan pendidikan. Layanan yang diberikan adalah layanan yang dilakukan kepada ABK yang belum dan akan bersekolah atau yang telah bersekolah, baik di sekolah reguler, sekolah inklusi ataupun di SLB.

Pelayanan pendidikan merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didiknya untuk memenuhi kebutuhannya melalui upaya pengajaran dan pelatihan agar dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam peserta didik tersebut.

Pelayanan pendidikan yang diberikan oleh Resource Centre terdapat 2 layanan, yaitu layanan secara intern dan layanan ekstern. Layanan tersebut diberikan untuk membantu dan menunjang kemampuan anak berkebutuhan khusus dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil studi di lapangan, saat ini terdapat 361 lembaga atau sekolah inklusi yang berada di Kabupaten Gresik dengan jumlah anak berkebutuhan khusus sebanyak 1.427 penyandang disabilitas (PD) ditahun 2022. Sedangkan jumlah anak berkebutuhan khusus yang berada atau ditangani oleh Resource Centre (RC) secara detailnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 18 Data Layanan UPT Recource Centre Dinas Pendidikan tahun 2022

No	Jenis Layanan	Jenis Kebutuhan Layanan	L	P	Jumlah
1	Program Transisi Pre school	5 kebutuhan Terapi Layanan Terapi ABK (Deteksi Dini & Intervensi)			
		Wicara	27	14	41
		Perilaku	69	43	112
		Belajar	62	24	86
		Fisioterapi	89	18	107
		Baru	17	6	23
2	Program Transisi Post School	5 Kelompok : Kelas Menjahit, Sablon, memasak, desain grafis & kelas kerajinan	17	16	33
Jumlah 1) dan 2)			281	121	402
3	Layanan intervensi, pendampingan serta rekomendasi PDBK dan Lembaga TK, SD, SMP, SMA/SMK Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Pendampingan URC				
	TK-KB	144 Lembaga/ Sekolah	174	60	234
	SD/MI	167 Lembaga/ Sekolah	390	166	556
	SMP/MTs	37 Lembaga/ Sekolah	70	30	100
	SMA/SMK	13 Lembaga/ Sekolah	40	18	58
	Jumlah	361 Lembaga pendidikan	674	274	948
Total Jumlah Keseluruhan			989	438	1.427

Sumber : UPT Resource Centre Dinas Pendidikan 2023

2.3.5. Kebijakan dan Strategi Pendidikan Di Kabupaten Gresik

Kebijakan dan arah strategi pembangunan Pendidikan di Kabupaten Gresik tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagai penerjemahan dari misi ke-4 “Membangun Insan Gresik Unggul Yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah” dalalam sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & Kesehatan yang akan dicapai dengan strategi Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas berakhlaur karimah, melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan Kesehatan.

Tabel 2. 19 Matrikulasi Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi terkait dengan Pembangunan Pendidikan di RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Misi IV “Membangun Insan Gresik Unggul Yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah”		
Tujuan	Sasaran	Strategi
T.4 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkeadilan berlandaskan akhlakulkarimah	S7 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas berakhlakul karimah, melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan
	S.8 Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	

Sumber: RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Perumusan strategi pembangunan Pendidikan Kabupaten Gresik disusun berdasarkan kertas kerja Analisa SWOT4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Selanjutnya strategi Pendidikan dirumuskan dan diarahkan dengan arah kebijakan pembangunan harus didasarkan yang didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema pembangunan Pendidikan di setiap tahun selama periode RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Gresik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dituangkan dalam rumusan program pembangunan Daerah yang klasifikasikan menjadi Belanja Wajib sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan meliputi:

- (1) pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- (2) pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- (3) pemenuhan Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah minimal 25%, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI;
- (4) pemenuhan belanja transfer ke Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya;
- (5) ketentuan wajib lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

Belanja wajib yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah mencapai setengah dari kapasitas riil kemampuan keuangan Daerah sedangkan alokasi anggaran fungsi Pendidikan mencapai 24-25%. Meskipun masih diatas ambang batas standar alokasi ketentuan minimal 20% berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008 namun masih di bawah rerata alokasi anggaran Pendidikan selama 5 (lima) tahun terakhir mencapai 28,73%.

Tabel 2. 20 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Belanja wajib	51%	50%	50%	50%	48%	48%
Pendidikan	25%	25%	24%	24%	24%	24%
Kesehatan	13%	10%	10%	10%	10%	10%
Infrastruktur	25%	33%	36%	38%	32%	34%

Sumber: RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Pembangunan pelayanan pendidikan juga dituangkan dalam Nawa Karsa atau 9 (Sembilan) navigasi perubahan sebagai sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan wakil bupati sebagaimana dituangkan dalam Visi-Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Rumusan (Sembilan) program prioritas terdiri dari Gresik Akas Gresik Seger, Gresik Mapan, Gresik Agropolitan, Gema Karya, Gresik Cerdas, Gresik Sehati, Gresik Barokah, dan Gresik Lestari sedangkan nawakarsa yang terkait langsung dengan pelayanan pendidikan adalah Gresik Cerdas. Prioritas Nawakarsa adalah bagian dari Program Pembangunan Daerah dan dijabarkan dalam Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan berbagai stakeholder lain baik pada tataran outcome maupun output selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Tabel 2. 21 Penjabaran Output Kunci Nawakarsa Gresik Cerdas

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Program
6	Gresik Cerdas	Insentif pendidikan untuk siswa SD dan SMP	Program Pengelolaan Pendidikan
		Memberikan beasiswa S1 untuk anak yatim piatu, huffadz dan disabilitas	Program Pengelolaan Pendidikan
		Memajukan pendidikan pesantren melalui dana abadi pondok pesantren	Program Pengelolaan Pendidikan
		Meningkatkan insentif untuk guru tidak tetap dan non sertifikasi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatkan potensi serta infrastruktur pendidikan dipulau bawean	Program Pengelolaan Pendidikan
		Mendirikan akademikomunitas	Program Pengelolaan Pendidikan
		Memberikan insentif kepada guru PAUD dan TK yang nonsertifikasi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan

Sumber: RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

METODOLOGI

3

BERISIKAN METODE DAN ANALISIS YANG DIGUNAKAN

3.1. PENDEKATAN METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah mix method atau campuran^{1,2} antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan *Systematic Literature Review* (Transfield, 2003), *Content Analysis* dan *Peer Review* (Gremler, 2009) sedangkan pendekatan kuantitatif meliputi *confirmatory & exploratory factor analysis*, survey dan *indexing*.

Aspek	Functionalism -Quantitative	Interpretivism -Qualitative
Tujuan	Pengujian dan penyempurnaan teori	Memahami suatu fenomena / membuat teori baru

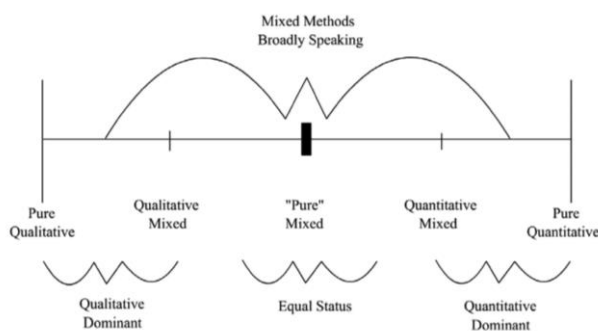
1 Perbedaan Fundamental dalam Filosofi-Filsafat Dasar

Semua sains didasarkan pada pemikiran paradigmatik yang melibatkan (Guba dan Lincoln, 1994).

- (1) asumsi-asumsi berbeda di hakikat realitas (ontologi),
- (2) bagaimana kita dapat mengetahui realitas itu (epistemologi),
- (3) bagaimana kita secara sistematis dapat mengakses apa yang dapat diketahui tentang realitas itu (metodologi)

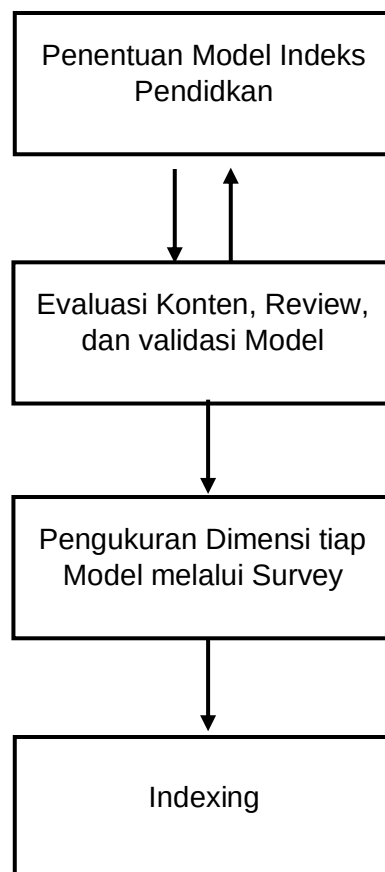
² Berdasarkan analisis tentang berbagai definisi, Johnson et all (2007) menawarkan yang definisi umum yaitu: Metode penelitian campuran adalah jenis penelitian yang dilakukan peneliti atau tim peneliti menggabungkan unsur-unsur pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif (misalnya, penggunaan kualitatif dan sudut pandang kuantitatif, pengumpulan data, analisis, teknik inferensi) untuk tujuan pemahaman yang luas dan pembuktian yang luas dan mendalam.

Graphic of the Three Major Research Paradigms, Including Subtypes of Mixed Methods Research



Aspek	Functionalism -Quantitative	Interpretivism -Qualitative
Data dan analisis	Meniru penelitian sebelumnya dengan cermat	Unik tetapi harus masuk akal dan masuk akal
Teori	Terutama gunakan teori yang ada	Kembangkan teori baru
Ontologi	Objektivitas peneliti sebagai pengamat eksternal	Subyektivitas peneliti sebagai pengamat internal
Epistemologi	Pencarian positivisme untuk keteraturan dan hubungan sebab akibat antar variabel	Relativisme cari yang terbaik penjelasan dari suatu fenomena
Metodologi	Pengumpulan data kuantitatif dan Analisis statistik	Data kualitatif (<i>multi mode data</i>) dan <i>Grounded Theory</i>

Secara garis besar kerangka kerja penyusunan Indeks Pendidikan dilaksanakan sebagaimana berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Kerja Pengukuran Indeks Pendidikan

3.2. PENENTUAN MODEL INDEKS PENDIDIKAN

Perumusan model indeks pendidikan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (Transfield, 2003), Pendekatan *SLR* dimanfaatkan pada tahapan penelaahan penelitian untuk merumuskan kerangka konseptual dan dfinisi operasional

indeks pendidikan Perumusan pendekatan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) Tahapan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perumusan Pendekatan Indeks Pendidikan

Tahapan	Kerangka Penelitian
Tahap 1 Perencanaan Tinjauan	Kebutuhan Review Review terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan dimensi indeks pendidikan sangat dibutuhkan untuk mendapatkan pemahaman <i>evidence based</i> kualitas pendidikan dengan pertanyaan penelitian bagaimanakah kerangka konseptual pengukuran mengenai kualitas pendidikan secara inklusif. Pada penelitian ini, urgensi review dibutuhkan untuk menelaah perkembangan pengukuran kualitas pendidikan meliputi (a) rangkaian teori kualitas pendidikan (b) fenomena kualitas pendidikan, (c) determinan kualitas pendidikan, (d) model pengukuran kualitas pendidikan yang telah dikembangkan. Berbagai fakta yang didapatkan dari review penelitian ini akan disintesis menjadi kerangka indeks pendidikan
	Pengembangan Protokol Review (1) Pembahasan penelitian membahas tentang indeks pendidikan dengan kelengkapan bahasan memenuhi atau sebagian urgensi review; (2) Pembatasan penelitian pada ilmu sosial; (3) Populasi atau sample tidak dibatasi; (4) Kata kunci pencarian pada database Scopus dibatasi pada judul, abstrak, dan kata kunci <i>Education Index, Education Quality, Education Quality Measurement, Education Practices Dimension</i>
Tahap 2 Pelaksanaan Review	Identifikasi Penelitian dan Pemilihan Studi Jurnal, Serial buku, dan prosiding konferensi yang menjadi tinjauan termuat dalam database Scopus. Berdasarkan pelaksanaan protokol ditemukan sebanyak 309 Jurnal pada database Scopus.
	Penilaian Kualitas Studi Penilaian kualitas³ mengacu pada penilaian validitas internal studi dan sejauh mana desain, perilaku, dan analisisnya telah meminimalkan bias atau

³ Penilaian kualitas dibedakan menjadi (2) dua cara yaitu;

- (1) Penelitian Kuantitatif menggunakan coba terkontrol secara acak dan desain kuasi-eksperimental;
- (2) Penelitian Kualitatif menggunakan checklist sebagaimana berikut :

(a)	Penanda utama: apakah penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi makna subjektif yang diberikan orang pada pengalaman dan intervensi tertentu?;
(b)	Kepekaan konteks: apakah penelitian telah dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan menjadi peka / fleksibel terhadap perubahan yang terjadi selama penelitian?;

Tahapan	Kerangka Penelitian		
	kesalahan⁴. Penilaian kualitas studi pada penelitian ini didasarkan pada reputasi jurnal yang terindeks Scopus. Ekstraksi Data Pelaksanaan ekstraksi data dilakukan dengan penyusunan tabulasi secara berurutan meliputi: (1) Judul; (2) penulis; (3) Informasi publikasi (Jurnal, Tahun, DOI, dsb) (4) Kualitas Jurnal (indeks scopus) (5) Metodologi; (6) Informasi kunci yang menjawab urgensi studi literatur; (7) Sintesis; Sintesis Data Penyusunan sintesis data pada penelitian ini memanfaatkan meta sintesis. Meta sintesis menawarkan pendekatan interpretatif untuk sintesis penelitian yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi teori, narasi besar, generalisasi, atau terjemahan interpretatif yang dihasilkan dari integrasi atau perbandingan temuan dari studi kualitatif.⁵ Perumusan metasintesis <tr> <td>Tahap 3 Pelaporan dan Diseminasi</td><td> Laporan dan Rekomendasi Penyusunan metasintesis diklasifikasikan dalam analisa tematik meliputi (a) rangkaian teori indeks pendidikan (b) determinan kualitas pendidikan (c) model pengukuran indeks pendidikan </td></tr>	Tahap 3 Pelaporan dan Diseminasi	Laporan dan Rekomendasi Penyusunan metasintesis diklasifikasikan dalam analisa tematik meliputi (a) rangkaian teori indeks pendidikan (b) determinan kualitas pendidikan (c) model pengukuran indeks pendidikan
Tahap 3 Pelaporan dan Diseminasi	Laporan dan Rekomendasi Penyusunan metasintesis diklasifikasikan dalam analisa tematik meliputi (a) rangkaian teori indeks pendidikan (b) determinan kualitas pendidikan (c) model pengukuran indeks pendidikan		

(c)	strategi pengambilan sampel: apakah sampel penelitian telah dipilih dengan cara yang disengaja dibentuk oleh teori dan / atau perhatian yang diberikan pada beragam konteks dan makna yang ingin dieksplorasi oleh penelitian ini?;
(d)	kualitas data: apakah sumber pengetahuan / pemahaman yang berbeda tentang masalah yang sedang dieksplorasi atau dibandingkan ?;
(e)	kecukupan teoritis: apakah para peneliti membuat secara eksplisit proses perpindahan mereka dari data ke interpretasi?;
(f)	generalisasi: jika klaim dibuat untuk generalisasi apakah ini mengikuti secara logis dan / atau teoritis dari data?

⁴ Blaxter, 1996; Greenhalgh and Taylor, 1997; Mays and Pope, 2000; Popay, Rogers and Williams, 1998). Popay, Rogers and Williams (1998) dalam David Tranfield, David Denyer and Palminder Smart. *Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review*. British Journal of Management, Vol. 14, 207–222 (2003)

⁵ Sandelowski, M., S. Docherty, and C. Emden (1997). 'Qualitative Metasynthesis: Issues and Techniques'. *Research in Nursing and Health*, 20 (4), pp. 365–371.

3.3. EVALUASI, REVIEW, DAN VALIDASI MODEL INDEKS PENDIDIKAN

Proses evaluasi dan review model pengukuran indeks pendidikan dilaksanakan melalui analisis konten yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik isi dari suatu pesan. Secara umum, tujuan dari analisis isi adalah sistem klasifikasi untuk memberikan wawasan mengenai frekuensi dan pola faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena yang diminati (Gremier, 2004). Untuk menguatkan hasil analisa konten maka dilaksanakan Penelaahan sejawat (*peer review*) adalah proses peninjauan atas kualitas suatu karya tulis ilmiah oleh pakar lain di bidang yang bersesuaian. Setelah tim peneliti menyelesaikan sebuah proyek penelitian, ia biasanya akan mengirimkan hasil penelitian tersebut dalam bentuk manuskrip untuk diterbitkan secara resmi di jurnal ilmiah.

Mekanisme yang dilakukan untuk menilai validitas konten dari penelitian ini mengadopsi Teknik yang dilakukan MacKenzie et al. (1991) dengan melakukan pre-test dari seperangkat item yang telah dikembangkan untuk mengukur konstruk bersama dengan definisi konstruk tersebut. Pada penelitian ini, salah satu proses item-sort task dilakukan dalam sesi kedua focus group discussion (FGD) dengan para ahli dalam proses pra-penelitian. Pengujian validitas konten dilakukan dengan meminta para ahli untuk mencocokkan item dengan definisi yang sesuai, serta menyediakan kategori “tidak terklasifikasi” untuk item yang ditentukan tidak sesuai dengan salah satu definisi. Hal ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari penelitian sebelumnya bahwa dalam penilaian validitas konten, dapat digunakan sejumlah sampel “mahasiswa doctoral” karena mahasiswa doctoral memiliki kemampuan analisis yang baik dan wawasan yang cukup luas sehingga dapat memposisikan diri sebagai representatif dari responden yang ditargetkan (Schriesheim et al., 1993; Anderson dan Gerbing, 1991). Untuk ukuran yang disarankan untuk tahapan item sort-task yaitu sejumlah 20 responden (Ferris et al., 2008)

Hasil penilaian validitas konten mengacu kepada MacKenzie, Podsakoff, dan Fetter (1991), dengan menggunakan indeks persetujuan (*agreement index*) validitas konten yang dapat diterima yaitu persentase responden yang mengklasifikasikan item-item dengan benar minimal 75%, sebelum akhirnya item siap disebarkan kepada responden. *Agreement index* 75% tersebut menunjukkan item-item yang memenuhi proporsi responden yang menetapkan item ke definisi yang tepat. Hasil dari validitas konten yang ditemukan adalah item-item yang diklasifikasikan pada definisi konstruk yang benar menunjukkan tingkat validitas konten yang lebih tinggi daripada item yang diklasifikasikan pada konstruk yang tidak tepat (Ferris et al., 2008). Dilakukannya penilaian validitas konten ini memberikan bukti “*content adequacy*” Schriesheim et al.

(1993), bahwa item-item yang dipertahankan harus mewakili ukuran dari konstruk yang diteliti dan mengurangi kebutuhan untuk modifikasi item di tahap berikutnya.

3.3.1. Mekanisme *Exploratory Factor Analysis*

Setelah data telah dikumpulkan, diperlukan analisis faktor yang digunakan untuk lebih menyempurnakan item pengukuran yang baru dibentuk. Analisis faktor memungkinkan pengurangan item-item yang berdasarkan pada bukti validitas konstruk (Guadagnoli dan Velicer, 1988). Sebelum melakukan analisis faktor, telah dilakukan perhitungan korelasi antar variabel, dan setiap item yang berkorelasi kurang dari 0.400 dengan semua variabel lain dihapus dari analisis (Kim dan Mueller, 1978). Korelasi rendah menunjukkan item yang tidak diambil dari domain yang sesuai sehingga menghasilkan kesalahan dan tidak dapat diandalkan (*unreliability*) (Churchill, 1979).

Nilai item loadings pada faktor laten dapat menjadi bukti yang mendukung sebagai justifikasi teoritis untuk menentukan jumlah item yang dipertahankan. Nilai eigenvalues yang lebih besar dari 1 (kriteria Kaiser) dan uji scree dari persentase varians digunakan untuk mendukung perbedaan teoretis. Peneliti mempertahankan item-item yang jelas termuat pada satu faktor yang sesuai. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi item yang paling jelas mewakili domain konten dari konstruk yang mendasarinya. Tidak ada aturan yang ketat untuk hal ini, tetapi tingkat kriteria 0.400 paling umum digunakan dalam menilai factor loading yang memenuhi kriteria (Ford et al., 1986). Item-item yang memenuhi persyaratan adalah item yang factor loadingnya lebih dari 0,40 dan atau dua kali lebih kuat pada faktor yang sesuai daripada pada faktor lainnya.

Tahap ini juga berguna untuk menilai statistik proporsi varians dalam variabel yang dijelaskan oleh masing-masing item dan mempertahankan item dengan komunalitas yang lebih tinggi. Persentase total varian item yang dijelaskan juga penting, semakin besar persentase varian item maka semakin baik. Tidak ada pedoman ketat untuk nilai item varian, tetapi 60% seringkali ditetapkan sebagai target minimum yang dapat diterima. Pada tahap ini, loading item yang tidak memenuhi standar telah dihapus, dan kemudian analisis diulangi kembali sampai terbentuk matriks struktur faktor yang menjelaskan persentase tinggi dari total varian item (Hinkin, 1998).

3.3.2. *Confirmatory Factor Analysis*

Selanjutnya pada tahap kelima yaitu penilaian psikometrik, data dianalisis dengan confirmatory factor analysis (CFA) untuk setiap sampel dengan alat analisis

AMOS. Dalam pengembangan item pengukuran, analisis faktor konfirmatori berfungsi untuk mengkonfirmasi bahwa analisis sebelumnya telah dilakukan secara menyeluruh dan tepat (Hinkin, 1998). Hinkin (1998) menyarankan bahwa analisis faktor konfirmatori dilakukan dengan menggunakan matriks varians-kovarians item yang dihitung dari data yang dikumpulkan dari sampel independen. Pertama, untuk menilai goodness of fit dari model pengukuran membandingkan single common factor model dengan model multitrait dengan jumlah faktor yang sama dengan jumlah konstruk dalam ukuran baru (Joreskog dan Sorbom, 1989). Model multitrait membatasi setiap item untuk memuat hanya pada faktor yang sesuai. Tujuan kedua adalah untuk menguji kesesuaian setiap item dalam model yang ditentukan menggunakan indeks modifikasi dan nilai t. Selain itu, statistik chi-square merupakan penilaian kesesuaian model tertentu serta perbandingan antara dua model. Semakin kecil chi-square maka mengindikasikan semakin cocok (fit) model. Telah dikemukakan bahwa chi-square dua atau tiga kali lebih besar dari degrees of freedom dapat diterima (Carmines dan McIver, 1981), tetapi kecocokan dianggap lebih baik jika semakin dekat nilai chi-square dengan degrees of freedom untuk sebuah model (Thacker et al., 1989). Diperlukan chi-square yang tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa perbedaan antara varians yang tersirat pada model dan kovariansnya serta varians yang diamati dan kovariansnya cukup kecil karena fluktuasi sampel. Model dengan chi-square besar mungkin masih fit jika indeks kecocokan tinggi, karena ukuran ini sangat tergantung pada ukuran sampel (Joreskog dan Sorbom, 1989).

Medsker et al. (1994) merekomendasikan bahwa Indeks Comparative Fit Index (CFI) dan Relative Noncentrality Index (RNI) mungkin paling tepat untuk menentukan kualitas kecocokan setiap model dengan data. CFI berkisar dari 0 hingga 1 dan direkomendasikan ketika menilai tingkat kecocokan model tunggal. Nilai lebih besar dari 0.90 menunjukkan kesesuaian model yang cukup baik. RNI mungkin paling tepat ketika membandingkan kecocokan model yang bersaing, dan kisarannya sedikit berbeda dari CFI yaitu dari -1 hingga 1. Selain itu, mengacu pada Ferris et al. (2008), bahwa penilaian model juga dapat dilakukan dengan menilai 2 indeks utama yaitu standardized root-mean-square residual (SRMR) dan comparative fit index (CFI). Standar nilai CFI harus mendekati 0.95 dan nilai SRMR tidak lebih tinggi dari 0.08 untuk menunjukkan kesesuaian model yang baik (good model fit) (Ferris et al., 2008; Hu dan Bentler, 1999).

Kualitas model dapat dinilai lebih lanjut dengan nilai t item dan indeks modifikasi. Setelah fit keseluruhan model telah diukur, masing-masing koefisien model harus dilihat pula secara individual untuk tingkat kecocokan. Dengan memilih tingkat signifikansi yang

diinginkan, biasanya $p < .05$ (Bagozzi, Yi, dan Phillips, 1991), peneliti dapat menggunakan nilai t untuk menguji hipotesis nol bahwa nilai sebenarnya dari parameter yang ditentukan adalah nol, dan item-item yang tidak signifikan perlu dihapus. Meskipun nilai t memberikan perkiraan kecocokan untuk parameter yang ditentukan, indeks modifikasi memberikan informasi mengenai parameter yang tidak ditentukan, atau cross loadings, dengan indeks modifikasi besar yang menunjukkan bahwa parameter juga berkontribusi menjelaskan perbedaan pada model. Item-item dengan indeks 0,05 atau lebih besar harus dihapus dan kemudian analisis diulang. Hasilnya kemudian harus dikroscek kembali, terutama berfokus pada nilai t untuk semua loadings yang ditentukan. Jika semua loadings yang sesuai signifikan pada $p < 0.05$ atau kurang, dan besarnya setiap cross loadings yang tidak tepat seperti yang ditunjukkan oleh indeks modifikasi relatif kecil, peneliti mendapatkan bukti bahwa data tersebut sesuai dengan model dengan cukup baik. Dapat disimpulkan bahwa pada tahapan ini, analisis faktor konfirmatori memungkinkan peneliti menilai secara kuantitatif kualitas struktur faktor yang memberikan bukti lebih lanjut tentang validitas konstruk dari item pengukuran baru yang dibentuk. Hasil harus memenuhi minimal statistik chi-square, degrees of freedom, dan indeks goodness-of-fit untuk setiap model. Selain itu, penting pula untuk melaporkan hasil factor loadings dan nilai t bersama dengan hasil statistik akhir.

3.4. PENGUKURAN DIMENSI TIAP MODEL DAN INDEXING

3.4.1. Pengumpulan Bahan melalui data sekunder dan primer

Mekanisme pengukuran dimensi indeks pendidikan dilaksanakan melalui dokumen sekunder yang berasal dari Badan Penyelenggara Statistik atau Report Based dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dan Perangkat Daerah terkait. Mekanisme pengumpulan data selanjutnya adalah penelitian survei melibatkan pengumpulan informasi dari sampel individu melalui tanggapan mereka terhadap pertanyaan. Penelitian survei memiliki popularitasnya yang berkelanjutan pada keserbagunaan, efisiensi, dan generalisasinya. Pertama dan terpenting adalah keserbagunaan metode survei. Para peneliti telah menggunakan metode survei untuk menyelidiki bidang pendidikan yang beragam seperti desegregasi sekolah, prestasi akademik, praktik mengajar, dan kepemimpinan. Meskipun survei bukanlah metode yang ideal untuk mempelajari setiap proses pendidikan, survei yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan pemahaman kita tentang hampir semua masalah pendidikan. Survei Nasional 2000 mencakup berbagai topik tentang pengajaran matematika dan sains, dan hampir tidak ada topik lain yang menarik bagi para pendidik yang belum pernah dipelajari

dengan metode survei. Survei efisien karena banyak variabel dapat diukur tanpa secara substansial meningkatkan waktu atau biaya. Data survei dapat dikumpulkan dari banyak orang dengan biaya yang relatif rendah dan, tergantung pada desain survei, relatif cepat. Metode survei cocok untuk pengambilan sampel probabilitas dari populasi besar. Dengan demikian, penelitian survei sangat menarik ketika generalisasi sampel merupakan tujuan utama penelitian. Faktanya, penelitian survei seringkali merupakan satu-satunya cara yang tersedia untuk mengembangkan gambaran yang representatif tentang sikap dan karakteristik populasi yang besar.

Check, J., & Schutt, R.
K. (2011). Chapter 8

Questionnaire Design



Pertahankan
Fokus yang
Konsisten

Survei harus dipandu oleh konsepsi yang jelas tentang masalah penelitian yang diteliti dan populasi yang akan dijadikan sampel. Sepanjang proses desain kuesioner, tujuan penelitian harus menjadi dasar utama untuk membuat keputusan tentang apa yang harus dimasukkan dan dikecualikan dan apa yang harus ditekankan atau diperlakukan.



Kembangkan
dari Instrumen
yang Ada

Survei sering kali menyertakan pertanyaan yang tidak relevan dan gagal memasukkan pertanyaan yang, disadari kemudian, sangat penting bagi peneliti. Satu cara untuk memastikan bahwa pertanyaan yang mungkin relevan diajukan adalah dengan menggunakan pertanyaan yang disarankan oleh penelitian sebelumnya, teori, pengalaman, atau ahli (termasuk peserta) yang memiliki pengetahuan tentang pengaturan yang sedang diselidiki.



Saring dan Uji
Pertanyaan

Pengujian pertanyaan sebelum pelaksanaan survey



Order the
Questions

Urutan pertanyaan dalam survei penting. Sebagai langkah pertama, pertanyaan individu harus dipilah ke dalam kategori tematik yang luas, yang kemudian menjadi bagian terpisah dalam kuesioner



Buat Kuesioner
Menarik

Kuesioner yang menarik — rapi, jelas, bersih, dan luas — lebih mungkin diisi dan cenderung tidak membingungkan responden atau, dalam sebuah wawancara, pewawancara.

Gambar 3.2 Konsep Desain Survei

3.4.2. Sampling

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2002:109). Sampling merupakan proses pemilihan beberapa objek atau unsur dalam populasi untuk digunakan sebagai sampel yang akan diteliti sifat-sifatnya. Sampel yang diambil adalah bagian dari populasi dan harus mewakili populasi sehingga dapat menggambarkan karakteristik populasi yang bersangkutan (Suparmoko, 1999:33). Teknik pengambilan contoh "sampling" merupakan suatu bentuk khusus atau proses bagi pemusatan atau pemilihan dalam penelitian yang mengarah pada seleksi (Sutopo, 2006:114).

Berdasarkan pada data Dapodik Kabupaten Gresik Tahun 2022 bahwa jumlah Total siswa untuk pendidikan dasar sebesar 163.941 siswa. Dan jumlah total guru untuk

pendidikan dasar sebanyak 9.528 guru. Dengan jumlah total siswa dan guru sebesar 173.469 orang.

Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin (1960) *dalam* Kusmayadi dan Sugianto (2000:74):

$$n = \frac{N}{N(e)^2 + 1} \dots\dots\dots 1$$

Dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

E = margin error

Nilai derajat kecermatan / margin error dalam penelitian ini sebesar 10%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kecermatan penelitian dapat dikategorikan cermat untuk tingkat kepercayaan 90%. Berdasarkan data dan jumlah guru dan murid pendidikan dasar sebanyak 173.469 orang. Dengan nilai e sebesar 10% maka jumlah sampel yang diambil adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{173.469}{173.469(0,05)^2 + 1} = 399,94$$

n = 400 Responden

3.4.3. Penyusunan Indeksasi

Mekanisme penyusunan indeks pendidikan adalah menggunakan rata-rata geometrik. metode agregasi Indeks Pendidikan menggunakan rata-rata geometrik dibandingkan rata-rata aritmatik bertujuan agar capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Dengan demikian, untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang inklusif maka setiap indikator sub dimensi pada setiap dimensi pendidikan harus dilaksanakan atau dipenuhi secara optimal, Konsep geometrik ini selaras dengan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dalam Kovenan ESCR yaitu *achieving progressively the full realization of the rights recognized* atau merealisasikan setiap hak secara penuh dan progresif serta kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Formulasi Indeks Pendidikan adalah agregasi menggunakan rata-rata geometrik sebagaimana berikut:

$$\text{Indeks Pendidikan} = \sqrt[n]{\text{Indek Dimensi (1)} \times \dots \times \text{Indeks Dimensi ke} - n} \times 100$$

Indeks Pendidikan memiliki nilai 1-100 dengan interpretasi bahwa semakin besar nilai P maka kualitas pendidikan semakin optimal terhadap seluruh dimensi layanan pendidikan sedangkan nilai P yang semakin rendah mengindikasikan kualitas pendidikan tidak optimal di seluruh atau sebagian dimensi layanan pendidikan.

Tabel 3.2 Dimensi dan Alat Ukur Indeks Pendidikan

Dimensi	Referensi	Alat Ukur	Item	Sumber Data
Achievement outcomes	Wan et al (2010), Oliver et al (2008), Solovey (2020), Sherwood (2019)	Assesment Nasional	Assesment Nasional	Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
		Angka Partisipasi Murni	Angka partisipasi murni SD/MI/ sederajat	Data APM APK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
			Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/ Sederajat	Data APM APK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
		Angka Partisipasi Kasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	Data APM APK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
			APK SMP/mts/ sederajat	Data APM APK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
			APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Data APM APK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
		Standar Isi Pembelajaran	Satuan Pendidikan SD	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			Satuan Pendidikan SMP	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			Satuan Pendidikan PAUD	Laporan Standar Pelayanan Minimal
Subsequent achievement	Stufflebeam (2007), Mamoun et al (2019),	Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	BPS
			Rata-rata Lama Sekolah	BPS

Dimensi	Referensi	Alat Ukur	Item	Sumber Data
	imaora et al (2019), Coates (2005)	Standar Kelulusan	Satuan Pendidikan SD	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			Satuan Pendidikan SMP	Laporan Standar Pelayanan Minimal
		Standar Penilaian Pembelajaran	Satuan Pendidikan SD	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			Satuan Pendidikan SMP	Laporan Standar Pelayanan Minimal
Infrastructure	Kuhn et al., (2021)	Infrastruktur Penyelenggaraan Pendidikan terstandarisasi	Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD minimal C	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			Satuan pendidikan dasar yang berakreditasi minimal C	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			PKBM Terakreditasi minimal C	Laporan Standar Pelayanan Minimal
	Goos and salomon (2017), Shah et al (2016)	Standar Proses Pembelajaran	Satuan Pendidikan SD	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			Satuan Pendidikan SMP	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			Satuan Pendidikan PAUD	Laporan Standar Pelayanan Minimal
	Gritsova and Tissen (2020), Azam (2018)	Online Learning	Akses pembelajaran secara digital	Survei
			Dialog Pembelajaran	Survei
Human Resource	Mandal et al (2019), Lim et al (2018)	Kualifikasi standar tenaga pendidik	Satuan Pendidikan PAUD	Laporan Kinerja Dinas Pendidikan
			Satuan Pendidikan Dasar	Laporan Kinerja Dinas Pendidikan
			Kualitas Pendidikan Kesetaraan	Laporan Standar Pelayanan Minimal
		Komptensi Guru sesuai Standar Nasional	Satuan Pendidikan SD	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			Satuan Pendidikan SMP	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			Satuan Pendidikan PAUD	Laporan Standar Pelayanan Minimal
	Adeleke (2022), Ma et al (2022)	Kesetaraan Gender	Akses kesetaraan gender	Survei
			Partisipasi kesetaraan gender	Survei
			Manfaat Kesetaraan Gender	Survei
			Kontrol Kesetaraan Gender	Survei

Dimensi	Referensi	Alat Ukur	Item	Sumber Data
Social-Pedagogy Competency	Gray (1990), Mortmore (1990), Erwin et al., 2013). Adam and Lennan (2021), Goos and Salomon (2017), shah et al (2016) Kamensky et al (2016), zigalev et al (2014)	Perspektif Siswa, Perspektif Guru, dan Perspektif Wali Siswa	Wawasan kependidikan	Survei
			Pemahaman terhadap peserta didik	Survei
			Pengembangan kurikulum	Survei
			Pembelajaran mendidik dan dialogis	Survei
			Pemanfaatan Teknologi informasi	Survei
			Komunikasi efektif dan empatik	Survei
			Penilaian dan evaluasi proses	Survei
			Evaluasi kepentingan pembelajaran	Survei
			Reflektif peningkatan kualitas belajar	Survei
State Partially	Gao (2015), Howel, 1999)	Education Budget	Anggaran Pendidikan dari ketentuan minimal 20% Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008	Data Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan
	Bowe and Hammond (1991), Detert and Jenny (2000), Mandal (2019), Borerro et al(2019),	Educational and support process management	Adaptasi regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan	Survei
			Kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan	Survei
			Kontrol (Pengawasan dan Monitoring)	Survei
			Keterbukaan Data	Survei
			Kesiapan Rencana Kerja	Survei
			Kepuasan Pelayanan Pendidikan	Survey Internal Dinas Pendidikan

Sumber : Hasil Pemikiran, 2023

ANALISIS DAN PENGUKURAN INDEKS 4

BERISIKAN ANALISIS DAN PENGUKURAN INDEKS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

4.1 ANALISIS KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

Analisis kebijakan adalah suatu metode untuk mengkaji substansi dan konsistensi dari suatu kebijakan, program, dan/atau perangkat hukum tertentu yang berkaitan dengan suatu permasalahan tertentu. Analisis kebijakan berguna untuk menganalisis berbagai kebijakan dan strategi pembangunan yang tertuang dalam berbagai dokumen pembangunan kota/kabupaten dan peraturan perundangan yang berlaku. Tujuan tahapan analisis ini untuk mendekonstruksi tulisan yang ada. Selain itu sebagai pengenalan pola untuk mengidentifikasi pola yang serupa dari informasi yang bersifat acak. Tujuannya mengklasifikasikan secara umum konsep yang ada dan kemudian melihat kemiripan pola secara lebih detail.

Kebijakan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pada Kegiatan Penyusunan Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik. Kebijakan yang akan dianalisis antara lain meliputi peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait dengan Pendidikan Di Kabupaten Gresik.

4.1.1 Analisis Peraturan Terkait Bidang Pendidikan

A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas (resminya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003) merupakan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam UU ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip antara lain pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemis dengan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu, di dalam penyelenggaraannya sistem pendidikan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan (niat, hasrat), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi

segenap warga masyarakat dan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan meliputi

- 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa
- 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna
- 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran
- 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat
- 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

B. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Pada peraturan ini membahas terkait sistem penjaminan mutu Pendidikan dasar dan menengah. Yang dimaksud dari Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan (SPMI-

Dikdasmen). Sedangkan sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPMEDikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Fungsi dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu. Sedangkan tujuannya adalah untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas:

a) SPMI-Dikdasmen

Direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan di jalur formal pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

b) SPME-Dikdasmen

Direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, BSNP, dan BAN-S/M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data dan informasi mutu meliputi

- 1) hasil pendidikan
- 2) isi pendidikan
- 3) proses pendidikan
- 4) penilaian pendidikan
- 5) guru dan tenaga kependidikan
- 6) sarana prasarana pendidikan
- 7) pembiayaan pendidikan
- 8) pengelolaan pendidikan

Tim penjaminan mutu pendidikan bertugas

- a. mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan;
- b. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan;

- c. melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan
- e. memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala satuan pendidikan

C. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standart Tehnis Pelayanan Minimal Pendidikan

Pada peraturan ini membahas bagaimana standar teknis pelayanan minimal Pendidikan. Yang dimaksud dari Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal. Sedangkan Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Tujuan dari Standar teknis pelayanan minimal Pendidikan adalah untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan. SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini.

- 1) kesesuaian kewenangan
- 2) ketersediaan
- 3) keterjangkauan
- 4) kesinambungan
- 5) keterukuran
- 6) ketepatan sasaran

Dalam peraturan ini juga mengatur

- a) Jenis dan penerima Pelayanan Dasar
- b) Mutu Pelayanan Dasar
- c) pemenuhan SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
- d) pelaporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan

D. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Petunjuk Tehnis Program Indonesia Pintar

Pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar. Peraturan ini mengatur bagaimana petunjuk teknis program Indonesia pintar. Program Indonesia atau disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikan. Yang dimaksud dengan peserta didik yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan formal atau non formal sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan dana PIP. PIP bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang terdaftar sebagai Peserta Didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal.

E. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan ini membahas Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang dimaksud dengan mutu Pendidikan dasar dan menengah yaitu tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah/ SPMI-Dikdasmen yaitu suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPMEdikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui

akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Data Pokok Pendidikan atau Dapodik adalah sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

Adapun fungsi dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas

a) SPMI-Dikdasmen

Direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan di jalur formal pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah

Siklus kegiatannya meliputi

- Memetakan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan
- Membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah
- Melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran
- Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan
- Menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

b) SPME-Dikdasmen

Direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, BSNP, dan BAN-S/M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Siklus kegiatannya meliputi

- Memetakan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan
- Membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan
- Memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan;

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu
- Mengevaluasi dan menetapkan Standar Nasional Pendidikan dan menyusun strategi peningkatan mutu; dan
- Melakukan akreditasi satuan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah

Dalam hal ini tugas pemerintah adalah

- A. Pemerintah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- B. Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan sesuai kewenangannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standart Penilaian Pendidikan

Peraturan tersebut membahas Standar Penilaian Pendidikan dimana kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Kriteria Ketuntasan Minimal/KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan.

Adapun lingkup penilaian terdiri dari

- Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas:
 - 1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik
 - 2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan
 - 3) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah

Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek:

- 1) sikap
- 2) pengetahuan

3) keterampilan

Tujuan Penilaian terdiri atas 3 yaitu

- a) Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan
- b) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran
- c) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu

Prosedur Penilaian yaitu

- A. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan
 - 1) Mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran
 - 2) Mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi/pengamatan
 - 3) Menindaklanjuti hasil pengamatan
 - 4) Mendeskripsikan perilaku peserta didik
- B. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tahapan
 - 1) Menyusun perencanaan penilaian
 - 2) Mengembangkan instrumen penilaian
 - 3) Melaksanakan penilaian
 - 4) Memanfaatkan hasil penilaian
 - 5) Melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi
- C. Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui tahapan
 - 1) Menyusun perencanaan penilaian
 - 2) Mengembangkan instrumen penilaian
 - 3) Melaksanakan penilaian
 - 4) Memanfaatkan hasil penilaian
 - 5) Melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi.

G. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 Tentang Akomodasi Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia

dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. Adapun Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyediaan Akomodasi yang Layak di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya dan/atau terfasilitasinya pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan baik secara inklusif maupun khusus. Yaitu dilakukan melalui minimal

- a) Penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan
- b) Penyediaan sarana dan prasarana
- c) Penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- d) Penyediaan kurikulum
 - a) Sedangkan Penyediaan Akomodasi yang Layak meliputi
 - b) Penyedia Akomodasi yang Layak
 - c) Penerima manfaat Akomodasi yang Layak
 - d) Bentuk Akomodasi yang Layak; dan
 - e) Mekanisme fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak

H. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam mengelola Pendidikan dilakukan oleh

- a) Pemerintah
- b) Pemerintah provinsi
- c) Pemerintah kabupaten/kota
- d) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
- e) Satuan atau program pendidikan.

Adapun tujuannya adalah

- a) Akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau
- b) Mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
- c) Efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional, Kementerian mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang man difasilitasi oleh jejaring informasi nasional yang terhubung dengan sistem informasi pendidikan di kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan pendidikan, sistem informasi pendidikan di semua provinsi, dan sistem informasi pendidikan di semua kabupaten/kota serta memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan

Bupati/walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya yang dituangkan kedalam

- a) Rencana pembangunan jangka panjang kabupaten/kota
- b) Rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota
- c) Rencana strategis pendidikan kabupaten/kota
- d) Rencana kerja pemerintah kabupaten/kota
- e) Rencana kerja dan anggaran tahunan kabupaten/kota
- f) Peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
- g) Peraturan bupati/walikota di bidang pendidikan

I. Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Pendanaan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pendanaan, sumber pendanaan, pengelolaan dana, dan pengalokasian dana. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. Sedangkan Biaya pribadi peserta didik merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah sedangkan pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran daerah.

J. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa Pandemi COVID 19

Dalam SKB tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah/kantor wilayah (kanwil)/kantor Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya. Pemberian kewenangan penuh dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka tersebut berlaku mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021, di bulan Januari 2021.

Penyesuaian kebijakan ini diambil sesuai hasil evaluasi yang dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait serta masukan dari para kepala daerah, serta berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang menyatakan bahwa walaupun pembelajaran jarak jauh sudah terlaksana dengan baik, tetapi terlalu lama tidak melakukan pembelajaran tatap muka akan berdampak negatif bagi anak didik. Kendala tumbuh kembang anak serta tekanan psikososial dan kekerasan terhadap anak yang tidak terdeteksi juga turut menjadi pertimbangan

4.1.2 Analisis kebijakan bidang pendidikan Di kabupaten Gresik

Kebijakan pengaturan pelaksanaan pendidikan tentunya selain mengacu peraturan kepada kebijakan nasional dan Provinsi, tentunya daerah mempunyai kewajiban dan hak untuk mengatur daerahnya terkait pendidikan ini. Dikarenakan setiap daerah memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda dalam penerapan beberapa peraturan tersebut. Berikut ini beberapa peraturan yang terkait dengan pendidikan di Kabupaten Gresik

A. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/ RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. Pelaksanaan RPJPD ke empat tahun 2020-

2024 yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh. Arah Pembangunan Kabupaten Gresik meliputi

Gresik Yang Agamis adalah wujud masyarakat Gresik di masa 20 tahun mendatang yang mencirikan karakter beriman, bertaqwa, berilmu, dan berakhlaq mulia serta berkehidupan harmonis, demikian pula didukung oleh suatu tata pemerintahan yang memiliki aparatur yang berkualitas secara moral, amanah, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggungjawab atas segala penyelenggaraan pembangunan daerah. Arah pembangunan bagi tercapainya sasaran Tewujudnya Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berilmu, dan Berakhlaq Mulia Menuju Kehidupan Masyarakat yang Harmonis serta meningkatnya kualitas moral aparatur dicapai melalui : Peningkatan kualitas kehidupan beragama, Peningkatan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama, Pengembangan moralitas dalam lingkungan aparatur daerah, Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur daerah, serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah.

- 1) Peningkatan kualitas kehidupan beragama, diwujudkan dengan :
(a). Meningkatkan pelayanan pemberian fasilitas kemudahan umat dalam menjalankan ibadahnya; (b). Mendorong upaya peningkatan kualitas pendidikan agama di dalam keluarga dan sekolah-sekolah menuju terwujudnya generasi muda yang berakhlaq mulia.
- 2) Peningkatan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama, diwujudkan dengan : (a). Mendorong upaya peningkatan kualitas kerukunan hidup antar umat beragama; (b). Mendorong upaya peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat; (c). Mengembangkan kesadaran diri mengenai realitas multikulturalisme dan makna kemajemukan sosial; (d). Mendorong upaya penciptaan suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi dan tenggang rasa.
- 3) Pengembangan moralitas dalam lingkungan aparatur daerah, diwujudkan dengan : (a). Mendorong upaya internalisasi norma keagamaan sebagai landasan moral dalam penyelenggaraan pembangunan; (b). Mengembangkan etika perilaku amanah dalam keseharian pelayanan publik.
- 4) Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur daerah diwujudkan dengan : (a). Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum yang akomodatif terhadap setiap perkembangan pembangunan; (b). Mendorong upaya pengembangan sikap aparatur daerah yang menjunjung tinggi

kejujuran, kebenaran, keterbukaan dan keadilan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bertanggungjawab dalam bentuk perilaku yang teladan.

- 5) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah diwujudkan dengan :
- (a). Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah pada tingkatan individual maupun sebagai bagian dari suatu organisasi;
 - (b). Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan penguatan lembaga legislatif;
 - (c). Meningkatkan kapasitas keuangan daerah melalui upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah.

• **TAHAP IV (2021 – 2025) yaitu**

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan Tahap III, pembangunan Tahap IV ditujukan bagi tercapainya sasaran masyarakat Kabupaten Gresik yang agamis, dinamis, demokratis, adil, aman, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kehidupan beragama ditandai dengan telah terwujudnya karakter beriman, bertaqwa, berilmu, dan berakhlak mulia serta keharmonisan beragama masyarakat Kabupaten Gresik dengan didukung oleh suatu tata pemerintahan yang memiliki aparatur yang berkualitas secara moral, amanah, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggungjawab atas segala penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kehidupan yang dinamis ditandai dengan mantapnya pertumbuhan dan perkembangan kemampuan ekonomi daerah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta sumber daya alam maupun buatan yang maju berbasiskan IPTEK.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta, ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan terlindungi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gresik yang didukung oleh mantapnya stabilitas daerah; terwujudnya sistem hukum daerah yang mantap yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mendorong supremasi hukum; terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi daerah yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian daerah dalam konstelasi regional dan nasional.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; serta bertahannya kondisi keseimbangan pertumbuhan penduduk.

Sejalan dengan tingkat kemajuan daerah, sumber daya manusia daerah diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral yang dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat Kabupaten Gresik yang agamis dan dikenal sebagai kota santri dan kota wali, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, terbuka, dinamis dan berorientasi Iptek.

Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Struktur perekonomian daerah makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian daerah yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa.

Lembaga dan pranata ekonomi daerah telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian daerah yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka peningkatan perekonomian daerah. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita makin meningkat dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi daerah yang maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi, komunikasi, dan informasi yang handal bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gresik yang menjangkauseluruh wilayah Kabupaten Gresik; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gresik.

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, kekhasan sumber daya alam daerah terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing daerah serta meningkatkan modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang.

B. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Pada perioder 2021-2026, Kabupaten Gresik berbenah untuk membangun Gresik seutuhnya menuju Gresik Baru yang dituangkan dalam visi pembangunan yaitu “Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah.” Visi pembangunan tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan sebagaimana berikut:

- a) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif
- b) Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota
- c) Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
- d) Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah
- e) Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan

Pembangunan Pendidikan terkait erat dan menjadi arah kebijakan utama dalam misi ke-4 yaitu Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah. Secara substansial, pembangunan di Kabupaten Gresik secara holistik mendorong pada proses peningkatan sumber daya manusia yang bercorak holistik dan integrative. Dimana proses penguatan SDM di Gresik yang memerdekaan kemanusiaan warga Gresik berfokus untuk mendorong baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Dimana proses pembangunan pendidikan warga Gresik secara keseluruhan tersebut bertujuan untuk membangun insan Gresik yang Unggul dan cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah.

Dengan meningkatkan kualitas SDM serta pendidikan yang bercorak holistik tersebut, maka terbangun kapasitas warga Gresik yang memiliki selain keunggulan kecerdasan dan kemandirian, juga dilandasi oleh karakter religious yang disinari oleh akhlakul karimah. Selain penguatan pendidikan yang holistik, penciptaan karakter warga Gresik yang paripurna hanya dapat berjalan dengan baik dengan kesiapan pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal menjaga ketahanan hidup dari warga Gresik.

Keholistikan karakter mulia dari warga Gresik akan sangat membantu untuk menumbuhkan semangat kerjasama dan gotong royong antar warga Gresik. Kerjasama dan gotong royong inilah menjadi perekat kohesivitas sekaligus modal sosial yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Kerjasama dan Gotong-royong, secara holistik adalah nilai-nilai otentik budaya Indonesia yang telah teruji selama berabad-abad dan membuktikan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Kota Gresik adalah wilayah historis yang terkenal dengan corak wilayah budaya santri yang mewarisi nilai-nilai kearifan budaya local tersebut. Kerjasama dan gotong royong memiliki nilai dan makna strategis dalam konteks pembangunan Kabupaten Gresik yang dilandasi oleh hadirnya manusia Gresik yang unggul, cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah. Pada tataran arsitektur kinerja, sebagai upaya untuk mencapai Misi IV ditetapkan tujuan pembangunan yaitu Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas dan berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah yang kemudian dijabarkan ke dalam sasaran (sasaran ke-7) yaitu “meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan”.

Indeks Pendidikan merupakan salah satu kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan sasaran “meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan” dimana dijabarkan target per tahun

C. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik

Didalam peraturan daerah ini membahas tentang sistem penyelenggaraan Pendidikan yang berada Di Kabupaten Gresik. Peraturan Daerah bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap

- a. Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Gresik;
- b. Pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan, terutama bagi anak usia wajib belajar sembilan tahun, dan anak penyandang cacat
- c. Peningkatan mutu pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan, serta pengelolaan satuan pendidikan berbasis masyarakat di kabupaten Gresik
- d. Relevansi antara angka transisi, angka partisipasi murni, dan manfaat lulusan terhadap dunia usaha dunia industri
- e. Transparansi anggaran pendidikan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan

Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan meliputi

- a. Pendidikan dasar
 - b. Pendidikan menengah
 - c. Pendidikan anak usia dini
 - d. Pendidikan keagamaan
 - e. Pendidikan jarak jauh
 - f. Pendidikan khusus dan layanan khusus
 - g. Pendidikan luar sekolah
- (1) Pendidikan Dasar meliputi SD (Sekolah Dasar) / MI (Madrasah Ibtidaiyah) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) / MTs (Madrasah Tsanawiyah);
 - (2) Pendidikan Menengah meliputi SMA (Sekolah Menengah Atas) / MA (Madrasah Aliyah), dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) / MAK (Madrasah Alyah Kejuruan);
 - (3) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar yang meliputi jalur formal dan nonformal.
 - a. Jalur Formal terdiri dari TK / BA.
 - b. Jalur Nonformal terdiri dari Kelompok Bermain.
 - (4) Pendidikan Keagamaan meliputi TKQ (Taman Kanak-Kanak Al-Quran) / TPQ (Taman Pendidikan Al-Quran), Madrasah Diniyah, dan Pondok Pesantren;
 - (5) Pendidikan Khusus dan layanan khusus meliputi SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa), SMPLB (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa), SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa) dan Sekolah Khusus Lainnya;
 - (6) Pendidikan luar sekolah meliputi pembinaan keolahragaan dan kebudayaan, paket A, paket B, paket C, dan kursus.

D. Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024

Kebijakan pembangunan Propinsi Jawa Timur yang tercantum dalam RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 4 (misi) yaitu :

- 1) Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah
- 2) Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan **Pendidikan**, Penyediaan Lapangan Kerja dengan memperhatikan Kelompok Rentan.

- 3) Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris, Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
- 4) Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD manifestasi Nawa Bhakti Satya merupakan 9 (Sembilan) pengabdian tulus dan penuh keikhlasan bersamasama masyarakat untuk membangun Provinsi Jawa Timur menjadi lebih sejahtera dan penuh kemuliaan selama lima tahun mendatang. Nawa Bhakti Satya berasal dari Bahasa Sansekerta dan Jawa. Nawa berarti Sembilan, kemudian Bhakti merupakan pengabdian yang dilakukan secara aktif yang sifatnya inklusif dan partisipatif (ada keterlibatan Bersama), sedangkan Satya memiliki arti “benar” dan sekaligus menegaskan sebuah kesejahteraan yang bermuara pada tujuan kemuliaan. Nawa Bhakti Satya terdiri atas:

1. Jatim Sejahtera. Mengentaskan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial;
2. Jatim Kerja. Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi.
3. Jatim Cerdas dan Sehat. Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas
4. Jatim Akses.
5. Jatim Berkah. Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegrita;
6. Jatim Agro. Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan;
7. Jatim Berdaya. Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
8. Jatim Amanah. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi;
9. Jatim Harmoni. Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup

4.1.3 Keterkaitan Analisis Peraturan dan kebijakan Terkait Bidang Pendidikan Di Kabupaten Gresik

Pada analisis evaluasi/Keterkaitan ini dilakukan untuk membandingkan pada kondisi eksisting yang terjadi saat ini dengan kondisi yang ideal sesuai dengan peraturan yang ada terkait kondisi Pendidikan khususnya Di Kabupaten Gresik. Dengan

adanya evaluasi program diharapkan dapat memberikan masukan dalam merencanakan program atau kedepannya secara lebih tepat guna, efekti dan efisien. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Evaluasi Kebijakan dan Peraturan Terkait Pendidikan Di Kabupaten Gresik

Jenis Dokumen	Sasaran/Tujuan	Kebijakan	Program dan Strategi	Kondisi kenyataan	Penilaian/Tindakan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.	a) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. b) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. c) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. d) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. e) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat	Pendidikan yang dilakukan di Indonesia sudah sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No. 20 tahun 2003 yaitu Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman	Pendidikan yang dilaksanakan adalah Keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional walaupun ada di beberapa wilayah masih belum memperoleh pendidikan secara bermutu akan tetapi dengan adanya program merdeka belajar kampus merdeka dapat sampai ke pelosok tanah air

Jenis Dokumen	Sasaran/Tujuan	Kebijakan	Program dan Strategi	Kondisi kenyataan	Penilaian/Tindakan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	• Suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan • Untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan • Menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga bertumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.	Pemerintah Daerah kabupaten/kota mempunyai kebijakan a) Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar b) Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada pendidikan dasar c) Memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan;	• Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah • Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah • Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah	Mutu pendidikan masih perlu ditingkatkan sehingga sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan yang diharapkan. Dalam upaya tersebut pemerintah telah banyak melakukan terobosan kebijakan dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu	Pemerintah selalu berupaya untuk penjaminan mutu Pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia

Jenis Dokumen	Sasaran/Tujuan	Kebijakan	Program dan Strategi	Kondisi kenyataan	Penilaian/Tindakan
		d) Memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannyaMenyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan			
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standart Tehnis Pelayanan Minimal Pendidikan	• Untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan.	a) SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan dengan prinsip yaitu kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. b) Jenis Dan Penerima Pelayanan Dasar c) Penerima Pelayanan Dasar d) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan e) Perlengkapan Dasar Peserta Didik (Pendidikan kesetaraan, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, Pendidikan khusus) f) Pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah	• Pemenuhan standar satuan pendidikan • Pemenuhan biaya Pendidikan • Pemenuhan perlengkapan dasar	Masih kurang maksimalnya pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan.	Melalui program dan strategi yang dirancang memberikan pemenuhan yang tepat sasaran sehingga dengan skala prioritas kebutuhan utama terpenuhi demi tercapai outputnya yang berada di Permendikbud No.32 tahun 2018

Jenis Dokumen	Sasaran/Tujuan	Kebijakan	Program dan Strategi	Kondisi kenyataan	Penilaian/Tindakan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Petunjuk Tehnis Program Indonesia Pintar	Untuk membantu biaya personal pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang terdaftar sebagai Peserta Didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal.	PIP diperuntukkan bagi Peserta Didik yang telah ditetapkan sebagai penerima KIP	Kartu yang diberikan kepada anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan formal atau non formal sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan dana PIP	Ada beberapa permasalahan yaitu peruntukan diberikan kepada yang tidak terdaftar sebagai Peserta Didik	Perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkala dalam menjalankan program dan kegiatan yang sesuai dengan Permendikbud
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	Untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri	Pembagian Tugas Dan Wewenang yaitu 1) Kementerian melalui Direktorat Jenderal 2) Pemerintah Daerah provinsi 3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota	a) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI-Dikdasmen b) Menyusun dokumen SPMI-Dikdasmen c) membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah d) Melaksanakan pemenuhan mutu, baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran e) Membentuk tim penjaminan mutu pada satuan pendidikan; dan f) Mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan.	Kondisi Eksisitng ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah semakin lama semakin ditingkat sehingga sejalan yang diamatkan dalam peraturan tersebut	Sudah sesuai denga apa yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 Tahun 2016

Jenis Dokumen	Sasaran/Tujuan	Kebijakan	Program dan Strategi	Kondisi kenyataan	Penilaian/Tindakan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standart Penilaian Pendidikan	• Untuk menilai kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah • Untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.	Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas: • Penilaian hasil belajar oleh pendidik • Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan • Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek: • Sikap pengetahuan dan • keterampilan	• Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran. • Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.	• Sudah sesuai dengan rencana program yang berada diperaturan perundangan dan kebijakan terkait	a) Perlu diterapkan disekolah-sekolah yang belum terjangkau/tertinggal b) Adanya pendampingan dari pihak kelurahan terkait kriteria penilaian pendidikam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 Tentang Akomodasi Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas	• Untuk menjamin terseleggara dan / atau terfasilitasinya pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Penyediaan Akomodasi Yang Layak meliputi • Penyedia Akomodasi yang Layak • Penerima manfaat Akomodasi yang Layak • Bentuk Akomodasi yang Layak; dan • Mekanisme fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak.	• Pemberian afirmasi seleksi masuk di Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi intelektual Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/ atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	• Sebagian besar sudah terpenuhinya fasilitas akomodasi yang layak bagi penyandinh	Perlu adanya mekanisme yang mudah dalam pemberian dan penyediaan akomodasi

Jenis Dokumen	Sasaran/Tujuan	Kebijakan	Program dan Strategi	Kondisi kenyataan	Penilaian/Tindakan
Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	a) Akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau; b) Mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan c) Efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.				
Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa Pandemi COVID 19	Memberikan dan penyelenggaraan pembelajaran dalam masa Pandemi COVID	Kebijakan nasional Pendidikan meliputi a) Rencana pembangunan jangka panjang b) Rencana pembangunan jangka menengah; Rencana strategis pendidikan nasional c) Rencana kerja Pemerintah d) rencana kerja dan anggaran tahunan e) Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan	Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah/kantor wilayah (kanwil)/kantor Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya	Pada kondisi / Saat ini berangsur angsur mulai pulih dan berjalan normal kembali	=

Sumber : hasil pemikiran, 2023

4.2. MODEL PENGUKURAN INDEKS PENDIDIKAN

Indeks Pendidikan adalah komponen dari Indeks Pembangunan Manusia yang diterbitkan setiap tahun oleh Program Pembangunan PBB. Selain indikator Ekonomi dan Indeks Harapan Hidup, membantu mengukur pencapaian pendidikan, GNI (PPP) per kapita dan harapan hidup juga digunakan dengan indeks pendidikan untuk mendapatkan IPM masing-masing negara. Sejak 2010, indeks pendidikan telah diukur dengan menggabungkan rata-rata lama sekolah orang dewasa dengan tahun sekolah yang diharapkan untuk siswa di bawah usia 25 tahun, masing-masing menerima bobot 50%. Sebelum 2010, indeks pendidikan diukur dengan tingkat melek huruf orang dewasa (dengan bobot dua pertiga) dan gabungan rasio partisipasi kasar sekolah dasar, menengah, dan tersier (dengan bobot sepertiga). United Nations Development Programme dalam *Human Development Reports* menerjemahkan indeks pendidikan sebagaimana berikut:

Education index is an average of mean years of schooling (of adults) and expected years of schooling (of children), both expressed as an index obtained by scaling with the corresponding maxima.

Pendidikan telah dianggap sebagai hak asasi manusia yang mendasar dan hak yang memungkinkan. Untuk memenuhi hak ini, negara-negara harus memastikan akses yang sama secara universal terhadap pendidikan dan pembelajaran berkualitas yang inklusif dan setara, yang harus gratis dan wajib, tanpa meninggalkan siapa pun terlepas dari jenis kelamin, disabilitas, situasi sosial dan ekonomi mereka.

Pemahaman multidimensi ini selaras dengan perkembangan kehidupan terutama di era *society 5.0* maupun *industry 4.0*. Adanya *society 5.0* menimbulkan tantangan tersendiri dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah dalam bidang pendidikan, termasuk dalam pembelajaran. Pembelajaran merupakan tahapan-tahapan kegiatan pendidik dan peserta didik dalam menyelenggarakan program pembelajaran. Tahapan-tahapan ini yaitu rencana kegiatan yang menjabarkan kemampuan dasar dan teori pokok yang secara rinci memuat alokasi waktu, indikator pencapaian hasil belajar, dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran untuk setiap materi pokok mata pelajaran. Adanya revolusi industri 4.0 dan *society 5.0* maka diperlukan suatu model pembelajaran baru yang inovatif yang mampu menjawab tantangan-tantangan revolusi 4.0 maupun *society 5.0* itu sendiri.

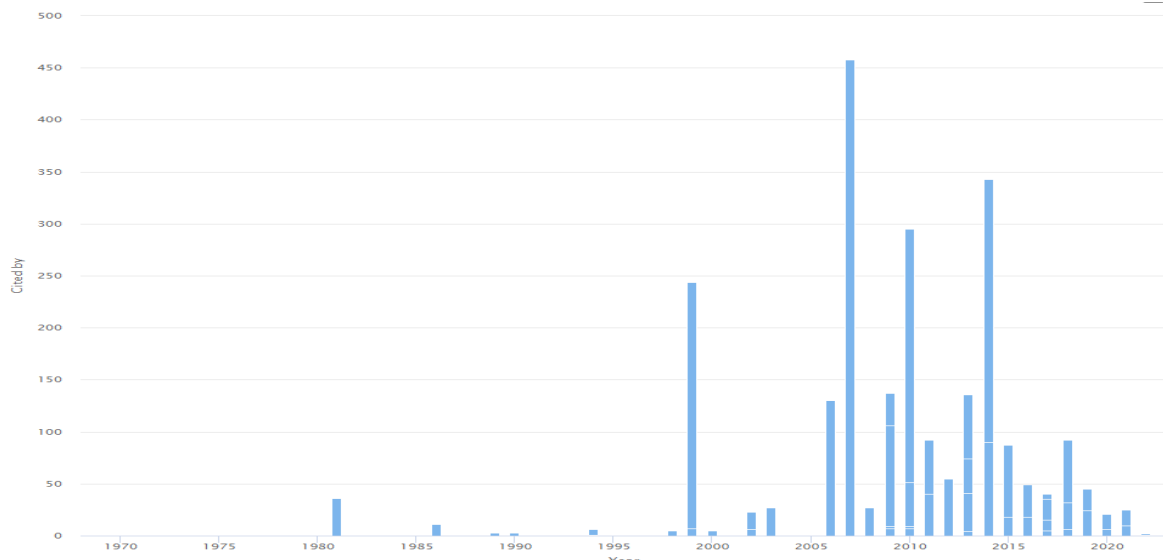
Untuk menghadapi kompleksitas kondisi kehidupan masyarakat era *Society 5.0*, peserta didik tidak cukup dibekali dengan kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau lebih dikenal dengan sebutan "Tree R" (reading, writing, arithmetic), tetapi juga

perlu dibekali kompetensi masyarakat global atau juga disebut kecakapan abad 21, yakni kemampuan berkomunikasi, kreatif, berpikir kritis, dan berkolaborasi atau dikenal dengan sebutan “*Four Cs*”, yaitu *communicators, creators, critical thinkers, and collaborators*. Kompetensi kreatif, kritis, fleksibel, terbuka, inovatif, tangkas, kompetitif, peka terhadap masalah, menguasai informasi, mampu bekerja dalam “*team work*” lintas bidang, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan dapat dijadikan modal untuk menghadapi kondisi kemasyarakatan atau Society 5.0. Era society 5.0 ditandai peningkatan program digitalisasi yang didukung oleh empat faktor:

- i. peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas;
- ii. munculnya analisis, kemampuan, dan kecerdasan bisnis;
- iii. terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin; dan
- iv. instruksi transfer digital ke dunia fisik, seperti robotika dan 3D printing.

Kondisi kehidupan masyarakat era society 5.0 sangat berpengaruh terhadap segala bidang kehidupan manusia termasuk pada bidang pendidikan. Implikasi konsep society 5.0 terhadap pendidikan diantaranya adalah tuntutan pembaharuan kompetensi yang dibelajarkan kepada peserta didik untuk disesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakat era society 5.0 dan termasuk juga model pembelajarannya di sekolah. Model pembelajaran yang didasarkan pada paradigma bahwa peserta didik adalah individu yang belum dewasa, individu yang pasif sebagai objek dalam proses interaksi belajar mengajar, dan menempatkan guru sebagai pusat kegiatan belajar mengajar, tidak lagi memadai untuk menyiapkan sumber daya manusia menghadapi era society 5.0. Model pembelajaran yang menekankan pada proses deduksi, proses transfer pengetahuan oleh guru kepada peserta didik tidak mampu menjangkau percepatan perubahan.

Berdasarkan perkembangan paradigma tentang kualitas pendidikan ini peneliti melaksanakan *Systematic Literature Review* dengan memanfaatkan mekanisme SLR Transfiled (2003) dengan kata kunci meliputi *Education Index, Education Quality, Education Quality Measurement, Education Practices Dimension*. Penelusuran jurnal bereputasi dilaksanakan pada database scopus hingga akhirnya ditemukan 309 jurnal terkait indeks pendidikan.



Gambar 4. 1 Citasi publikasi data pendukung jurnal.

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* diperoleh berbagai penerjemahan kunci terkait kualitas pendidikan sebagai bentuk layanan pendidikan yang inklusif sebagaimana berikut:

1. Kualitas layanan pendidikan diukur meliputi kualitas sumber daya manusia termasuk kompetensi pedagogi, keberpihakan negara dalam menyediakan regulasi dan infrastruktur serta akses biaya, capaian dan capaian lanjutan peserta pendidik (Lim et al, 2018; Borgn, 2021, Cassandra, 2022)
2. Layanan pendidikan menginterpretasikan perkembangan teknologi sebagai kualitas dialog dan media pembelajaran (Griva and Tissen, 2020)
3. Kualitas layanan pendidikan memiliki dimensi infrastruktur, suprastruktur, dan inter-struktur yang merupakan kolaborasi antara institusi kependidikan (Kuhn et al, 2021; Pierson et al, 207, Dan-Berg, 2017)
4. Kualitas pendidikan inklusif memberikan kesempatan yang setara untuk setiap gender dengan memastikan keberpihakan pemerintah dalam memberikan akses (Ma et al, 2022, Stubborg, 2010)

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* terhadap 309 jurnal didukung Analisa konten dan peer review maka penerjemahan Indeks pendidikan adalah agregasi secara geometric terhadap capaian pelayanan Pendidikan di Kabupaten Gresik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini dengan memperhatikan perpesktif stakeholder secara inklusif yang dibagi menjadi 6 (enam) dimensi meliputi

1. *Achievement outcomes*, Dimensi mengukur kualitas capaian pembelajaran siswa sebagai output langsung layanan pendidikan

2. *Subsequent achievement*, Dimensi mengukur kualitas capaian keberlanjutan sebagai outcome layanan pendidikan
3. *Infrastructure*, Dimensi mengukur kualitas infrastruktur layanan pendidikan sebagai standar proses dan adaptasi teknologi
4. *Human Resource*, Dimensi mengukur kualitas sumber daya manusia dalam standar kualifikasi tenaga ajar dengan nilai tambah kesetaraan gender
5. *Social- Pedagogy Competency* dan Dimensi mengukur kualitas dan kecakapan pengajaran oleh tenaga pendidik
6. *State Partially*. Dimensi mengukur keberpihakan negara dalam pembiayaan dan menentukan regulasi

Penentuan rata-rata geometrik dalam metode agregasi Indeks Pendidikan = dibandingkan rata-rata aritmatik secara filosofis bertujuan agar capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dan segenap stakeholder pembangunan melalui indeks pendidikan berusaha untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang inklusif sehingga setiap indikator sub dimensi pada setiap dimensi pendidikan harus dilaksanakan atau dipenuhi secara optimal, Konsep geometrik ini selaras dengan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dalam Kovenan ESCR yaitu *achieving progressively the full realization of the rights recognized* atau merealisasikan setiap hak secara penuh dan progresif serta kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya setiap dimensi kualitas pendidikan yang telah dirumuskan disusun indikator atau alat ukur yang juga berasal dari hasil *Systematic Literature Review* terhadap 309 jurnal.

4.3. HASIL PENGUKURAN INDEKS PENDIDIKAN TAHUN 2022

Hasil pengukuran indeks pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2022 mencapai nilai 78,84. Dengan mengadopsi kriteria Indeks Pembangunan Manusia¹ maka capaian ini dapat diinterpretasikan tinggi. Capaian tertinggi indeks pendidikan Kabupaten Gresik pada dimensi *Achievement outcomes* dengan nilai 86,34 dan *State Partially* dengan nilai

¹ Klasifikasi Indeks Pendidikan (mengadopsi interval IPM)

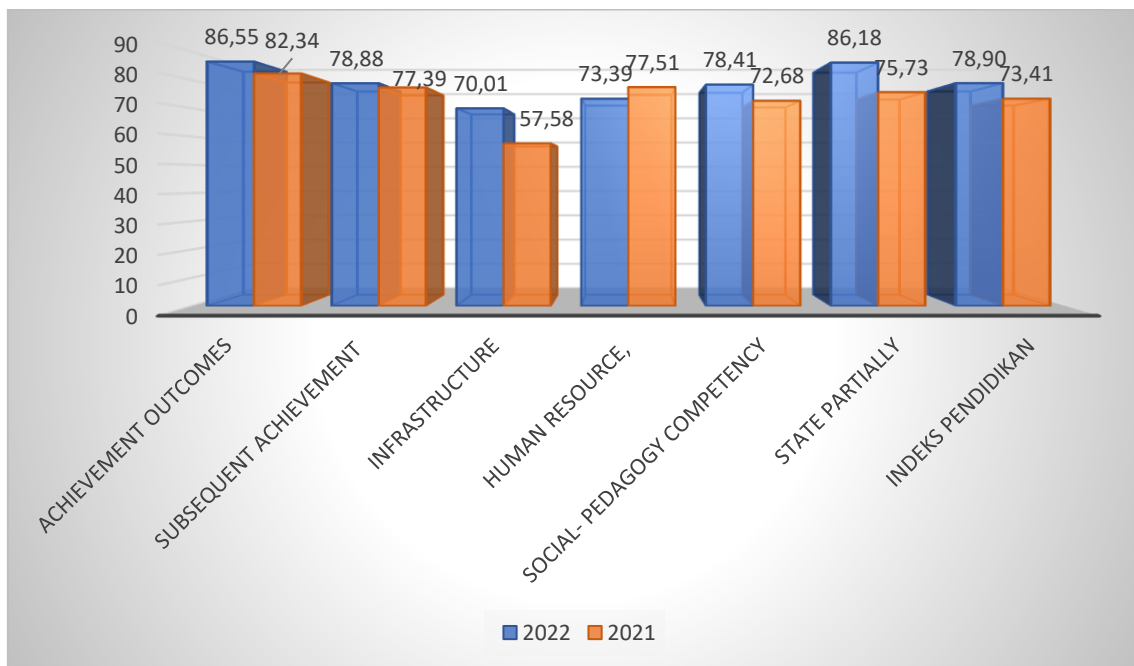
Interval Nilai	Kriteria
>80	Sangat Tinggi
70-79	Tinggi
60-69	Sedang
<60	Rendah

86,31 (kategori sangat tinggi) sedangkan dimensi infrastruktur tertinggal jauh mencapai 69,23. Keempat dimensi lainnya *Subsequent achievement*, *Human Resource*, *Social-Pedagogy Competency* berada pada kategori tinggi dengan rentang capaian 74-79.

Tabel 4.2 Capaian Indeks pendidikan per dimensi

No.	Dimensi	Tahun 2022	Tahun 2021	Analisis
1.	<i>Achievement outcomes</i>	86,55	82,34	Naik
2.	<i>Subsequent achievement</i>	78,88	77,39	Naik
3.	<i>Infrastructure</i>	70,01	57,58	Naik
4.	<i>Human Resource</i>	73,39	77,51	Turun
5.	<i>Social- Pedagogy Competency</i>	78,41	72,68	Naik
6.	<i>State Partially</i>	86,18	75,73	Naik
	INDEKS PENDIDIKAN	78,90	73,41	Naik

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2023



Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2023

Gambar 4. 2 Capaian Indeks pendidikan per dimensi Kabupaten Gresik

4.2.1. Dimensi *Achievement Outcomes*

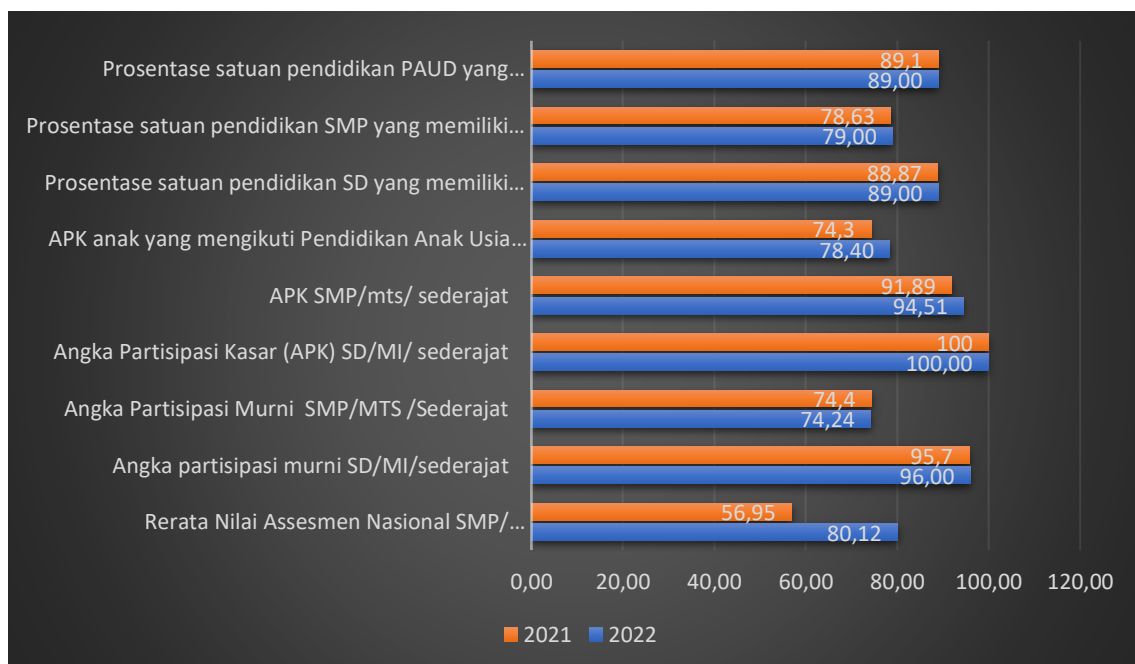
Dimensi *Achievement Outcomes* terdiri dari empat (4) alat ukur, yaitu assesmen Nasional. Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Standar isi pembelajaran, untuk detail hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3 Capaian Dimensi *Achievement outcomes*

No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks 2022	Indeks 2021
1	Achievement outcomes	Assesment Nasional	Rerata Nilai Assesmen Nasional SMP/ MTs/Sederajat	80,12	0	100	80,12	56,95

No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks 2022	Indeks 2021
		Angka Partisipasi Murni	Angka partisipasi murni SD/MI/ sederajat	96,00	0	100	96,00	95,7
			Angka Partisipasi Murni SMP/MTS /Sederajat	74,24	0	100	74,24	74,4
		Angka Partisipasi Kasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	101,81	0	100	100,00	100
			APK SMP/mts/ sederajat	94,51	0	100	94,51	91,89
			APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	78,4	0	100	78,40	74,3
		Standar Isi Pembelajaran	Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	89	0	100	89,00	88,87
			Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	79	0	100	79,00	78,63
			Prosentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	89	0	100	89,00	89,10
		Total						

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2023



Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2023

Gambar 4. 3 Capaian Dimensi Achievement outcomes

1. Asesmen Nasional

Dikutip dari laman *kemdikbud.go.id*, Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar seperti literasi, numerasi, dan karakter. Selain itu juga dinilai dari kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Secara garis besar Asesmen Nasional mengevaluasi dan memetakan pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Asesmen Nasional terdiri dari tiga bagian, yakni:

1. Asesmen Kompetensi Minimum

Mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif.

2. Survei Karakter

Mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai (values) sebagai hasil belajar nonkognitif.

3. Survei Lingkungan Belajar

Mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran.

Untuk angka nilai Asesmen Nasional diperoleh dari kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Untuk tahun 2022 dengan tingkat pendidikan SMP sederajat di Kabupaten Gresik dengan jumlah satuan pendidikan sebanyak 273 satuan pendidikan, dan jumlah responden siswa sebanyak 8.000 siswa, responden guru sebanyak 3.827 guru dan kepala sekolah sebanyak 207 satuan pendidikan. Secara umum Asesmen Nasional memiliki 3 Kategori nilai, yaitu:

1. Kategori Kurang, dengan nilai 1,00 – 1,84;
2. Kategori sedang, dengan nilai 1,85 – 2,25;
3. Kategori baik, dengan nilai 2,26 – 3,00.

Nilai Asesmen Nasional (AN) untuk kabupaten Gresik dilevel tingkat Pendidikan SMP sederajat, memiliki nilai sebesar 2,40 dari nilai maksimal 3 atau masuk dalam kategori baik. Jika dikonversikan dalam poin 1-100 maka poin nilai Asesmen Nasional (AN) untuk kabupaten Gresik dilevel tingkat Pendidikan SMP sederajat sebesar 80,12 poin.

Tabel 4.4 Hasil Asesmen Nasional (AN) Tingkat SMP Sederajat

Asesmen Nasional (AN) Kabupaten Gresik tingkat Pendidikan SMP Sederajat	Nilai AN	Nilai Min	Nilai Maks
Kemampuan Literasi	1,89	1	3
Kemampuan Numerasi	1,72	1	3
Indeks Karakter	2,33	1	3
Pemerataan Literasi	2,1	1	3

Assesmen Nasional (AN) Kabupaten Gresik tingkat Pendidikan SMP Sederajat	Nilai AN	Nilai Min	Nilai Maks
Pemerataan Numerasi	3	1	3
Pemerataan Indeks Karakter	2	1	3
Pemerataan Literasi	3	1	3
Pemerataan Numerasi	3	1	3
Pemerataan Indeks Karakter	3	1	3
Indeks Kualitas Pembelajaran	1,92	1	3
Indeks refleksi guru	1,93	1	3
Kepemimpinan instruksional	1,7	1	3
Iklm keamanan sekolah	2,32	1	3
Kesenjangan iklim keamanan	2,5	1	3
Iklim kesetaraan gender	3	1	3
Kesenjangan iklim kesetaraan gender	2,25	1	3
Iklim kebinekaan	2,27	1	3
Kesenjangan iklim kebinekaan	2,5	1	3
Iklim inklusivitas	1,95	1	3
Kesenjangan iklim inklusivitas	2,5	1	3
Kesenjangan fasilitas literasi satuan pendidikan	3	1	3
Pengelolaan sekolah yang partisipatif transparan	3	1	3
TOTAL NILAI	52,88	22	66
POIN ASSESMENT NASIONAL	2,40	1,00	3,00
KONVERSI 1-100	80,12	33,33	100,00

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2023

Dari hasil penilaian assesmen nasional dikategorikan kabupaten Gresik termasuk kriteria cukup baik dengan hasil dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4. 4 Rapor Pendidikan Assesmen Nasional SMP sederajat Kabupaten Gresik

2. Angka Partisipasi Murni

Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

$$\begin{aligned} \text{APM SD} &= \frac{\text{Jumlah murid SD/ sederajat usia 7 – 12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\% \\ \text{APM SMP} &= \frac{\text{Jumlah murid SMP/ sederajat usia 13 – 15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\% \\ \text{APM SM} &= \frac{\text{Jumlah murid SM/ sederajat usia 16 – 18 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100\% \\ \text{APM PT} &= \frac{\text{Jumlah murid PT/ sederajat usia 19 – 24 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun}} \times 100\% \end{aligned}$$

Sumber data APM berasal dari BPS Kabupaten Gresik, <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>, dan laporan dinas pendidikan Kabupaten Gresik

3. Angka Partisipasi Kasar

APK dapat di definisikan sebagai Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

$$\begin{aligned} \text{APK PAUD} &= \frac{\text{Jumlah murid PAUD/ Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 3 - 6 Tahun}} \times 100\% \\ \text{APK SD} &= \frac{\text{Jumlah murid SD/ Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 Tahun}} \times 100\% \\ \text{APK SMP} &= \frac{\text{Jumlah murid SMP/ Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 Tahun}} \times 100\% \\ \text{APK SM} &= \frac{\text{Jumlah murid SM/ Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 - 18 Tahun}} \times 100\% \end{aligned}$$

APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih

dari target yang sesungguhnya. Kegunaannya adalah Untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Sumber data APK berasal dari BPS Kabupaten Gresik, <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>, dan laporan dinas pendidikan Kabupaten Gresik.

4. Standar Isi Pembelajaran

Standar isi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran. Ruang lingkup materi sebagaimana dirumuskan berdasarkan: a. muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. konsep keilmuan; dan c. jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.

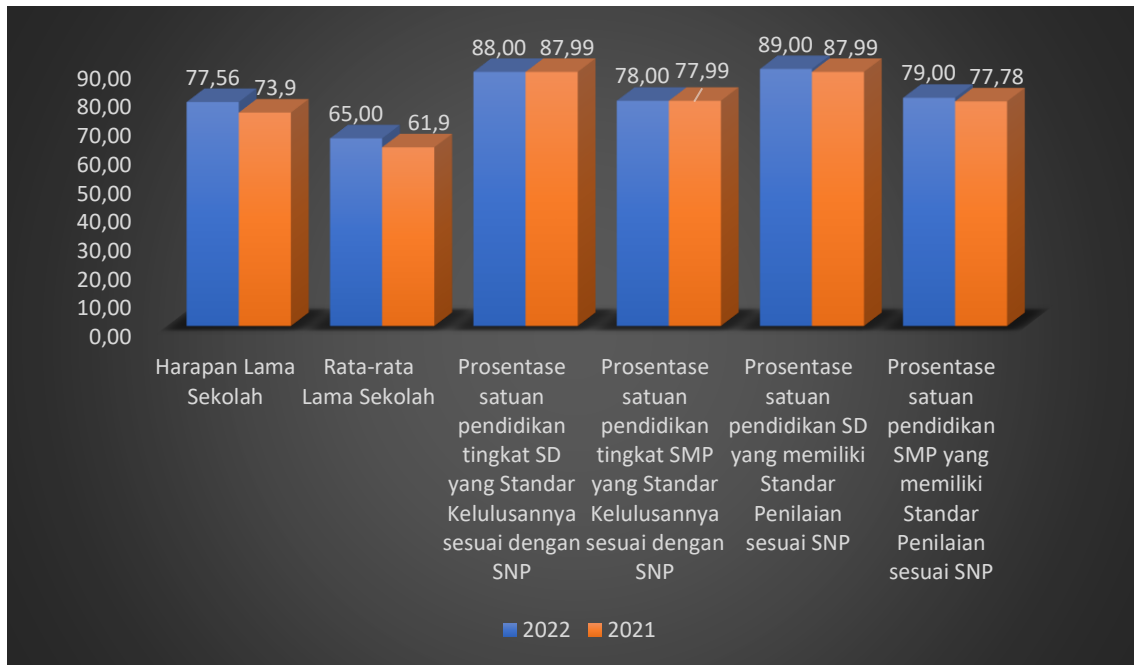
4.2.2. Dimensi *Subsequent achievement*

Dimensi *Subsequent achievement* terdiri dari tiga (3) alat ukur, yaitu lama sekolah, standar kelulusan, dan standar penilaian pembelajaran, untuk detail hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5 Capaian Dimensi *Subsequent achievement*

Tabel 4.6 Capaian Dimensi Subsequent achievement								
No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks 2022	Indeks 2021
2	Subsequent achievement	Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	13,96	0	18	77,56	73,9
			Rata-rata Lama Sekolah	9,75	0	15	65,00	61,9
		Standar Kelulusan	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	88,00	0	100	88,00	87,99
			Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	78,00	0	100	78,00	77,99
		Standar Penilaian Pembelajaran	Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	89,00	0	100	89,00	87,99
			Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	79,00	0	100	79,00	77,78
Total						78,88	77,39	

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2023



Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2023

Gambar 4.5 Capaian Dimensi Subsequent achievement

1. Harapan Lama Sekolah dan Rata- Rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

HLSta = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

Eti = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

i = Usia (a, a + 1, ..., n)

FK = Faktor koreksi pesantren

Rata-rata Lama Sekolah adalah Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi:

- Partisipasi sekolah
- Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki
- Ijasah tertinggi yang dimiliki
- Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

$$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$$

P15+ = Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas

Lama sekolah penduduk ke-I meliputi

Tidak pernah sekolah : 0

Masih sekolah SD-S1 : konversi ijazah terakhir +kelas terakhir -1

Masih sekolah S2/S3 : konversi ijazah terakhir + 1

Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir : konversi ijazah terakhir

Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir : konversi ijazah terakhir + kelas terakhir-1

2. Standar Kelulusan

Standar kompetensi lulusan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan.

3. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar Peserta Didik

4.2.3. Dimensi *Infrastructure*

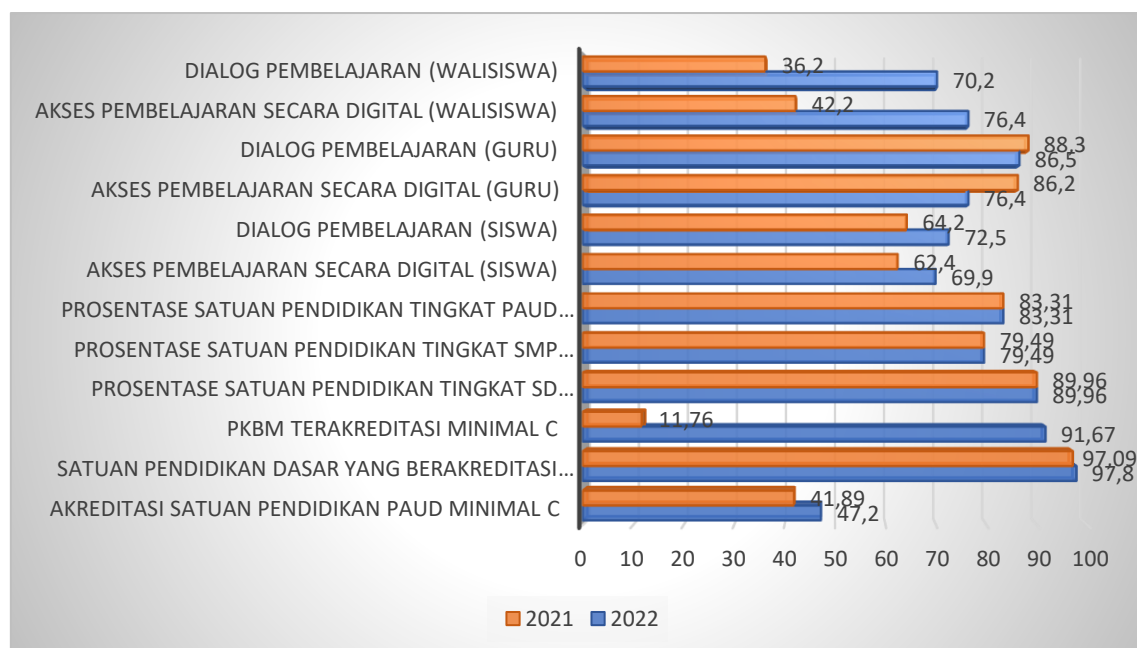
Dimensi *infrastructure* terdiri dari tiga (3) alat ukur, yaitu infrastruktur penyelenggaraan pendidikan terstandarisasi, standar proses pembelajaran, dan online learning (perseptif guru, siswa dan walisiswa), untuk detail hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6 Capaian Dimensi *Infrastructure*

No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks 2022	Indeks 2021
3	Infrastructure	Infrastruktur Penyelenggaraan Pendidikan terstandarisasi	Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD minimal C	47,20	0	100	47,20	41,89
			Satuan pendidikan dasar yang berakreditasi minimal C	97,80	0	100	97,80	97,09

No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks 2022	Indeks 2021		
			PKBM Terakreditasi minimal C	91,67	0	100	91,67	11,76		
		Standar Proses Pembelajaran	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	89,96	0	100	89,96	89,96		
			Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	79,49	0	100	79,49	79,49		
			Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	83,31	0	100	83,31	83,31		
		Online Learning (Perspektif Siswa)	Akses pembelajaran secara digital	6,99	0	10	69,90	62,4		
			Dialog Pembelajaran	7,25	0	10	72,50	64,2		
		Online Learning (Perspektif Guru)	Akses pembelajaran secara digital	7,64	0	10	76,40	86,2		
			Dialog Pembelajaran	8,65	0	10	86,50	88,3		
		Online Learning(Perspektif Wali Siswa)	Akses pembelajaran secara digital	7,64	0	10	76,40	42,2		
			Dialog Pembelajaran	7,02	0	10	70,20	36,2		
		Total							70,01	57,58

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2023



Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2023

Gambar 4.6 Capaian Dimensi Infrastructure

1. Infrastruktur Penyelenggaraan Pendidikan terstandarisasi

Penilaian terhadap satuan pendidikan dengan nilai minimal akreditasi C berdasarkan Laporan SPM Dinas Pendidikan mempedomani Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal; Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dengan rincian Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD minimal C, Satuan pendidikan dasar yang berakreditasi minimal, PKBM Terakreditasi minimal C.

2. Standar Proses Pembelajaran

Standar proses berdasarkan Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

3. Online Learning

Online learning adalah proses belajar mengajar yang memanfaatkan internet dan media digital dalam penyampaian materinya. Metode online learning dianggap lebih dekat dengan generasi pelajar saat ini yang dikenal sangat menyatu dengan produk-produk teknologi. Hal ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi dalam dunia pendidikan yang memiliki banyak manfaat. Dalam penyusunan indeks pendidikan, penilaian terhadap online learning dilakukan melalui survey primer dengan sample 400 responden di 20 sekolah (10 SD dan 10 SMP) terhadap perspektif siswa (200 orang), guru (100 orang) dan wali siswa (100 orang). Penilaian online learning meliputi kemudahan akses dan dialog pembelajaran.



Gambar 4.7 Survei Responden Siswa dan Walisiswa

4.2.4. Dimensi *Human Resources*

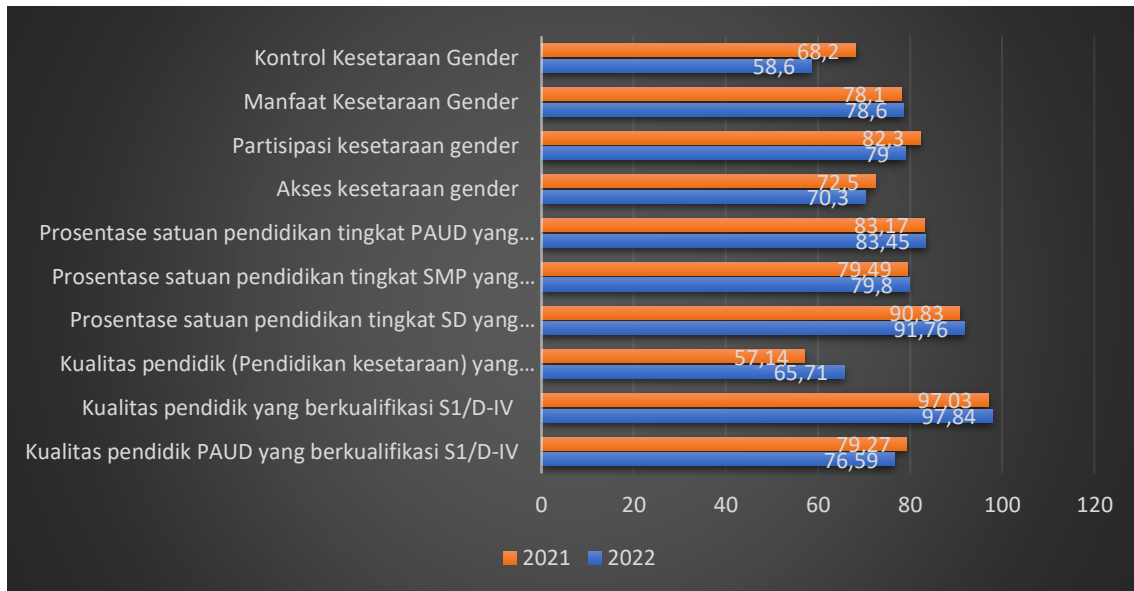
Dimensi *Human Resources* terdiri dari tiga (3) alat ukur, yaitu infrastruktur penyelenggaraan pendidikan terstandarisasi, standar proses pembelajaran, dan online

learning (perseptif guru, siswa dan walisiswa), untuk detail hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.7 Capaian Dimensi Human Resources

No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks 2022	Indeks 2021
4	Human Resources	Kualifikasi standar tenaga pendidik	Kualitas pendidik PAUD yang berkualifikasi S1/D-IV	76,59	0	100	76,59	79,27
			Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	97,84	0	100	97,84	97,03
			Kualitas pendidik (Pendidikan kesetaraan) yang berkualifikasi S1/D-IV	65,71	0	100	65,71	57,14
		Kompetensi Guru sesuai Standar Nasional	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	91,76	0	100	91,76	90,83
			Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	79,80	0	100	79,80	79,49
			Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	83,45	0	100	83,45	83,17
		Kesetaraan Gender (Perspektif Siswa)	Akses kesetaraan gender	7,03	0	10	70,30	72,5
			Partisipasi kesetaraan gender	7,90	0	10	79,00	82,3
			Manfaat Kesetaraan Gender	7,86	0	10	78,60	78,1
			Kontrol Kesetaraan Gender	5,86	0	10	58,60	68,2
		Kesetaraan Gender (Perspektif Guru)	Akses kesetaraan gender	6,26	0	10	62,60	86,2
			Partisipasi kesetaraan gender	7,03	0	10	70,30	92,1
			Manfaat Kesetaraan Gender	6,28	0	10	62,80	86,2
			Kontrol Kesetaraan Gender	5,52	0	10	55,20	84,5
		Kesetaraan Gender (Perspektif Wali Siswa)	Akses kesetaraan gender	8,11	0	10	81,10	74,4
			Partisipasi kesetaraan gender	7,75	0	10	77,50	64,4
			Manfaat Kesetaraan Gender	7,75	0	10	77,50	66,3
			Kontrol Kesetaraan Gender	6,48	0	10	64,80	66,2
		Total					73,39	77,51

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2023



Gambar 4.8 Capaian Dimensi Human Resources

1. Kualifikasi standar tenaga pendidik

Kualifikasi standar tenaga pendidik berdasarkan Laporan SPM Dinas Pendidikan dengan ketentuan minimal Kualitas pendidik PAUD yang berkualifikasi S1/D-IV; Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV, dan Kualitas pendidik (Pendidikan kesetaraan) yang berkualifikasi S1/D-IV.

2. Kompetensi Guru sesuai Standar Nasional

Standar pendidik berdasarkan Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator Peserta Didik.

3. Kesetaraan Gender

Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan

pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Kesenjangan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang)-perempuan dan laki-laki-untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Penilaian terhadap kesetaraan gender dilakukan melalui survey primer dengan sample 400 responden di 20 sekolah (10 SD dan 10 SMP) terhadap perspektif siswa (200 orang), guru (100 orang) dan wali siswa (100 orang). Instrumen meliputi akses kesetaraan gender, partisipasi kesetaraan gender, manfaat kesetaraan gender, dan kontrol kesetaraan gender.



Gambar 4. 9 Survei Responden Siswa untuk Materi Gender

4.2.5. Dimensi *Social Pedagogy Competency*

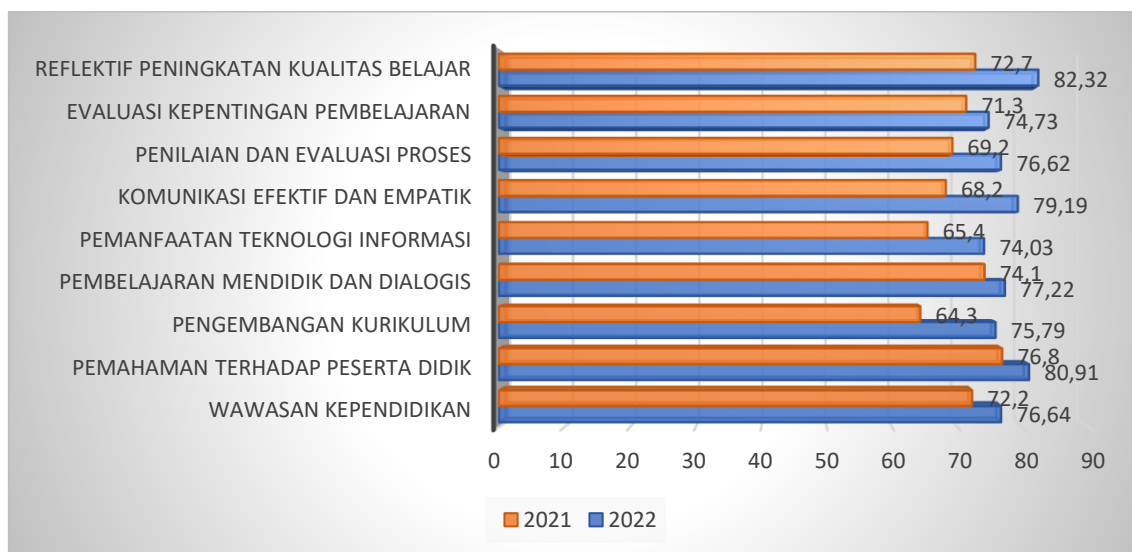
Dimensi *Social Pedagogy Competency* terdiri dari tiga (3) alat ukur, yaitu perseptif siswa, perspektif guru dan perspektif walisiswa, untuk detail hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.8 Capaian Dimensi Sosial Pedagogy Competency

No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks 2022	Indeks 2021
5	Social-Pedagogy Competency	Perspektif Siswa	Wawasan kependidikan	7,66	0	10	76,64	72,2
			Pemahaman terhadap peserta didik	8,09	0	10	80,91	76,8
			Pengembangan kurikulum	7,58	0	10	75,79	64,3
			Pembelajaran mendidik dan dialogis	7,72	0	10	77,22	74,1
			Pemanfaatan Teknologi informasi	7,40	0	10	74,03	65,4
			Komunikasi efektif dan empatik	7,92	0	10	79,19	68,2
			Penilaian dan evaluasi proses	7,66	0	10	76,62	69,2
			Evaluasi kepentingan pembelajaran	7,47	0	10	74,73	71,3
			Reflektif peningkatan kualitas belajar	8,23	0	10	82,32	72,7
			Wawasan kependidikan	7,51	0	10	75,10	86,5

No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks 2022	Indeks 2021
		Perspektif Guru	Pemahaman terhadap peserta didik	9,01	0	10	90,13	83,2
			Pengembangan kurikulum	7,75	0	10	77,45	78,6
			Pembelajaran mendidik dan dialogis	7,64	0	10	76,44	84,5
			Pemanfaatan Teknologi informasi	7,22	0	10	72,17	76,3
			Komunikasi efektif dan empatik	9,09	0	10	90,88	82,4
			Penilaian dan evaluasi proses	7,80	0	10	78,00	84,1
			Evaluasi kepentingan pembelajaran	7,66	0	10	76,56	87,1
			Reflektif peningkatan kualitas belajar	9,17	0	10	91,70	81,2
		Perspektif Wali Siswa	Wawasan kependidikan	7,21	0	10	72,07	76,3
			Pemahaman terhadap peserta didik	8,00	0	10	80,02	64,2
			Pengembangan kurikulum	8,58	0	10	85,83	63,2
			Pembelajaran mendidik dan dialogis	7,51	0	10	75,13	65,2
			Pemanfaatan Teknologi informasi	7,46	0	10	74,63	57,3
			Komunikasi efektif dan empatik	8,06	0	10	80,62	61,4
			Penilaian dan evaluasi proses	7,84	0	10	78,44	72,3
			Evaluasi kepentingan pembelajaran	7,42	0	10	74,19	68,4
			Reflektif peningkatan kualitas belajar	8,34	0	10	83,37	68,2
			Total				78,41	72,68

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2023



Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2023

Gambar 4.10 Capaian Dimensi Social Pedagogy Competency

Bidang pedagogi adalah salah satu bidang yang lebih sulit di mana penilaian kualitas pendidikan dapat dibuat. Hal ini karena kompleksitas proses pembelajaran, subjek - apa adanya - begitu banyak pengaruh yang berbeda dan sumber informasi yang berbeda. Beberapa murid tampak belajar karena kualitas pengajaran yang ditawarkan; orang lain tampaknya belajar meskipun itu Konteks di mana pedagogi dialami akan sedikit berbeda untuk setiap pelajar potensial, mewakili, seperti halnya, campuran perbedaan konstitusional, sikap dan motivasi serta jumlah dan tingkat pembelajaran sebelumnya yang unik (Mortmoore, 1990). **Kompetensi Pedagogik** pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. **Kompetensi Pedagogik** merupakan kompetensi khas, yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya.

Kompetensi pedagogik merujuk pada Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang Guru merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurangkurangnya meliputi:

- a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
- b. pemahaman terhadap peserta didik;
- c. pengembangan kurikulum atau silabus;
- d. perancangan pembelajaran;
- e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- f. pemanfaatan teknologi pembelajaran;
- g. evaluasi hasil belajar; dan
- h. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Dalam penyusunan indeks pendidikan, penilaian terhadap kemampuan pedagogi dilakukan melalui survey primer dengan sample 400 responden di 20 sekolah (10 SD dan 10 SMP) terhadap perspektif siswa (200 orang), guru (100 orang) dan wali siswa (100 orang). Instrumen meliputi Wawasan kependidikan; Pemahaman terhadap peserta didik; Pengembangan kurikulum; Pembelajaran mendidik dan dialogis; Pemanfaatan Teknologi informasi; Komunikasi efektif dan empatik; Penilaian dan evaluasi proses; Evaluasi kepentingan pembelajaran; Reflektif peningkatan kualitas belajar.



Gambar 4. 11 Survei Social Pedagogy Responden Guru dan Murid

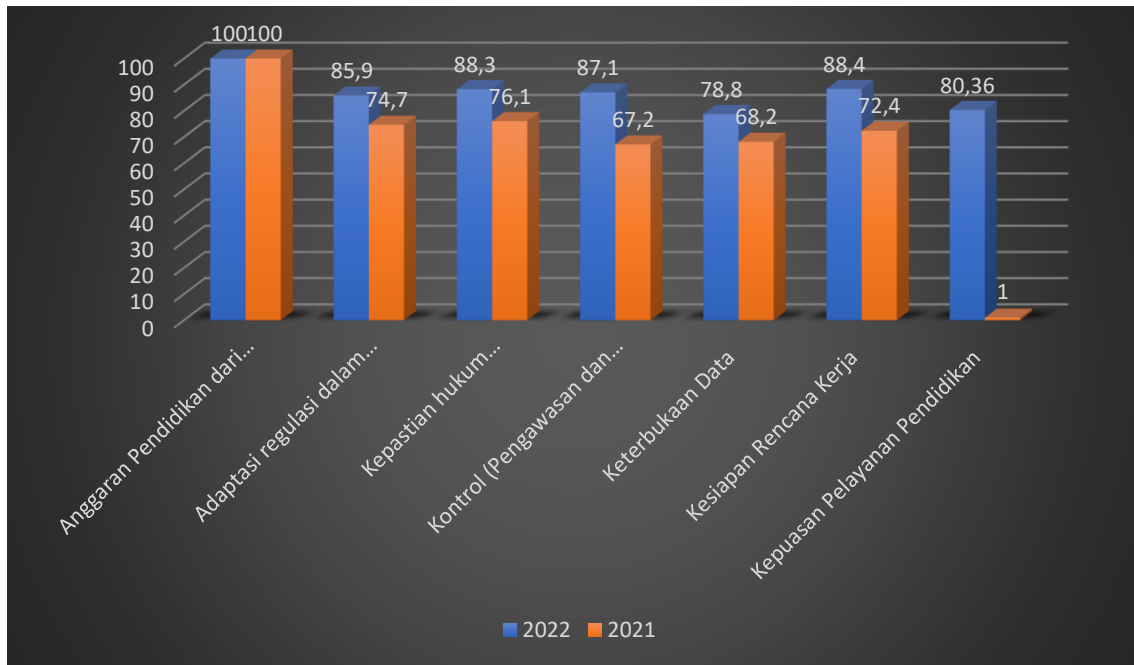
4.2.6. Dimensi *State Partially*

Dimensi *State Partially* terdiri dari dua (2) alat ukur, yaitu *education budget* dan *Educational and support process management*, untuk detail hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.9 Capaian Dimensi *State Partially*

No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks 2022	Indeks 2021
6	State Partially	Education Budget	Anggaran Pendidikan dari ketentuan minimal 20% Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008	24,90	20	>20	100	100
		Educational and support process management	Adaptasi regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan	8,59	0	10	85,9	74,7
			Kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan	8,83	0	10	88,3	76,1
			Kontrol (Pengawasan dan Monitoring)	8,71	0	10	87,1	67,2
			Keterbukaan Data	7,88	0	10	78,8	68,2
			Kesiapan Rencana Kerja	8,84	0	10	88,4	72,4
			Kepuasan Pelayanan Pendidikan	80,36	0	100	80,36	1
			Total				86,18	75.73

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2023



Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2023

Gambar 4.12 Capaian Dimensi State Partially

1. Education Budget

Penilaian terhadap rasio anggaran belanja pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik berdasarkan ketentuan minimal 20% Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008.

2. Educational and support process management

Penilaian terhadap keberpihakan pemerintahan Daerah dalam manajemen pendidikan melalui survey primer dengan sample 400 responden di 20 sekolah (10 SD dan 10 SMP) terhadap perspektif siswa (100 orang), tenaga pendidik, tenaga administrasi dan akademisi (200 orang) dan wali siswa (100 orang) dengan menunjukkan penilaian oleh responden meliputi instrument:

- Adaptasi regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
Meliputi kesiapan regulasi dan kelengkapan pengaturan di tingkat Daerah dalam mengakomodasi perubahan regulasi pusat dan provinsi.
- Kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan;
Meliputi kepastian pelaksanaan regulasi dalam pelayanan pendidikan, perizinan pelayanan pendidikan.
- Kontrol (Pengawasan dan Monitoring);

Meliputi tentang transparansi biaya pendidikan tanpa ada pungutan liar, pengawasan terhadap pelanggaran siswa dan tenaga pendidik, pengawasan terhadap pelanggaran kebijakan.

d. Keterbukaan Data

Meliputi kemudahan akses data pendidikan.

e. Kesiapan Rencana Kerja.

Meliputi ketersediaan rencana kerja pendidikan di lingkup dinas dan sekolah yang dapat diakses.

f. Kepuasan Pelayanan Pendidikan

Dalam dimensi terdapat instrument Kepuasan Pelayanan Pendidikan berlandaskan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai instrument ini menggunakan pendekatan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tiga (3) *Stakeholder* pendidikan di Kabupaten Gresik. Yaitu Dinas pendidikan Kabupaten Gresik dengan nilai SKM sebesar 77,58 poin; Kementerian Agama Cabang Gresik dengan nilai SKM sebesar 82,32 poin; dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Kabupaten Gresik dengan nilai SKM sebesar 81,12 poin. Dari hasil agregate nilai SKM di tiga (3) *Stakeholder* pendidikan di Kabupaten Gresik diperoleh hasil nilai SKM agregat sebesar 80,36 poin.



5.1. SIMPULAN

Berdasarkan serangkaian tahapan akademis, Indeks pendidikan Kabupaten Gresik dirumuskan sebagai agregasi secara geometric terhadap capaian pelayanan Pendidikan di Kabupaten Gresik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini dengan memperhatikan perpesktif stakeholder secara inklusif yang dibagi menjadi 6 (enam) dimensi meliputi *Achievement outcomes, Subsequent achievement, Infrastructure, Human Resource, Social- Pedagogy Competency* dan *State Partially*. Penentuan rata-rata geometrik dalam metode agregasi Indeks Pendidikan = dibandingkan rata-rata aritmatik secara filosofis bertujuan agar capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Hasil pengukuran indeks pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2022 mencapai nilai 78,90. Dengan mengadopsi kriteria Indeks Pembangunan Manusia maka capaian ini dapat diinterpretasikan tinggi.

Jika dibandingkan dengan hasil nilai indeks pendidikan tahun 2021 yang sebesar 73,41 maka tahun 2022 indeks pendidikan meningkat sebesar 5,49 poin. Hal ini selaras dengan target indeks pendidikan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik yang mentargetkan untuk nilai indeks pendidikan ditahun 2022 sebesar 79,80 poin. Meskipun capaian angka indeks pendidikan masih dibawah target RPJMD, namun laju peningkatan indeks pendidikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 5,49 poin patut diapresiasi. Besar harapannya nanti ditahun-tahun mendatang target indeks pendidikan yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Gresik bisa tercapai.

5.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2022 dirumuskan serangkaian rekomendasi berikut:

1. *Assessment Nasional* yang dilaksanakan ditahun 2022, sebagai penilaian tolak ukur capaian bidang Pendidikan ditahun-tahun berikutnya, dengan variabel yang perlu ditingkatkan antara lain :
 - a. Kemampuan numerasi yang masih dibawah kompetensi minimum (<50%);
 - b. Pemerataan literasi, adanya perbedaan capaian literasi antara wilayah urban dan rural;
 - c. Kepemimpinan Instruksional yang terbatas, Kepemimpinan instruksional belum mengacu pada visi misi sekolah, belum mendorong perencanaan, praktik dan asesmen pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan hasil belajar siswa dan belum mengembangkan program, sistem insentif dan sumber daya yang mendukung guru melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran;
 - d. Iklim keamanan sekolah masuk kategori waspada, Satuan pendidikan mulai mengembangkan iklim keamanan dalam aspek kesejahteraan psikologis, perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, satuan pendidikan dapat melanjutkan intervensi dengan meningkatkan kemampuan mencegah dan menangani kasus di lingkungan sekolah.
2. Harapan lama sekolah selama 13,96 tahun dan rata-rata lama sekolah 9,75 tahun telah berada di atas rerata nasional dengan nilai RLS mencapai 8,54 tahun dan HLS mencapai 13,08 tahun. Meskipun demikian, sebagai indikator kunci pembangunan manusia maka keberpihakan pemerintah Daerah sangat krusial untuk mendorong pencapaian lama sekolah masyarakat Gresik terutama bersaing dalam era pasca pandemi, society 5.0 dan industry 4.0;
3. Peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang pesat dan mengubah mekanisme pembelajaran sehingga lebih adaptif;
4. Peningkatan akreditasi pendidikan anak usia dini (PAUD),
 - a. untuk kategori Kelompok Bermain (KB) yang masih rendah diangka 18,92% dengan akreditasi minimal c;
 - b. sedangkan akreditasi taman kanak kanak (TK) sebesar 75,48 % dengan akreditas minimal c;

- c. dengan peningkatan standarisasi PAUD yang sudah ditetapkan, harapannya dengan peningkatan akreditasi ini tentunya sarana prasarana penunjang dan infrastruktur pendidikan PAUD akan jauh lebih baik di tahun-tahun mendatang.
5. Penilaian kesetaraan gender oleh siswa, guru dan wali siswa masih rendah sehingga perlu ditelusuri dengan perangkat Daerah untuk menguatkan pengarusutamaan gender dalam dunia pendidikan. Perlunya sosialisasi dan materi pembelajaran tentang Pengarusutamaan Gender, dan harus didukung dengan data terpilah Gender;
6. Kemampuan pedagogi guru dikritisi oleh siswa dan wali siswa sehingga perlu dipertimbangkan untuk menyusun peningkatan kapasitas yang lebih adaptif di era digital saat ini, perlunya peningkatan kapasitas guru yang lebih baik lagi, dengan melalui :
 - a. Pelatihan capacity building, berbahasa asing, penambahan literasi;
 - b. Pelatihan sdm pendidikan terkait kurikulum, pola mengajar dan didik;
 - c. Pelatihan peningkatan skil dalam teknologi informasi berbasis sosial media, dan kelas-kelas digital;
 - d. Pelatihan pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan, dan
 - e. Peningkatan kapasitas guru dan pendidik dalam hal pendidikan inklusif.
7. Diperlukan pengukuran kepuasan pelayanan pendidikan melandasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Direkomendasikan untuk perlu pendampingan anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya seperti kegiatan *Parenting*, pelatihan tenaga pengajar dan orang tua siswa diarahkan kepada Pendidikan inklusif.
9. Peningkatan nilai variable infrastruktur sarana prasarana Pendidikan bisa melalui CSR di kabupaten Gresik;
10. Pemerataan pengembangan sarana Pendidikan khususnya di wilayah kepulauan Bawean, mulai diperkenalkan sektor pembelajaran berbasis Bahasa asing dan pariwisata.
11. Selain substansial berdasarkan hasil indeks, dirumuskan rekomendasi secara teknis dalam penyusunan dan pengukuran indeks yaitu mengurangi bias informasi dan perluasan jumlah responden serta jangka waktu kegiatan survey.



BAPPEDA KAB GRESIK
TA 2023